

**KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA
DALAM RANGKA OTONOMI DESA**

**(Studi di Desa Bulumargi Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan)**

18/5 2009
[Handwritten signature]

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Oleh:
Alimul Imam
0510313008**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2009**

MOTTO

" Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(QS Al-Insyirah: 6-8)

*Hidup adalah perjuangan,
Maka berjuanglah demi
kehidupan yang bermanfaat
bagi semua...*

TANDA PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul : **Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa
(Studi Di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten
Lamongan)**

Disusun Oleh : Alimul Imam

NIM : 0510313008

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik


Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah


Malang, 15 Desember 2008

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Drs. Suwondo, M. S.
NIP. 130 890 050


Drs. Sukanto, M. S.
NIP. 131 573 955

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul : Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa
(Studi Di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten
Lamongan)**

Disusun Oleh : Alimul Imam

NIM : 0510313008

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, 23 April 2009


Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Suwondo, M. S.
NIP. 130 890 050

Anggota



Drs. Sukanto, M. S.
NIP. 131 573 955

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2009
Jam : 13.00WIB
Skripsi atas nama : Alimul Imam
Judul : Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi Di Desa Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI


Ketua



Drs. Suwondo, M.S

NIP. 130 890 050

Anggota



Drs. Sukanto, M.S

NIP. 131 573 955

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi, MSi

NIP. 130 704 335

Anggota



Drs. Trilaksono Nugroho, M.S

NIP. 131 573 952

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Mei 2009



Alimul Imam
NIM. 0510313008

RINGKASAN

Imam, Alimul, 2009. **Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Pembimbing: Drs. Suwondo, MS dan Drs. Sukanto, MS. (117 hal + xi).

Pada era otonomi daerah sekarang ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah itu sendiri untuk dapat membuktikan kemampuannya dalam proses interaksi pemerintahan dan dalam menggalang partisipasi publik. Judul penelitian ini terkandung maksud bagaimana kinerja aparat pemerintah desa terutama dalam rangka otonomi desa serta menyikapi pokok permasalahan yang mengarah pada tingkat keberhasilan otonomi desa di desa Bulumargi kecamatan Babat kabupaten Lamongan.

Tujuan yang diharapkan adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana kinerja aparat pemerintah desa Bulumargi kecamatan Babat kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka otonomi desa, dan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana tingkat kelangsungan otonomi desa Bulumargi kecamatan Babat kabupaten Lamongan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif tentang kinerja aparat pemerintahan desa dalam rangka otonomi desa untuk dapat diambil kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Penelitian ini terdiri dari dua fokus yaitu kinerja aparat desa (kemampuan aparat dan penyelenggaraan pemerintahan) dan otonomi desa. Sedangkan analisa yang dapat dipakai dengan menggunakan model interaktif diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara berkelanjutan.

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa hukum adat yang ada sedikit mengalami pergeseran, dimana yang awalnya berkumpul dan melakukan ritual (*nyadran*) berganti menjadi acara kirim doa (tahlil). Kepala desa dan ketua BPD dalam menjalankan dan melaksanakan seluruh program pemerintahan yang ada dengan membentuk lembaga-lembaga ditingkat desa yang kemudian dapat membantu serta melaksanakan tugas yang ada. Setiap peraturan desa (PERDes) yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dibuat harus mengetahui oleh dan disetujui oleh seluruh anggota BPD yang ada, kemudian pemerintahan desa baru bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan. Pemerintah desa Bulumargi dalam mengambil keputusan dan peraturan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dari tingkat keberhasilannya, kinerja aparat pemerintah desa Bulumargi dalam rangka otonomi desa masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jam kerja aparat pemerintah desa, usaha desa yang dilakukan, kekayaan desa yang minim, yang dapat mengganggu jalannya proses pembangunan dan perkembangan desa.

Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar kinerja aparat pemerintahan desa Bulumargi lebih ditingkatkan. Selain kedisiplinan tidak kalah pentingnya adalah dari Sumber Daya Manusia agar terus dibina, karena dapat dikatakan aparat yang bermutu apabila dari tingkat pendidikan, pelatihan serta pengalaman dan ketrampilan sangat menguasai, dan ini salah satu modal yang paling utama bagi seseorang untuk bisa sukses dalam melakukan segala hal.

SUMMARY

Imam, Alimul, 2009. **The Performance of Rural Government Officers in the Framework of Rural Autonomy (Study at Bulumargi Village, Babat Subdistrict, Lamongan Regency)**. Thesis. Public Administration Department. Supervisor: Drs. Suwondo, MS. Co-supervisor: Drs. Sukanto, MS (117 pages + xi).

In the age of local autonomy, the progression of localities relies on their local government officers to visualize its capability in the government interaction process and in the consolidation of public participation. Research title reflects the performance of local government officers in the rural autonomy framework. It may be a follow up toward principal issue of local autonomy success rate at Bulumargi Village, Babat Subdistrict, Lamongan Regency.

Research objective seems to describe and to acknowledge how far the performance of rural government officer has been in the rural autonomy framework, and how far the success rate of rural autonomy develops at Bulumargi Village, Babat Subdistrict, Lamongan Regency.

Method of research submits to qualitative approach with a descriptive study on the performance of rural government officers in the rural autonomy framework. Research consists of two focuses emphasizing on rural officers performance (officers capability and governmental organization) and rural autonomy. The analysis employs interactive model involving data reduction, data presentation, and conclusion or ongoing verification.

Results of research indicate that custom law experiences few changes, among other the shift from gathering and ritualism (*nyadran*) into prayer sending (*tahlil*). Chief of Village and Head of BPD implement all governmental programs through the establishment rural institutions to assist the task delivery. Every rural regulation to be implemented or established must be acknowledged by all BPD members. The acknowledgement facilitates the rural government in embarking on the result of agreement. The government of Bulumargi Village makes decisions and regulations based on their collective deliberation and agreement. In term of success rate, the performance of government officers of Bulumargi Village still remains less than expectation. It becomes an evident from unfavorable work hour of rural government officers, undesired rural work, and minimized rural wealth, all obstructing the implementation of rural development process.

In this research, the author may suggest that the performance of government officers of Bulumargi Village should be improved. Instead of dicipline, the other important consideration relates to the qualified officers based on their education, training and relevant skills and experiences. These should be a main capital for someone who wants to be success.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan, dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, sehingga dengan hormat penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Bapak M. Maghfur dan Ibunda Khusniyah, Nenek Mu'ijah dan adhikku Khoirun Nisa' terima kasih atas kasih sayang dan doanya.
2. Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Prof. Dr. Suhadak, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
3. Drs. Suwondo, MS dan Drs. Sukanto, MS., selaku Dosen Pembimbing yang Telah Memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Trimu Hadi S. serta perangkat desa dan pamong desa, terima kasih atas informasi dan waktunya untuk membantu penyusunan data skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 khususnya public A dan angkatan 2003, Dite Sebastian dkk. Serta semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari banyak ketidak sempurnaan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran akan sangat membantu memperbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2009

Penulis,

DAFTAR ISI

MOTTO	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Kontribusi Penulisan	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pemerintahan Daerah	9
B. Otonomi Desa	12
1. Pengertian Otonomi Desa	12
2. Prinsip dan Tujuan Otonomi Desa	13
3. Penyelenggaraan Otonomi	15
C. Desa	16
1. Pengertian Desa.....	16
2. Pemerintahan Desa.....	18
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	20
a. Adat Asli Desa	20
b. Kebijakan Desa	21
c. Akuntabilitas Pemerintah Desa	23
d. Keuangan Desa	23
e. Penjaringan Aspirasi dan Gotong-Royong	25
D. Aparat Pemerintah Desa.....	26
1. Pengertian Aparat Pemerintah Desa.....	26
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Aparat	27
3. Perangkat Desa	28
a. Kepala Desa	28
b. Sekretaris Desa	29
c. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan	30
d. Unsur Wilayah	30
E. Kinerja.....	30
1. Pengertian Kinerja.....	30
2. Penilaian Kinerja.....	33

BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Analisa Data.....	42
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Penyajian Data	45
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamomngan	45
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
a. Gambaran Geografis	45
b. Gambaran Demografi	46
c. Gambaran Sosial	47
d. Gambaran Ekonomi	50
e. Gambaran Sistem Pemerintahan Desa	51
B. Data Fokus Penelitian	53
I. Kinerja Aparat Desa.....	53
a. Kemampuan Aparat.....	53
1. Kedisiplinan Aparat	53
2. Semangat Kerja Yang Dimiliki Aparat.....	56
3. Penyelesaian Tugas	58
b. Penyelenggaraan Pemerintahan	66
1. Mengambil Keputusan dan Peraturan Yang Mengikat.....	66
2. Pemilihan Kelembagaan Pemerintahan Desa.....	69
3. Kemampuan Menampung dan Mengelola Aspirasi.....	71
4. Menggali dan Menetapkan Keuangan Sendiri.....	73
5. Menyusun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).....	77
II. Otonomi Desa.....	80
1. Adat Tertentu yang Mengikat dan Ditaati.....	80
2. Menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa.....	82
3. Kegiatan Gotong Royong.....	90
4. Menyelenggarakan Usaha Desa.....	91
5. Rasio Pendapatan Asli Desa dengan Pendapatan Lainnya	93
6. Harta dan Kekayaan Desa.....	95
7. Swadaya Murni Masyarakat.....	97
C. Analisa dan Interpretasi Data	99
I. Kinerja Aparat Desa.....	99
a. Kemampuan Aparat.....	99
1. Kedisiplinan Aparat	99
2. Semangat Kerja Yang Dimiliki Aparat.....	100
3. Penyelesaian Tugas	101
b. Penyelenggaraan Pemerintahan	101
1. Mengambil Keputusan dan Peraturan Yang Mengikat.....	101
2. Pemilihan Kelembagaan Pemerintahan Desa.....	102

3. Kemampuan Menampung dan Mengelola Aspirasi.....	102
4. Menggali dan Menetapkan Keuangan Sendiri.....	103
5. Menyusun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).....	103
II. Otonomi Desa.....	104
1. Adat Tertentu yang Mengikat dan Ditaati.....	104
2. Menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa	104
3. Kegiatan Gotong Royong.....	108
4. Menyelenggarakan Usaha Desa.....	108
5. Rasio Pendapatan Asli Desa dengan Pendapatan Lainnya	110
6. Harta dan Kekayaan Desa.....	110
7. Swadaya Murni Masyarakat.....	111
BAB V. PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
PEDOMAN WAWANCARA	118
LAMPIRAN	120




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Konfigurasi Politik, Pola Hubungan Kekuasaan dan Produk Hukumnya..	10
2. Pemanfaatan Tanah Desa Bulumargi Tahun 2009.....	46
3. Jumlah Penduduk Desa Bulumargi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2009.....	47
4. Jumlah Penduduk Desa Bulumargi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009.....	48
5. Kelembagaan Di Desa Bulumargi Tahun 2009.....	49
6. Organisasi Kemasyarakatan Di Desa Bulumargi tahun 2009.....	49
7. Jumlah Penduduk Desa Bulumargi Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2008.....	50
8. Jumlah Penduduk Desa Bulumargi Berdasarkan Tingkat Usia Kerja Tahun 2007.....	50
9. Jumlah Perangkat Desa Bulumargi Tahun 2008.....	51
10. Daftar Nama dan Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Bulumargi Tahun 2007.....	53
11. Daftar dan Jenis Besarnya Pungutan Desa Tentang Surat Menyurat Desa Bulumargi Tahun 2009.....	63
12. Biaya Perijinan Mengadakan Keramaian Atau Kesenian Di Desa Bulumargi Tahun 2009.....	78
13. Susunan Panitia Pendaftaran dan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2009.....	83
14. Minat Anggota Masyarakat Untuk Menghadiri Undangan Rapat Pembentukan Panitia Pencalonan Seleksi Perangkat Desa Bulumargi Tahun 2009.....	84
15. Tanggapan Warga Desa Terhadap Biaya Dalam Seleksi Pencalonan Perangkat Desa Bulumargi Tahun 2009.....	85
16. Minat Warga Desa Sebagai Calon Perangkat Desa Bulumargi Tahun 2009.....	87
17. Tanggapan Warga Dalam Pelaksanaan Ujian Sebagai Perangkat Desa Bulumargi Tahun 2009.....	88
18. Gelombang Pendaftaran yang Diperpanjang Untuk Calon Perangkat Desa Bulumargi tahun 2009.....	89
19. Tingkat Kehadiran Masyarakat Dalam Kegiatan Gotong Royong Di Desa Bulumargi Tahun 2008.....	90


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulumargi Tahun 2009	52
2. Tata Cara/ Prosedur Pengurusan Surat-Surat Di Desa Bulumargi Tahun 2009	66
3. Alur Penjaringan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Bulumargi Tahun 2009	72



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan.....	120
2. Surat Pengantar Penelitian	121
3. Surat Pengantar Penelitian Kepada Bakesbang Linmas	122
4. Surat Pengantar Penelitian Kepada Kecamatan Babat	123
5. Surat Pengantar Penelitian dari Kecamatan Babat kepada Kantor Desa Bulumargi	124
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Desa Bulumargi	125
7. Tembusan Surat Pengantar Penelitian dari Bakesbang Linmas kepada Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik	126
8. Peta Wilayah Desa Bulumargi	127
9. Gambar Kegiatan Kerja Bakti Warga Desa Bulumargi	128
10. Curriculum Vitae	129



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dengan dinamikanya yang mengalami pasang surut. Jika dicermati pelaksanaan otonomi atau desentralisasi pemerintahan tidak terlepas dari perkembangan konfigurasi politik yang ada, artinya konfigurasi politik yang ada akan menentukan relasi pemerintah pusat dan daerah. Konfigurasi politik yang otoriter cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang sentralistik (*dekonsentrasi*), dan sebaliknya konfigurasi politik yang demokratis cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang *desentralistik* (otonomi luas).

Di masa orde baru, pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, sebuah kebijakan untuk menata ulang terhadap kelembagaan pemerintahan desa, membuat desa tradisional menjadi desa modern, dan mengintegrasikan desa secara seragam dalam struktur negara modern. Model birokrasi modern dimasukkan ke desa untuk menata mekanisme administrasi dan kelembagaan desa. Desa dikendalikan oleh tangan-tangan birokrasi dari istana negara, kementerian dalam negeri, propinsi, kabupaten dan sampai kecamatan. Pemerintah pusat melakukan penyeragaman (*regimentasi*) terhadap seluruh unit pemerintahan terendah menjadi nama “desa”, sebagai upaya untuk memudahkan kontrol dan korporatisasi terhadap masyarakat desa (Eko, 2003). Perspektif desa administratif (*the local state government*) sangat menonjol dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, sebagaimana terlihat dalam definisinya:

”Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sudah banyak pengalaman pahit dan kritik yang ditujukan kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Orang Jawa merasakan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 menempatkan desa sebagai obyek pemerintah, bahkan sebagai pekerja kasar yang tidak dihargai secara manusiawi yang dikendalikan oleh camat. Orang luar Jawa merasakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979

sebagai bentuk Jawanisasi, yang menyeragamkan satuan-satuan masyarakat adat seperti model desa di Jawa, sekaligus menghancurkan nilai dan adat-istiadat lokal (Sutoro, 2008).

Pada masa reformasi pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 sampai dengan 216. Undang-Undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Menurut Undang-Undang ini, desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD.

Dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa bersama dengan kepala desa.

Pada dasarnya pengaturan tentang desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan di atasnya. Dengan demikian, diharapkan desa mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan, tuntutannya lebih terakomodir dan kesejahteraan masyarakat desa terwujud (Hakim dan Setyowati, 2005).

Pada era otonomi daerah ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah itu sendiri untuk dapat membuktikan kemampuannya dalam proses interaksi pemerintahan dan dalam menggalang partisipasi publik.

Peran pemerintah pada otonomi daerah ini harus sudah bergeser dari fungsinya sebagai penggerak pembangunan (*provide* atau *rowing*) menjadi penyeimbang atau pengendali (*enabler* atau *steering*). Sejalan dengan isu yang semakin banyak mengundang perhatian berbagai kalangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan yang tidak terpisahkan dari proses demokratisasi itu sendiri atas dasar aspirasi dari bawah (*bottom-up*). Secara ringkas, paradigma baru pemerintahan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, dengan kualitas sumber daya aparatur yang semakin profesional dan proporsional.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh untuk mencapai kondisi tersebut di atas, antara lain bentuk desa, kondisi budaya dan sosial, aturan-aturan di dalamnya, serta keterbatasan sumber daya manusia yang secara kualitas sangat beragam. Asal-usul desa merupakan roh yang akan membawa kemana arah penyelenggaraan pemerintahan desa akan dilakukan. Selain itu berbagai asumsi dan hipotesa dijadikan alasan sebagai penyebab penyimpangan tersebut seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas, disertai dengan kondisi kultur dan sosial masyarakat pedesaan Indonesia yang sangat beragam. Permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di seputar masalah desa meskipun telah di atur sedemikian rupa melalui sebuah undang-undang yang baru nampaknya belum cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Polemik seputar masalah desa telah memunculkan pemikiran untuk kembali melihat konsepsi dasar tentang desa di masa lalu sebagai perbandingan untuk perbaikan di masa sekarang dan masa yang akan datang, serta menyiapkan sumberdaya aparatur desa agar mampu mengelola potensi desa.

Menurut Hidayana dan tim peneliti FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa) (2005), sebagai berikut:

Desa seharusnya menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai *self governing community*, kebanyakan desa menghadapi masalah yang akut. *Pertama*: Desa memiliki (APBDesa) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADesa) yang tinggi. *Ketiga*: Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Program semacam itu mendulang kritikan, yaitu: program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Selain itu juga Ndraha (1984) dalam bukunya “Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa” menjelaskan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada pemerintahan desa yaitu kemacetan roda pemerintahan yang disebabkan oleh kurangnya penghasilan tenaga-tenaga pemerintah desa. Kondisi ini dipicu oleh bergesernya motif menjadi tenaga pemerintah desa yang bersifat tradisional ke yang bersifat ekonomis. Semua urusan pemerintah wilayah kecamatan ditimpahkan kepada masing-masing desa, sehingga setiap desa dalam ukuran yang sangat kecil harus memikul urusan-urusan yang berada pada pemerintah pusat. Untuk menangani semua urusan itu praktis kepala desa beserta aparatnya bekerja sehari-hari tidak hanya dari jam 07.00-14.00 seperti pegawai negeri, melainkan bahkan tak mengenal waktu dan tempat. Hal-hal lain yang amat memberatkan di dalam rangka pelaksanaan tugas ialah pembiayaan tamu-tamu, pemenuhan atau pencapaian target-target yang dibebankan oleh pihak atas, biaya-biaya perjalanan dari desa ke kecamatan, biaya perlombaan-perlombaan, biaya kantor desa terutama alat-alat tulis menulis dan sarana lainnya.

Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tak mau mendorong sumber daya manusia (aparat) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak di capai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagai mana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai *Human Capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern. Perbedaan pandangan ini membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi, keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksana yang menjalankan lembaga atau sebagai motor pengarah organisasi.

Seperti halnya aparatur pemerintah yang lainnya, sekarang ini aparat desa tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan desa sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa

mampu bersaing dengan desa lainnya. Peran aparat pemerintah tidak hanya sebagai *fasilitator* dan *service provider* melainkan sebagai *dinamisator* dan *entrepreneur* (Hadi dan Purnama, 1996). Dengan kata lain aparat desa harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan desa. Menghadapi kondisi yang diinginkan maka profesionalisme sumber daya aparat pemerintah desa sudah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Kebutuhan akan sumberdaya aparat yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern, karena saat ini aparat desa harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan desa bersama badan permusyawaratan desa, mengelola keuangan desa, dan lain-lain. Tuntutan masyarakat desa akan adanya pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang harus segera direspon oleh pemerintah desa.

Selama ini kinerja pemerintahan di sektor desa di wilayah Lamongan khususnya desa Bulumargi dalam menangani pelayanan publik kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan akta tanah, akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, pembuatan kartu tanda penduduk/KTP dan lain sebagainya. Selain itu ada beberapa unsur aparat yang tidak adil, misalnya apabila yang mengurus surat-surat tersebut masih kerabat atau sahabat maka pelayanannya tidak berbelit-belit, tarif biayanya rendah, dan sebagainya. Yang dalam hal ini kinerja aparat belum bisa dikatakan profesionalisme. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari di kantor desa, sering kita dapati kantor desa masih lengang di pagi hari, masih untung kalau kita dapati satu atau dua orang, bahkan di beberapa tempat tidak ada sama sekali, padahal jam kerja sudah dimulai. Pegawai desa akan mulai berdatangan baru sekitar pukul 09.00-09.30 pagi. Sehingga terkadang masyarakat yang membutuhkan pelayanan lalu datang di pagi hari, mereka harus bersabar menunggu untuk dilayani hingga pukul 09.30 pagi. Keadaan ini sangat berbeda dengan yang terjadi di kantor Bupati, di mana pusat dari penyelenggaraan pemerintahan berlangsung. Jam kerja sudah dimulai hanya beberapa saat setelah apel pagi dilaksanakan, yaitu sekitar pukul 07.30 pagi, sehingga pelayanan

terhadap masyarakat dapat lebih optimal. Oleh sebab itu apartur pemerintah desa harus senantiasa meningkatkan kedisiplinan kerja dan profesionalismenya agar tercipta suatu iklim kerja yang baik, sehingga akan menciptakan kinerja aparat yang baik pula di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya, utamanya dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk menganalisa bagaimana sejauh ini kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka menunjang otonomi desa, dengan judul "Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa" (Studi di Desa Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja aparat pemerintah desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam rangka otonomi desa ?
2. Seberapa besar tingkat keberhasilan otonomi desa ?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana kinerja aparat pemerintah Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka otonomi Desa
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana tingkat kelangsungan otonomi Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu kontribusi bagi beberapa pihak antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik khususnya di bidang Administrasi Pemerintahan Daerah

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan peranannya dalam rangka penerapan Otonomi Desa dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa.

3. Bagi peneliti sendiri

Sebagai wahana bagi peneliti sendiri dalam memperluas pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat menambah wawasan dalam berfikir praktis.

4. Bagi peneliti lain

Dapat dijadikan sebagai bahan pembanding bagi penelitian-penelitian terdahulu, dan sebagai referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul dan topik yang sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas dalam penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam lima bab, dan disusun sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini diawali dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sebagai penutupnya yaitu menguraikan tentang sistematis penulisan ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang didalamnya membahas landasan teoritis yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, mencakup materi yang terdiri dari, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi penyajian data fokus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang ada secara keseluruhan disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yaitu mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membagikan beberapa kewenangan/kekuasaannya kepada pemerintah daerah (*sharing of power*) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, *sharing of power* terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bebas dari intervensi pemerintah pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sementara itu, di pemerintah daerah, *sharing of power* juga terjadi secara horizontal antara lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensinya (Fitriyah, 2001).

Konfigurasi politik yang otoriter cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang sentralistik (dekonsentrasi), dan sebaliknya konfigurasi politik yang demokratis cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang desentralistik (otonomi luas). Bentuk relasi Kekuasaan antara pusat dan daerah berdasarkan perkembangan konfigurasi politik dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.

Konfigurasi Politik, Pola Hubungan Kekuasaan dan Produk Hukumnya

Periode	Konfigurasi Politik	Pola Hubungan Kekuasaan	Produk Hukum
1945-1959	Demokratis	Otonomi luas, desentralisasi	UU No. 1/1945; UU No. 22/1948 ;UU No. 1/1957
1956-1966	Otoriter	Sentralistik, dekonsentrasi	Penpres No. 6/1959; UU No. 18/1965
1966-1969/71	Demokratis	Otonomi luas, desentralisasi	Tap MPRS No. XXI/1966
1971-1998	Otoriter	Sentralistik, dekonsentrasi	Tap MPR No. IV/1973; UU No. 5/1974; UU No.5/1979
1998-sekarang	Menuju demokrasi modern	Menuju otonomi dan desentralisasi luas	TAP MPR No. XV/1998; UU No. 22/1999; UU No. 25/1999. UU No. 32 dan 33 Tahun 2004

Sumber: Jamin, 2008

Perkembangan pengaturan ini, sangat menunjukkan hubungan antara konfigurasi hukum dan politik, dan bentuk pola hubungan kekuasaan yang diterapkan. Pada satu sisi terlihat bahwa suatu (produk) hukum bergantung pada situasi politik. Di sisi lain, dapat dilihat bahwa terjadi suatu proses tarik ulur dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Istilah pemerintah daerah sering digunakan berdampingan dengan kata *local government*. Kaho (1991) menggambarkan *local government* sebagai:

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang-Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya” (Kaho dalam Fitriyah, 2001).

Berikutnya, Hossein (2005) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan konsep yang dapat mengandung tiga pengertian sebagai berikut.

- a. Pemerintah lokal yang seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah.
- b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat (mengacu pada fungsi).
- c. Bermakna daerah otonom.

Pemerintah daerah di Indonesia terangkum dalam sebuah negara kesatuan karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang secara administratif dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil yaitu kota dan kabupaten. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang bersifat otonom, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Adapun hubungan antar susunan pemerintahan tersebut meliputi hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota dengan kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota.

Pemerintah daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat di daerah yang dapat berimplikasi pada efisiensi dan peningkatan

responsi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini karena para pemimpin daerah yang dipilih secara langsung mengetahui konstituen mereka lebih baik daripada otoritas pada level nasional. Hal itu akan memosisikan dirinya dengan baik untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

B. Otonomi Desa

1. Pengertian Otonomi Desa

Ciri dari sebuah masyarakat hukum adat yang otonom adalah berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri, berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

Pudjosukanto (1994) memberikan definisi bahwa otonomi sering juga disebut devolusi, merupakan wewenang kepada badan hukum lokal di luar organisasi yang memberikan kewenangan tersebut. Ruang lingkup atau isi otonomi ini bersifat kondisional. Dengan demikian otonomi di setiap negara dan waktu berbeda-beda. Di Indonesia, otonomi sering diartikan sebagai wewenang yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan pasal 8 UUD 1945.

Menurut Widjaja (2004), otonomi desa merupakan “otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.

Tetapi otonomi desa tersebut berbeda dengan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam Ndraha (1984).

Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

Otonomi Desa

1. Sudah ada sejak zaman dahulu
2. Berdasarkan hukum adat asli (asli Indonesia)
3. Pada hakekatnya bertumbuh di dalam masyarakat
4. Sisinya seakan akan tak terbatas
5. Isinya fleksibel, elastis, kenyal
6. Diperoleh secara tradisional bersumber dari hukum adat
7. Aspek “mengatur” semakin merosot, karena satu peraturan diatur oleh pemerintah yang lebih tinggi
8. Bobotnya di wilayah perkotaan (urban) semakin ringan

9. lebih bersifat nyata dan materiil

Otonomi Daerah

1. Baru dikenal di Indonesia sejak awal abad 20
2. konsepnya berasal dari barat
3. Didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip desentralisasi
4. Isinya terbatas, diatur dengan ketentuan perundang-undangan
5. Isinya relatif tidak berubah
6. Diserahkan secara formil oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah
7. Aspek “mengatur” semakin meningkat
8. Sama berbobot, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan (rural)
9. Lebih bersifat formal

Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini juga terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya bisa di ketahui dan di sediakan oleh masyarakat desa itu sendiri, bukan pihak luar.

2. Prinsip dan Tujuan Otonomi Desa

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Desa memiliki kewenangan membuat kebijakan desa untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Jamin, 2008).

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (UU No.32/2004 penjelasan umum tentang dasar pemikiran point b).

Menurut Ruslin (2005), bahwa konsep otonomi bagi desa adalah keharusan bagi entitas lokal dalam kesatuan masyarakat hukum. Hal ini akan memberikan berbagai keuntungan dan peluang bagi terciptanya kemandirian desa itu sendiri.

Bagi desa otonomi yang dimiliki adalah berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah (pasal 1 huruf o Undang-Undang No. 22/1999). Sehingga sebagai landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ruslin (2005), mengenai otonomi desa, sebagai berikut:

Otonomi bagi desa dapat dimaknai, pertama, otonomi memungkinkan bagi masyarakat desa untuk merumuskan segala hal yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi lokalnya. Kedua, otonomi akan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan potensi-potensi sosiokulturalnya. Ketiga, otonomi di mungkinkan mampu memunculkan kreativitas masyarakat yang diharapkan akan kontributif bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa. Keempat, dalam level lebih spesifik otonomi berarti sebuah mekanisme dimana masyarakat desa menentukan sendiri jalannya pemerintahan sekaligus memiliki kontrol yang sangat luas atas sumber daya lokal yang dimiliki untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan pernyataan Sabtoni dkk (2005), yang menyatakan bahwa "pelaksanaan otonomi desa haruslah memegang prinsip keleluasan, kekebalan dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal". Dari aktifitas tersebut akan membuat posisi desa akan semakin kuat, khususnya dalam pelaksanaan otonomi desa.

Rozaki dkk (2004) menyatakan bahwa tujuan otonomi desa adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa.

Ndraha (1984), mengemukakan bahwa desa yang otonom adalah "desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum". Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Memilih kepala desanya
2. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
3. memiliki tanah sendiri
4. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
5. Menyelenggarakan gotong-royong
6. Menyelenggarakan peradilan desa
7. Urusan rumah tangga desa

Melalui pemahaman 'desa' sebagai satuan masyarakat, serta potensi 'otonomi asli desa' sebagai wewenang *inherent* ditingkat desa, maka keberadaan otonomi desa kemudian menjadi penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

3. Penyelenggaraan Otonomi

Desentralisasi melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 telah mendorong bangkitnya identitas lokal di daerah, karena selama orde baru identitas politik dihancurkan dengan proyek penyeragaman ala desa jawa. Bagi pemimpin dan masyarakat lokal, identitas diyakini sebagai nilai, norma, simbol, dan budaya yang membentuk harga diri, eksistensi, pedoman untuk mengelola pemerintahan dan relasi sosial, dan senjata untuk mempertahankan diri ketika menghadapi gempuran dari luar.

Mengenai penyelenggaraan kecamatan, menurut Jamin (2008), sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraannya kecamatan dibentuk diwilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat. Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tanpa menunggu pelimpahan wewenang dari bupati atau walikota, undang-undang mengamatkan agar camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Sedangkan mengenai penyelenggaraan kelurahan, menurut Jamin (2008), sebagai berikut:

Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang lurah. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat. Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari bupati atau walikota. Tanpa menunggu pelimpahan wewenang dari bupati atau walikota, undang-undang mengamatkan agar lurah menyelenggarakan

tugas; pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah maka di kelurahan dapat dibentuk lembaga lain sesuai kebutuhan (Jamin, 2008).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mendasar mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif, otonomi desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti dari perkembangan dari desa itu sendiri.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C. Desa

1. Pengertian Desa

Secara umum desa merupakan tempat di mana bermukimnya penduduk dengan “peradaban“ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya di cirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relative rendah dan mata pencaharian yang umumnya bertani. Pengertian lain dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993), yang menyebutkan bahwa desa (1) sekelompok rumah di luar kota yang mempunyai kesatuan, kampung; dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat; tanah; daerah.

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan pada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan masyarakat, desa di pahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa, memiliki wewenang dan mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikoesoemo, 1984).

Juga secara gambling Widjaya (2002), menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa juga memiliki kewenangan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kewenangan Desa mencakup: (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; (2) kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan (3) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Desa mempunyai nilai yang sangat strategis didalam mencapai tujuan pembangunan nasional sebab:

- a) Desa merupakan tempat pembinaan dan penggalangan partisipasi masyarakat didalam berbagai bidang
- b) Desa sebagai basis sumber data dan informasi yang sangat erat bagi pelayanan pembangunan
- c) Desa merupakan benteng yang dapat diandalkan sebagai pusat pembinaan kesejahteraan bangsa dalam rangka memperkokoh pertahanan nasional (IRE, 2003).

Munculnya otoritas politik dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa, secara internal mudah di pahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat juga bertambah.

Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang di harapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan

merealisasikan aspirasi yang berkembang. Dari situlah lahir kesatuan masyarakat hukum yang mandiri, dan pemimpin mereka biasanya adalah yang tertua atau yang memiliki kemampuan paling tinggi di antara mereka (Maschab, 1992).

Dari pengertian tersebut, dapat di tarik beberapa ciri umum desa menurut Waradi (1988) yaitu:

1. Desa umumnya terletak di, atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominant.
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat.
4. Tidak seperti kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, penduduk desa lebih bersifat “terganti dari dirinya sendiri”.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relative tinggi dan ikatan sosialnya lebih ketat dari pada di kota.

Roucek dan Warren (1962) sebagai mana di kutip oleh Raharja, menyebutkan karakteristik desa adalah:

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Faktor geografik yang menentukan dasar pembentukan kelompok
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
4. Homogen
5. Mobilitas hubungan rendah
6. Keluarga lebih di fungsikan sebagai unit ekonomi
7. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar

Karakteristik yang di sebutkan di atas, pada dasarnya merupakan karakteristik yang sebagian menjadi ciri dari desa tradisional. Desa masa kini pada dasarnya telah banyak mengalami perubahan, sejalan dengan bekerjanya kekuatan eksternal yang mendorong perubahan sosial desa. Ikatan sosial yang ketat, sebagai contoh telah memudar seiring dengan munculnya ekonomi uang dan industrialisasi yang memasuki desa.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari pihak Kecamatan.

Menurut Sabtoni dkk (2005) pemerintahan desa adalah:

“Organisasi pemerintah yang terendah merupakan *Grass root* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki empat kewenangan antara lain”:

1. Kewenangan *Generik* (asli), sering disebut hak atas usul yang melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*self governing community*)
2. Kewenangan *Devolutif*, merupakan kewenangan yang melekat pada desa karena posisinya ditegaskan sebagai pemerintahan lokal (*local self goverment*)
3. Kewenangan *Distributif*, yakni kewenangan bidang pemerintahan yang dibagi oleh pemerintah kepala desa.
4. Kewenangan “*Negatif*”, yaitu kewenangan desa menolak tugas pembentukan dari pemerintah jika tidak disertai oleh pendukungnya atau jika tugas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.

Adapun tugas, kewenangan, dan ruang lingkup pemerintahan adalah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa (UU No.5/1979 dalam Wijaya, 2002).

Pada masa reformasi pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 sampai dengan 216. Undang-Undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Menurut Undang-Undang ini, desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan

nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Sesuai dengan definisi desa yang memperhatikan asal-usul desa maka pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Adapun pengaturannya adalah pemerintah kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman industri dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Secara substantif Undang-Undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat desa.

Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang kewenangan desa mencakup:

- a) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c) Tugas pemantauan dari Pemerintah, Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Urusan pemerintah yang lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Jika dilihat dari segi kedekatan dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki posisi yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Hakim dan Setyowati (2006), sebagai berikut:

Posisi pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Adat Asli Desa

Harus diakui dan tak dapat diragukan lagi bahwa mayoritas penduduk di Negara Indonesia yang tercinta ini terdiri dari masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Mereka sudah ada ribuan tahun jauh sebelum Negara

RI lahir. Mereka terdiri dari beraneka ragam suku, sub suku, bahasa, adat istiadat dan hukum adat, yang berbeda satu sama lain di setiap komunitasnya.

Setidaknya ada tiga bentuk dan ragam institusi adat yang kita ketahui selama ini antara lain:

- a) Institusi Adat asli dari setiap Komunitas.
- b) Institusi Adat bentukan baru yang diprakarsai oleh pemerintah untuk kepentingan politik.
- c) Institusi Adat bentukan baru yang digagas oleh MA (Masyarakat Adat) untuk menumbuhkan dan memfungsikan kembali institusi Adat Asli. (KEDAI V, 2003).

Sejarah membuktikan bahwa setiap komunitas lokal atau masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri (*self-governing community*) yang bersifat tradisional-lokalistik dan mengontrol tanah ulayat secara otonom. Hampir semua masyarakat adat di sepanjang Nusantara berusaha mempertahankan pemerintahan adat itu. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah selalu berupaya melakukan intervensi dan modernisasi terhadap pemerintahan adat agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional, termasuk kepentingan pembangunan nasional. UU No. 5/1979 merupakan bentuk pengaturan pemerintah untuk modernisasi pemerintahan adat-tradisional, yang berarti menghilangkan adat sebagai kendali pemerintahan dan menyeragamkan pemerintahan adat menjadi pemerintahan modern seperti desa-desa di Jawa (IRE, 2003).

Tarik-menarik antara pemerintah dengan masyarakat adat tidak bisa dihindari. Sampai sekarang perumusan dan pengaturan mengenai otonomi desa dalam masyarakat adat itu tetap mengalami kesulitan dan dilema. Di satu sisi pemerintah tidak bisa semena-mena menghancurkan adat dengan tujuan melakukan modernisasi pemerintahan, tetapi di sisi lain jika masih ada “tirani” adat juga akan mempersulit transformasi menuju *citizenship* dalam kerangka *nation-state*.

b. Kebijakan Desa

Tradisi administrasi modern yang serba tertulis (atau dalam era mutakhir terkomputerisasikan) dan terarsip masih sangat minim ditemui di desa. Oleh

karena itu, jika kita berbicara tentang kebijakan desa, maka sebaiknya tak perlu membayangkan kebijakan tertulis yang dirumuskan melalui pemikiran mendalam dan saling memiliki keterkaitan serius antara satu kebijakan dengan kebijakan lain.

Biasanya kebijakan di desa lebih merupakan konvensi yang secara inkremental dibangun, atau jika tidak kebijakan desa lebih berupa cetusan-cetusan pemikiran aparat khususnya Kepala desa yang secara spontan dan sedikit *impulsif* diterapkan sebagai arah gerak-laju desa. Karena itu mungkin kita tak perlu terlalu heran jika nuansa kebijakan di desa cenderung *top down* ketimbang *bottom up* yang selalu diidealkan. Memang di desa lazim ditemui forum *rembug desa* yang secara tradisional biasanya disebut-sebut sebagai adat demokratis yang paling *genuine* di desa. Namun dalam kenyataannya, forum rembug desa itu lebih banyak menjadi sarana sosialisasi kebijakan ketimbang menjadi semacam forum *public hearing* untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, mungkin ada baiknya (paling tidak sementara ini) untuk memaknai fase ‘kebijakan desa’ itu sebagai ‘program Kades’.

Menurut Karim (2000) di banyak kasus, program-program yang dicetuskan dan dilaksanakan oleh Kepala desa biasanya berfokus pada dua hal: pengembangan sektor pertanian dan pembangunan fisik desa. Pertanian adalah sektor yang menyangkut kepentingan mayoritas warga desa, sehingga mau tak mau harus menjadi fokus utama seorang pimpinan desa.

Pembangunan fisik juga merupakan andalan setiap pimpinan desa. Hal-hal yang lazim menjadi perhatian utama adalah pengerasan jalan, pembuatan jembatan, pembangunan atau rehabilitasi tempat-tempat ibadah, pembuatan saluran air, dan sudah barang tentu renovasi kantor pemerintah desa.

Pola yang dilakukan dalam pembangunan fisik ini rata-rata seragam. Andalan aparatur desa pada dasarnya adalah pungutan dana (swadaya) masyarakat. Akan tetapi seolah menjadi ketrampilan dasar rata-rata aparat, mereka tahu betul bahwa untuk memobilisasi partisipasi finansial masyarakat senantiasa diperlukan umpan. Mobilisasi dana masyarakat semacam ini merupakan ‘program favorit’ kebanyakan perangkat desa. Biasanya setiap kegiatan yang berkaitan

dengan pelayanan pemerintah desa menjadi pos dilakukannya pungutan dana dari masyarakat, dengan besaran yang sangat bervariasi menurut jenis pelayanannya.

c. Akuntabilitas Pemerintah Desa

Semua aparat desa mungkin tidak menyisakan pertanyaan akan legitimasi secara formal. Sekali mereka terpilih secara meyakinkan dalam sebuah pilkades, maka legitimasi sudah di tangan.

Dalam IRE (2008), Kepala desa dalam mengemban kekuasaan dan wewenang yang secara absah dimiliki, maka para Kades menurut UU No. 32/2004 adalah bertanggung-jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa; serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Hal ini secara substantif berbeda dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan desa menurut pola lama. Dalam pola lama itu sebagaimana dicantumkan dalam pasal 10 UU No. 5/1979, maka Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Camat; serta memberikan keterangan pertanggung-jawaban tersebut kepada Lembaga Masyarakat Desa. Kenyataannya, aturan ini secara perlahan telah lama kehilangan roh, mengingat arus keterbukaan di kalangan masyarakat desa sudah membuat semangat aturan lama itu sangat ketinggalan jaman. Dewasa ini, citra aparat desa akan sangat menentukan akuntabilitas mereka di hadapan rakyatnya.

Pertanyaan akan akuntabilitas ini seringkali lebih relevan daripada pertanyaan akan legitimasi. Di sini aspek-aspek akuntabilitas pemerintah desa di hadapan rakyatnya dapat dikaitkan dengan dua hal: transparansi penyelenggaran pemerintahan khususnya dalam bidang keuangan, dan aspek personal kepala desa. Gambaran umumnya adalah: Semakin transparan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, juga semakin bagus aspek personal kepala desa, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pemerintah desa.

d. Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Sumber pendapatan desa dalam pasal 107 UU No. 22/1999 dibagi dalam lima bagian umum: pendapatan asli desa, bantuan pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Keuangan desa menurut pasal ini diatur dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang ditetapkan oleh Kepala desa bersama BPD. Dalam praktek keuangan desa diatur dalam APPKD (Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan Desa) (Karim, 2009).

Menurut Handoko (2007), mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD). Kemudian pendapatan itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selanjutnya regulasi yang ada tentang desa juga membolehkan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya desa sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan berdikari. APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Idealnya pendapatan asli desa merupakan andalan utama. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa urat nadi desa lebih banyak dialiri oleh dana di luar pendapatan asli mereka sendiri. Di banyak kasus, lebih dari 50% pendapatan desa berasal dari sumber eksternal (Karim, 2009).

Dalam hal pendapatan asli, pada umumnya tanah menjadi faktor yang sangat penting dalam perekonomian desa. Tanah desa umumnya dapat

dikategorikan dalam tiga macam: (1) tanah bengkok yang diolah oleh para aparat sebagai insentif bagi mereka (dengan luas yang berbeda sesuai dengan jabatan mereka); (2) tanah kas desa yang dikelola untuk pemasukan desa; dan (3) tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas umum. Dua yang disebut pertama adalah kategori tanah yang memberi pendapatan bagi desa (IRE, 2008).

e. Penjaringan Aspirasi dan Gotong Royong

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif (Anonymous, 2009).

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan *raison de'etre* pemerintahan yaitu menyejahterakan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman.

Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Anonymous, 2009):

1. Perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitive terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya.
2. Pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata

lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat (*Community development*) sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.

D. Aparat Pemerintah Desa

1. Pengertian Aparat Pemerintah Desa

Dalam pemerintahan kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Menurut Poerwadarmita (1991). Aparat adalah "sebagai alat, alat negara (pegawai)". Sedangkan Wursanto (1985) menjelaskan bahwa "istilah pegawai dapat berarti personil, personalia, pegawai dan karyawan semua istilah tersebut didefinisikan dalam arti yang sama, yaitu orang yang menyumbangkan tenaga dan jasanya dalam suatu bentuk usaha pemerintahan maupun dalam usaha swasta dan sebagai imbalan jasanya ia mendapat gaji/upah".

Kata aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara. Padahal arti kata itu lebih luas sebab menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan (Sinaga, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. Unsur staf terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala urusan, sedangkan unsur pelaksana terdiri dari kepala-kepala seksi dan unsur wilayah terdiri dari kepala-kepala dusun.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang disebut pemerintahan desa adalah:

1. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang mempunyai persyaratan.

Dilihat dari penggunaan kata maka aparatur pemerintah terdiri dari dua kata yaitu "aparatur" dan "pemerintahan". Handayani (1991) menyatakan bahwa "aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek tersebut terutama adalah kelembagaan organisasi dan kepegawaian". Adapaun yang dimaksud dalam kelembagaan yang melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan adalah kelembagaan yang dimulai dari pemerintah pusat sampai kelembagaan kelurahan dan desa.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Aparat Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur juga tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Sedangkan yang dimaksud aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sendiri yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa. Badan perwakilan desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa adalah sekretaris desa lainnya.

3. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa dalam pemerintahan desa yang dipilih atau diangkat oleh kepala desa tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat yang memenuhi syarat dan secara formal ditetapkan dengan kepala desa dengan persetujuan BPD. Perangkat desa terdiri dari:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat dan ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu bupati/walikota atas nama gubernur. Kepala desa mempunyai tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa bersangkutan. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Menurut Widjaja (2003), dalam melaksanakan fungsinya kepala desa mempunyai kedudukan, tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Kedudukan: sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan desa/marga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa/Marga
- b) Tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa/Marga; membina kehidupan masyarakat Desa/Marga; membina perekonomian Desa/Marga; memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat Desa/Marga; mendamaikan perselisihan masyarakat Desa/Marga; mewakili Desa/Marganya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya;

- c) mengajukan Rencana Peraturan Desa/Marga bersama BPD/BPM menetapkan sebagai Peraturan Desa/Marga; menjaga kelestarian adat istiadat yang ada berkembang di Desa/Marga yang bersangkutan.

Menurut Yulaika (2007), didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seorang kepala desa memiliki jalur kepemimpinan dan manajemen ke beberapa arah, antara lain:

1. Jalur ke atas, yaitu jalur pemerintah dan laporan dari dan ke kecamatan
2. Jalur ke luar, yaitu jalur konsultasi dan kerjasama dengan desa-desa lain
3. Jalur ke samping, yaitu jalur koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, dimana seorang kepala desa memegang peranan koordinatif
4. Jalur ke bawah, yaitu jalur pelayanan terhadap masyarakat desa
5. Jalur ke dalam, yaitu jalur perintah dan laporan kepada dan dari unsur staf pelaksana

Peran kepala desa/lurah yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Karena itu pula, peran dari para kepala desa/lurah berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kondisi itu pula yang mengharuskan kepala desa/lurah mampu melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan dari camat. Terlebih bagi kepala desa, yang memiliki kewenangan sendiri dalam mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Tugas yang cukup berat diemban oleh kepala desa mestinya dibantu oleh badan Permusyawaratan desa (BPD) untuk bersama-sama menyelenggarakan otonomi desa tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

b. Sekretaris Desa

Dalam hal ini sekretaris desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 202 ayat 3, seorang sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian gaji sekretaris desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan yang

dibebankan pada APBD, sehingga seorang sekretaris desa tidak lagi berhak mendapatkan bengkok desa.

Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris desa melaksanakan pelayanan administratif kepala desa. Tugas dan fungsi sekretaris desa adalah:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas
2. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
3. Melaksanakan urusan keuangan
4. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

c. Unsur Pelaksanaan Teknis Lapangan

Unsur pelaksana yang dimaksud disini adalah semua kepala urusan yang ada di desa. Menurut Suwignyo (1986) unsur pelaksanaan meliputi, "urusan pemerintahan, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan umum".

Pada proses pertanggung jawaban unsur pelaksanaan bertanggung jawab kepada kepala desa dengan perantara sekretaris desa secara administratif. Kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usulan dan saran dari kepala desa yang bersangkutan.

d. Unsur Wilayah

Menurut Widjaja (2003), yang disebut unsur wilayah adalah kepala dusun. Sedangkan menurut Ndraha (1984), tugas kepala dusun antara lain:

1. Membantu kepala desa dalam menjalankan kemakmuran desanya
2. Membantu kepala desa dalam rangka pelayanan masyarakat di bidang perokonomian, kerohanian, kesusilaan, kemasyarakatan dan ketertiban serta keamanan desa
3. Membantu kepala desa dalam mencari dan memajukan sumber-sumber keuangan desa.

E. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja dipersamakan kata dalam bahasa inggris yaitu " *performance*", yang artinya daya guna, prestasi atau hasil. Pendapat Aman Sudarto (1999) yang

menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat di tunjukkan secara konkrit dan dapat di ukur.

Menurut Seymour dalam Soe'oad (2000) kinerja merupakan tindakan atau pelaksanaan kerja yang dapat diukur. Pendapat yang menganggap kinerja merupakan konsep yang bisa diukur juga terdapat dalam definisi yang diberikan oleh Ducker (1982) yang berpendapat bahwa kinerja adalah tingkat produksi atau kerja atau hasil kerja yang dicapai yang terkadang dipergunakan untuk mencapai hasil yang positif.

Kinerja bisa jadi berkaitan dengan individu pelaksana, dalam arti bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor intern yang ada dalam diri individu, ini berarti berkaitan pula dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu kerja. Pendapat ini terlihat dalam ulasan yang diberikan oleh Hasibuan (2001) yang mengartikan kinerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, keunggulan, serta waktu. Lebih lanjut dikatakan pula oleh Byars *and* Rue (1993) bahwa kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Kinerja merupakan hasil terkait antara usaha, kemampuan, dan persepsi tugas.

Dari beberapa definisi kinerja menunjukkan bahwa konsep kinerja belum mendapatkan kata sepakat dari para peneliti. Namun secara umum menurut Mitchell *and* Larson dalam Soe'oad (2000), kinerja bisa ditujukan dalam berbagai cara, antara lain:

1. Kinerja bisa menunjukkan perilaku yang sama, yang berlangsung sepanjang waktu.
2. Kinerja bisa menunjukkan perilaku yang berbeda, yang ditunjukkan dengan tingkat konseptualisasi yang tinggi (misalnya kehadiran)
3. Kinerja bisa menunjukkan perolehan-perolehan (*outcomes*) yang tidak erat kaitannya dengan tindakan-tindakan tertentu
4. Kinerja bisa didefinisikan dalam istilah yang umum yang menunjukkan sifat-sifat global daripada perilaku spesifik, (misalnya ketegasan, keramahtamahan)
5. Kinerja bisa didefinisikan sebagai hasil-hasil dari perilaku kelompok.

Menurut Lopez dalam Soe'oad (2000), ada korelasi antara kinerja dan kepuasan kerja dengan tingkat signifikansi yang tinggi. Kinerja diukur dengan

instrument yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam beberapa ukuran kerja dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam beberapa ukuran kerja secara umum, yang kemudian diterjemahkan dalam penilaian perilaku secara mendasar, meliputi:

- 1) Kuantitas kerja
- 2) Kualitas kerja
- 3) Pengetahuan tentang pekerjaan
- 4) Pendapat atau pernyataan yang disampaikan
- 5) Keputusan yang diambil
- 6) Perencanaan kerja dan,
- 7) Daerah organisasi kerja.

Pentingnya kinerja (*performance*) karyawan dalam suatu organisasi usaha diilustrasikan oleh *Invencevic* dalam *Journal of Higher Education*, (1991) menyatakan bahwa kinerja karyawan akan berpengaruh pada kompetisi teknis yang dilakukan, kesanggupan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, hubungan dengan orang lain, kompetisi komunikatif, kompetisi administratif, keseluruhan hasil kerja karyawan.

Menurut Sudarto (1993) ada beberapa jenis kinerja:

1. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat di ukur dari organisasi dan dapat di pengaruhi oleh kinerja proses dan kinerja individu, yang membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
2. Kinerja proses, yaitu kinerja konkrit dan dapat di ukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi, di pengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi
3. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat di ukur dari kerja individu (produktivitas kerja), di pengaruhi oleh berbaga faktor dalam diri individu yang membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu

Dengan adanya beberapa jenis kinerja yang telah di sebutkan di atas, kinerja perseorangan harus lebih di perhatikan karena kinerja organisasi merupakan hasil dari kumpulan kinerja perseorangan/individu. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu organisasi, oleh karena itu para pegawai perlu berada pada kondisi yang unggul. Artinya mampu mewujudkan perubahan secara inovatif dan proaktif.

Selain itu kinerja aparat dapat di artikan sebagai suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektivitas tidak hanya suatu organisasi itu di jalankan. Hal ini sesuai pendapat yang di kemukakan oleh Stoner (1995) yang menyatakan bahwa “kinerja merupakan suatu ukuran efisien dan efektif seorang manajer atau sebuah organisasi, seberapa baik manajer atau sebuah organisasi, seberapa baik manajer/organisasi itu mencapai tujuan yang memadai.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap kontinuitas perusahaan baik untuk mengadakan interaksi dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Jika dalam organisasi publik, maka kinerja sangat mempengaruhi hubungan antara pegawai dan masyarakat yang harus dilayani.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah salah satu tahapan penting dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia (SDM), baik di sektor publik maupun sektor swasta. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian (*degree of completion*) tugas-tugas yang dilakukan pegawai selama masa tertentu. Penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997) adalah “Penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Pengukuran kinerja ini menjadi suatu keharusan bagi setiap unit organisasi instansi pemerintahan, dengan asumsi; Jika kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara keberhasilan dengan kegagalan; Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka kita tidak diidentifikasi, maka kita tidak dapat menghargainya; Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malahan menghargai kegagalan; Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga tidak akan bisa belajar dari kegagalan.

Siagian (2000), mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) titik tolak pemikiran mengapa efisiensi dan efektivitas kerja mutlak perlu ditingkatkan apabila dikaitkan dengan kemampuan pegawai (SDM), yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber daya bukan manusia yang tersedia selalu terbatas sedangkan tujuan individu dan organisasi tidak terbatas.

- b. Meskipun sumber daya, sarana dan prasarana kerja mutlak untuk diperlukan, hal-hal tersebut pada dasarnya tidak meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi.
- c. Manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi, sekaligus merupakan unsur yang paling berharga dalam organisasi.

Penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.

Pertama, penilaian kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dalam pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam melakukan penilaian kinerja atau prestasi kerja seseorang dalam melaksanakan kerja dapat diukur dalam tiga indikator, seperti yang dikemukakan Agus Dharma (1985):

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan
2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik-buruknya)
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tindakan dengan waktu yang direncanakan.

Lain halnya diungkapkan Handoko(1986), untuk mengukur kinerja atau *performance* seseorang ada 2 konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematik atau merupakan penghitungan rasional keluaran dan masukan. Seorang karyawan dikatakan efisien jika ia dapat mencapai masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu). Dengan kata lain dapat memaksimumkan keluaran dengan masukan terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih cara yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seorang karyawan efektif adalah seseorang yang dapat memilih pekerjaan yang dapat dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan

Menurut Frinata (2007), agar dapat menghasilkan penilaian kinerja yang valid dan reliable maka sistem penilaian kinerja harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar, yaitu:

- a. Keadilan
Penilaian kinerja harus mencerminkan keadilan bagi semua pegawai yang kinerjanya. Pegawai yang kinerjanya bagus, harus diberi nilai yang bagus demikian sebaliknya.
- b. Transparansi
Proses penilaian harus dilaksanakan secara terbuka, artinya setiap pegawai yang kinerjanya dinilai berhak atas informasi mengenai nilainya, alasan pemberian nilai tersebut, dan lain-lain. Penerapan prinsip transparansi ini dapat meminimalisir penyalahgunaan informasi.
- c. Independensi
Penilaian kinerja tahun tertentu harus terlepas dari pengaruh hasil penilaian kinerjanya tahun sebelumnya.
- d. Pemberdayaan
Penilaian kinerja harus dapat memberdayakan dan memotivasi pegawai diman pegawai yang kerjanya tinggi diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong pegawai lain yang kinerjanya masih pendek agar mampu meningkatkan kinerjanya.
- e. Non diskriminasi
Proses pengukuran kinerja harus tidak membedakan pegawai menurut suku, bangsa, agama, asal daerah, dll.
- f. Semangat berkompetisi
Proses pengukuran kinerja harus mampu mendorong kompetisi diantara para pegawai untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya secara sehat.

Penilaian kinerja mempunyai beberapa kegunaan, sebagaimana diungkapkan oleh Mondy (1993) sebagai berikut:

1. Hasil penilain kinerja dapat digunakan untuk pengalokasian dan penempatan staf administrasi pada posisi yang tepat
2. Hasil penilaian kinerja dapat memprediksikan staf administrasi untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan kemampuannya di masa mendatang
3. Hasil penilaian kinerja juga memberikan informasi mengenai kebutuhan pendidikan maupun training yang dibutuhkan staf administrasi
4. Hasil penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kompensasi yang layak
5. Hasil penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk menentukan pemberian promosi jabatan, penurunan tingkat jabatan, pemutusan hubungan kerja, hukuman, dan pemindahan posisi kebagian lain
6. Hasil penilaian kinerja ini dapat menunjukkan kelemahan dan kelebihan organisasi perusahaan

Menurut Karim (2009), hal-hal yang menentukan efektifitas kinerja pemerintahan desa ini biasanya meliputi beberapa faktor-faktor berikut ini:

1. *Konsolidasi internal di kalangan pemerintah desa.* Semakin kuat konsolidasi tersebut, semakin efektif pula kinerja aparat, demikian sebaliknya. Faktor konsolidasi ini sangat penting, mengingat dimensi-

dimensi politis dalam pemerintahan desa tak kalah menentukannya dibandingkan dengan dimensi-dimensi politis dalam pemerintahan nasional. Hal ini berkaitan dengan basis sosial setiap aparat desa, yang juga berkaitan dengan sisa-sisa persoalan semasa pemilihan Kades.

2. *Optimalisasi seluruh elemen dalam struktur pemerintahan tersebut*, bahkan hingga ke tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga).
3. *Ketepatan pola rekrutmen mereka*. Sampai tingkat tertentu bisa dimaklumi apabila faktor ‘politik’ begitu mendominasi pertimbangan dalam rekrutmen aparat desa. Namun demikian, kemampuan sumber daya manusia mereka yang rendah hanya terbukti kontra-produktif terhadap Kades dan pemerintahan desa pada umumnya.
4. *Terseleenggaranya reformasi pemerintah desa secara formal*. Suasana yang kurang menentu mengingatk semangat perubahan tidak segera tertampung oleh pelembagaan secara formal akibat perda dari Kabupaten tak juga ditetapkan, menyebabkan potensi persoalan yang mestinya bisa dihindari justru merebak, semisal konflik politik yang disertai dengan gelagat mobilisasi massa oleh elit desa.

Di era otonomi daerah ini, setiap pejabat publik diwajibkan untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang telah menjadi tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Untuk itu setiap pegawai atau pejabat publik harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran kinerja instansinya. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan dipertanggung jawabkan sebagai wujud akuntabilitas pegawai/ pejabat publik atas kinerja mereka yang selama ini dilakukannya. Pengukuran kinerja tersebut untuk melihat tingkat kegagalan dan keberhasilan seorang pejabat/aparat dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa latin yang asal katanya “*mete*” yang artinya sesuatu dan “*hodos*” yang artinya jalan, sehingga metode dapat diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk melakukan sesuatu atau suatu cara untuk mengatur sesuatu. Menurut Bogdan dan Taylor metode diartikan sebagai proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban atau menurut Silverman metode adalah pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian (Mulyana, 2003). Sedangkan kata penelitian sesuai dengan perkataan aslinya yaitu “*re*” dan “*search*” secara sederhana dapat diartikan pencarian kembali. Pengertian penelitian menurut Moh. Nazir mengutip dari T. Hilway adalah suatu metode studi yang akan dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut (Machdhoero, 1993). Penelitian juga bisa berarti usaha untuk mengumpulkan dan menganalisa fakta mengenai suatu permasalahan. Penelitian merupakan proses yang berjalan secara kontinyu atau berkesinambungan.

A. Jenis penelitian

Sebelum melakukan penelitian hendaknya ditetapkan terlebih dahulu metode yang akan digunakan. Disini metode dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini maupun yang akan datang; yang dapat terjadi dan yang akan terjadi. Sedangkan metodologi merupakan hasil pengkajian terhadap berbagai metode menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat sifat/sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian dilakukan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena secara prinsip tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena.

Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2002) bahwa:

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa:

Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Berdasarkan pengertian mengenai penelitian deskriptif tersebut, maka yang akan dilakukan penulis disini adalah menggambarkan keadaan organisasi/lembaga dengan apa adanya atau mengungkapkan fakta apa adanya atau mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan dengan pencandraan, menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Dengan arahan suatu fokus penelitian, seorang peneliti tahu data mana dan data tentang apa yang perlu/relevan atau tidak untuk dikumpulkan. Menurut Moleong (2004) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian. Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada Kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka menunjang otonomi desa pada Desa Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

I. Kinerja Aparat Desa

a. Kemampuan Aparat

- 1) Kedisiplinan aparat
- 2) Semangat kerja yang dimiliki aparat
- 3) Penyelesaian tugas

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Mengambil keputusan dan peraturan yang mengikat
- 2) Pemilihan kelembagaan pemerintahan desa
- 3) Kemampuan menampung dan mengelola aspirasi
- 4) Menggali dan menetapkan keuangan sendiri
- 5) Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa (APPKD)

II. Otonomi Desa

- 1) Adat tertentu yang mengikat dan ditaati
- 2) Penyelenggaraan seleksi penerimaan calon perangkat desa
- 3) Kegiatan gotong royong
- 4) Menyelenggarakan usaha desa
- 5) Rasio antara pendapatan asli desa dengan pendapatan lainnya
- 6) Harta dan kekayaan desa
- 7) Swadaya murni masyarakat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi penelitian pada salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan, yaitu pada kecamatan Babat, tepatnya di Desa Bulumargi. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Penduduk Desa Bulumargi yang semakin heterogen sehingga sukar ditentukan, hukum adat mana yang dapat berlaku di dalam masyarakat desa tersebut.

2. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini (cukup) diselenggarakan oleh desa, oleh satu dan lain alasan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi dan diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih atas.
3. Adanya fenomena sikap yang cenderung pasif dari masyarakat desa Bulumargi terhadap pembangunan desa, dimana kenyataan tersebut salah satunya disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat desa yang mayoritas lulusan SD, menyebabkan mereka kurang begitu sadar betul akan pentingnya partisipasi dan peran serta mereka dalam perkembangan desa.
4. Desa Bulumargi adalah salah satu desa yang berada di kawasan kecamatan Babat, yang merupakan daerah asal peneliti sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

Pada saat melakukan penelitian, situs merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Situs penelitian adalah merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Di kantor pemerintah desa
2. Masyarakat desa Bulumargi kecamatan Babat kabupaten Lamongan
3. Instansi yang terkait

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dimaksud dalam penelitian adalah sekumpulan informasi atau fakta yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang sedang dilakukan (Machdhoero, 1993). Pengertian sumber data dalam penelitian menurut Arikunto (1992) adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2004). Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dibagi menjadi dua yaitu:

(1). Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali diambil langsung dari sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dari pihak lain. Data primer memiliki kelebihan yakni data ini mampu diolah sesuai dengan kehendak peneliti dalam kaitannya dengan kebutuhan data. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara, dengan subyek yang diwawancarai antara lain:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat/Tetua Desa
4. Masyarakat Desa

(2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian yang ada pada desa Bulumargi serta pemerintahannya yang mendukung interpretasi peneliti dalam menganalisa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode atau teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ditempat (obyek/subyek) penelitian, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

(1). *Interview* (wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tatap muka dan wawancara dengan informan untuk menggali informasi faktual yang berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan adalah seputar permasalahan yang berkaitan dengan kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka otonomi desa, serta pengoptimalan tugas-tugas yang diembannya demi tercapai suatu kinerja aparat yang handal, sehingga diperoleh data dengan akurasi yang tinggi.

(2). Observasi (pengamatan)

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki serta mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dianggap relevan pada lokasi dan situs penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dengan maksud mendapat data baik data primer ataupun data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Agar data mengenai variabel-variabel penelitian yang dibutuhkan bisa didapatkan, maka dalam penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan adalah:

- (1). Peneliti sendiri, sebagai instrumen kunci karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.
- (2). Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Pedoman wawancara juga berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
- (3). Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan tahapan yang penting dikarenakan berhubungan dengan kekuatan analisa dan kemampuan mendeskripsikan data, situasi, peristiwa, dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Kegiatan analisa data ini menunjukkan cara memanfaatkan data dalam usaha

memecahkan permasalahan. Analisa data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh.

Menurut Bogdan dan Biklen, analisa data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Moleong, 2004).

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2004). Patton juga menjelaskan mengenai penafsiran data. Penafsiran diartikan sebagai pemberian arti yang signifikan terhadap hasil analisis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisa data interaktif. Sejalan dengan analisis interaktif yang dimaksud, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka otonomi desa. Adapun alur kegiatan analisa data interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007) meliputi:

(1). Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik.

(2). Penyajian Data.

Penyajian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif berbentuk teks naratif.

(3). Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Merupakan kegiatan Menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Kota Lamongan adalah salah satu kota kecil yang ada di propinsi Jawa Timur setelah kota Gresik. Melihat penuturan tentang catatan sejarah yang ada, kabupaten Lamongan tercatat sebagai kawasan yang strategis dan penuh dinamika dalam perkembangannya. Kabupaten Lamongan berbatasan dengan lima kabupaten lain, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, sementara itu untuk wilayah utara adalah hamparan samudra Laut Jawa Indonesia yang terkenal akan kekayaan lautnya.

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812, 80 Km² atau setara 181.280 ha, terdiri dari dataran rendah berawa dengan ketinggian 0 – 25 m, seluas 50,17 % dari luas Kabupaten Lamongan. Dataran dengan ketinggian 25 – 100 m, seluas 45,68 % dan sisanya 4,15 % merupakan dataran dengan ketinggian diatas 100 m.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Geografis

Desa Bulumargi merupakan salah satu dari 21 desa yang terletak di Kecamatan Babat. Desa Bulumargi terletak dibagian barat dari Kabupaten Lamongan. Yang memiliki luas wilayah 6,37 ha. Dilihat dari topografi desa Bulumargi memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 9 m, dan suhu udara yang mempunyai rata-rata 28 °C. Berdasarkan posisinya desa Bulumargi mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Patihan
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Banjarejo
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan desa Sumurgenuk
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan desa Kedungrawe

Berdasarkan letak tersebut, bahwa desa Bulumargi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Babat yang berbatasan langsung dengan daerah

pegunungan di wilayah kabupaten Lamongan bagian barat. Dari tanah seluas 6,37 ha tersebut, pemanfaatan dibagi sebagai berikut:

TABEL. 2
PEMANFAATAN TANAH DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah
1	Tanah Desa/ Bengkok	7 ha
2	Jalan	8 km
3	Tegal/Ladang	100 ha
4	Sawah Tadah Hujan	240 ha
5	Tanah Perkebunan Rakyat	120 ha
6	Permukiman/Perumahan	9 ha
7	Perkantoran Pemerintahan	800 m ²
8	Lapangan	250 m ²
9	Lain-lain	83 ha

Sumber: Data monografi Desa Bulumargi

Dari data tersebut nampak bahwa pemanfaatan tanah yang ada di desa Bulumargi yang mayoritas adalah untuk ladang/tegal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Bulumargi menggantungkan kehidupan pada sektor agraris, yaitu berupa ladang/tegal serta *ereng-ereng* (tanah yang terletak diperbukitan).

b. Gambaran Demografi

Desa Bulumargi memiliki jumlah penduduk 3,621 jiwa, dengan pengklasifikasian berdasarkan jenis kelaminnya adalah 1,810 jiwa laki-laki, 1,811 jiwa perempuan sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) yang menempati desa Bulumargi sejumlah 880 KK. Berdasarkan data mobilitas penduduk yang ada di desa Bulumargi, tercatat bahwa mulai Januari tahun 2009 sampai akhir bulan Maret, jumlah kelahiran yang ada di desa Bulumargi adalah 6 bayi, dari 6 bayi tersebut tersebut dapat diklasifikasikan 2 kelahiran bayi laki-laki dan 4 untuk kelahiran bayi perempuan. Sebaliknya dari segi kematian jumlah penduduk yang meninggal dunia selama bulan Januari tahun 2009 sampai akhir bulan Maret tercatat 5 orang meninggal dunia, dengan klasifikasi 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

Selain dari kelahiran dan kematian, perubahan jumlah penduduk yang ada di desa Bulumargi juga disebabkan karena adanya faktor migrasi. Berdasarkan data dan jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk yang ada di desa Bulumargi, pada bulan Januari tahun 2009 sampai akhir bulan Maret tercatat

jumlah penduduk yang datang ke desa Bulumargi sejumlah 2 orang dengan perbandingan 2 orang laki-laki dan untuk yang perempuan tercatat pada bulan Januari sampai akhir Maret tidak ada. Dari penyajian data diatas jelas bahwa jumlah penduduk yang ada di desa Bulumargi dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan. Dari beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah perubahan penduduk diatas, terdapat adanya komposisi yang berimbang antara jumlah penambahan dan pengurangan penduduk dari bulan Januari tahun 2009, sampai akhir bulan Maret 2009.

c. Gambaran Sosial

Masyarakat desa Bulumargi merupakan masyarakat yang sangat mengutamakan toleransi dalam beragama, berikut ini adalah data penduduk berdasarkan Agama dan kepercayaan di desa Bulumargi, sebagai berikut:

TABEL. 3
JUMLAH PENDUDUK DESA BULUMARGI
BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YME TAHUN 2009

No.	Agama/ Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Jumlah
1	Islam	3,621
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Penganut Kepercayaan	-

Sumber: Data Monografi Desa Bulumargi

Dari data di atas, ada satu agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dianut oleh masyarakat desa Bulumargi. Agama Islam merupakan agama yang mendominasi dari agama yang lain, akan tetapi nuansa kerukunan dan *guyup rukun* senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat desa Bulumargi, khususnya dalam hal pelaksanaan ibadah, sikap saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama juga ditunjukkan dengan adanya nuansa yang harmonis dilingkungan masyarakat, semakin terlihat nuansa kehidupan yang *adem ayem* dan tenang di desa Bulumargi.

Sedangkan dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki desa Bulumargi sudah dapat dikatakan tidak lagi buta huruf, hal itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh masyarakat desa Bulumargi. Meskipun masih ada yang tidak pernah menikmati pendidikan tetapi jumlahnya

masih bisa dikatakan relatif sedikit dibanding dengan yang sudah pernah menikmati pendidikan, hal itu sesuai dengan tabel tingkat pendidikan penduduk desa Bulumargi, sebagai berikut:

TABEL. 4
JUMLAH PENDUDUK DESA BULUMARGI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	576 orang
2	Tidak pernah Sekolah	280 orang
3	Pernah sekolah SD Tapi TidakTamat	50 orang
4	Taman Kanak-Kanak	100 orang
5	Sekolah Dasar/Sederajat	1. 830 orang
6	SLTP/Sederajat	379 orang
7	SLTA/Sederajat	160 orang
8	AKADEMI (D I-D III)	5 orang
9	Sarjana	8 orang

Sumber: Data Monografi Desa Bulumargi

Meskipun mayoritas adalah lulusan sekolah dasar, paling tidak angka buta huruf di kehidupan masyarakat desa Bulumargi dapat diminimalisir. Sedangkan masyarakat yang hanya lulus dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang menghendaki pendidikan kejar paket A dan paket B, dinas pendidikan kabupaten Lamongan memberikan fasilitas pendidikan kejar paket tetapi masyarakat masih terkendala dengan biaya yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten Lamongan, sehingga diharapkan kedepannya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya masyarakat desa Bulumargi serta masyarakat Lamongan umumnya agar dapat ditingkatkan, sehingga implikasinya jumlah masyarakat yang buta huruf dari tahun ke tahun dapat diminimalisir meskipun masih ada dan kurang dapat perhatian. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di desa Bulumargi ini masih sangat kurang, keadaan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya usaha ataupun bentuk kursus, pelatihan-pelatihan yang ada diwilayah desa Bulumargi.

Pelaksanaan pembangunan di desa Bulumargi, selain dilaksanakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada didesa merupakan salah satu lembaga yang menangani seluruh pembangunan. Keikut sertaan masyarakat melalui suatu kelembagaan yang ada di desa juga sangat diperlukan. Dengan adanya

perkembangan kelembagaan yang dijadikan sebagai suatu wahana untuk berkreasi dan beraktualisasi guna mendorong terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Adanya partisipasi dari kelembagaan tersebut dapat menciptakan kebersamaan antar warga masyarakat khususnya serta sedikit menunjang suatu pemerintahan yang mandiri. Organisasi kelembagaan yang berkembang di desa Bulumargi adalah sebagai berikut:

TABEL. 5
KELEMBAGAAN
DESA BULUMARGI TAHUN 2009

No.	Organisasi Kelembagaan	Jumlah Anggota
1	BPD	9 Orang
2	LPM	7 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Bulumargi

Dari data diatas, terlihat bahwa antusiasme masyarakat dapat dikatakan kurang antusias dan aktif didalam organisasi kelembagaan yang ada. Dari data yang ada organisasi yang dikembangkan di desa Bulumargi mayoritas diikuti oleh hanya beberapa orang saja, yang meliputi BPD dan LPM untuk organisasi yang lain didesa Bulumargi ini sangat kurang dan masyarakat tidak tertarik untuk terlibat didalamnya. Sementara itu organisasi kemasyarakatan yang berkembang didesa Bulumargi ini sangat minim, keadaan tersebut dapat terlihat dari partisipasi warga desa dalam organisasi kemasyarakatan yang ada yaitu meliputi:

TABEL. 6
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Organisasi Kelembagaan	Jumlah Anggota
1	Karang Taruna (Kepemudaan)	5 Orang
2	PKK	8 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Bulumargi

Dari data diatas dapat terlihat bahwa partisipasi seluruh warga desa sangat minim dalam organisasi kemasyarakatan, keadaan tersebut terlihat bahwa dalam proses suatu pembangunan akan lebih bisa memberi dukungan apabila suatu organisasi kemasyarakatan yang ada ikut berperan.

d. Gambaran Ekonomi

Dalam pemaparan diawal bahwa mayoritas masyarakat desa Bulumargi bekerja pada sektor agraris, yaitu bertani serta berladang. Hal tersebut juga dapat dilihat pada data sebelumnya bahwa mayoritas pengguna tanah di desa Bulumargi adalah digunakan untuk lahan pertanian/ladang. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, bahwasanya ada profesi lain yang dijalani oleh sebagian masyarakat desa Bulumargi. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain adalah:

TABEL. 7
JUMLAH PENDUDUK DESA BULUMARGI
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2008

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri sipil	2 orang
2	TNI/POLRI	1 orang
3	Karyawan swasta	50 orang
4	Pedagang	30 orang
5	Petani	1. 550 orang
6	Tukang kayu dan batu	250 orang
7	Buruh tani	520 orang
8	Pensiunan	-
9	Jasa	120 orang

Sumber: Data Monografi desa Bulumargi

Jelas terlihat berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat desa Bulumargi menggantungkan pada sektor pertanian, apakah itu menjadi buruh tani ataupun mempunyai lahan pertanian sendiri sehingga nuansa dan corak kehidupan agraris sangat kental dalam kehidupan mereka.

Dilihat dari segi umur usia kerja dari penduduk desa Bulumargi juga sangat bervariasi hal tersebut dapat diketahui dari data Tabel 7 sebagai berikut:

TABEL. 8
JUMLAH PENDUDUK DESA BULUMARGI
BERDASARKAN TINGKAT USIA KERJA TAHUN 2007

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1	10-19 Tahun	612 orang
2	20-29 Tahun	503 orang
3	30-39 Tahun	441 orang
4	40-58 Tahun	903 orang
5	59 Tahun-Keatas	696 orang

Sumber: Data Monografi Desa Bulumargi

Dari data diatas dapat diketahui usia kerja yang paling banyak adalah rentang antara usia 40-58 Tahun. Hal tersebut dikarenakan usia produktif dibawah usia 40 tahun lebih memilih bekerja sebagai TKI keluar negeri. Fenomena tersebut terjadi karena bekerja diluar negeri lebih dirasakan memiliki upah yang lebih tinggi dari pada bekerja dirumah sebagai buruh tani. Kenyataan tersebut lebih diperkuat dari data mobilitas penduduk yang dikemukakan sebelumnya bahwa penduduk yang melanjutkan mobilitas keluar (*emigrasi*) lebih banyak dari pada mobilitas kedalam (*migrasi*).

Selain luas lahan pertanian di desa Bulumargi, faktor yang mempengaruhi banyaknya masyarakat yang memilih sektor pertanian adalah jarak antara desa Bulumargi dengan pusat kota Lamongan yang relatif sangat jauh, sekitar 35 km, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk mencari pekerjaan di kota yang dirasa gaji atau upah yang diterima tidak sesuai dengan transportasi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan. Dari data orbitasi geografis diatas, dampak lain yang muncul adalah lambannya perkembangan desa Bulumargi apabila dilihat dari segi informasi, ekonomi, teknologi yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap kemajuan dan perkembangan desa.

e. Gambaran Sistem Pemerintahan Desa

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari data monografi desa, perangkat desa di desa Bulumargi adalah sebagai berikut:


TABEL. 9
JUMLAH PERANGKAT DESA
BULUMAGI TAHUN 2008

No.	Perangkat Desa	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa/Carik	1 orang
3	Kepala Dusun/Kasun	5 orang
4	Kepala Urusan/Kaur	1 orang
	Jumlah	8 orang

Sumber: Data Monografi Desa Bulumargi

Sedangkan untuk struktur organisasi pemerintahan desa Bulumargi pada Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
STRUKTUR ORGSNISASI PEMERINTAHAN DESA BULUMARGI
TAHUN 2009



Sumber: Kantor Kepala Desa Bulumargi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diklasifikasikan jabatan dan tingkat pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

TABEL. 10
DAFTAR NAMA DAN TINGKAT PENDIDIKAN
PERANGKAT DESA BULUMARGI TAHUN 2007

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Trimo Hadi Saputro	Kepala Desa	SLTA
2	M. Atekan	Sekertaris Desa	SLTP
3	M. Maghfur	Kepala Dusun	SD
4	Sumidjan	Kepala Dusun	SD
5	Mustopo	Kepala Dusun	SD
6	Iwan. S	Kepala Dusun	SLTA
7	Dimas. S	Kepala Dusun	SLTA
8	Nursalim	Kepala Urusan Pemerintahan	SD

Sumber: Kepala Desa Bulumargi (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi dari perangkat desa bulumargi adalah SLTA serta yang lulus SD mempunyai perbandingan yang sama dengan lulusan SLTA. Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan tersebut, masalah pendidikan masih sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan di desa Bulumargi. Berbekal Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan minim tersebut pemerintah desa yang berdasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah sebagai salah satu bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah pusat diwajibkan dan dituntut mampu menerima serta mengimplementasikan kebijakan yang mayoritas berasal dari pemerintah yang lebih tinggi.

B. Data Fokus Penelitian

I. Kinerja Aparat Desa

a. Kemampuan Aparat

1. Kedisiplinan Aparat

Penunjang suatu keberhasilan dalam pembangunan salah satunya adalah dari faktor manusia dan Sumber Daya Manusia, dimana kedua faktor tersebut merupakan kunci sukses didalam setiap pelaksanaan pembangunan baik dalam skala besar maupun berskala kecil. Oleh sebab itu dalam rangka peningkatan keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembangunan sangat diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang sangat memadai. Peningkatan Sumber Daya Manusia

tersebut harus senantiasa diimbangi oleh peningkatan mentalitas aparat yang berupa disiplin kerja.

Kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Oleh karena itu kinerja aparat sangat dipengaruhi oleh baik-buruknya sikap, tingkah laku serta tindakan aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian apabila aparat tidak mempunyai sikap kedisiplinan yang baik, maka dapat dipastikan suatu pekerjaan akan terbengkalai. Untuk itu sangat diperlukan suatu penilaian terhadap kedisiplinan aparat desa. Karena sikap disiplin aparat pemerintah desa merupakan salah satu unsur sebagai penentu baik atau buruknya mengenai kinerja aparat tersebut.

Suatu kedisiplinan dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap segala peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu tujuan pembinaan disiplin kerja adalah agar para aparat mentaati segala bentuk peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada serta mentaati dan menjalankannya dengan baik. Dengan demikian disiplin kerja sangatlah penting bagi kegiatan suatu organisasi pemerintahan, sehingga sangat perlu dilakukan pembinaan untuk semakin meningkatkan kedisiplinan aparat.

Pelaksanaan tugas-tugas dikantor desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan maksimal, tentunya telah ditetapkan peraturan-peraturan yang senantiasa harus selalu ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh aparat yang ada didalamnya. Misalnya peraturan yang berlaku pada setiap instansi pemerintahan dan sangat sering terjadi suatu permasalahan baik itu bagi warga masyarakat ataupun bagi pemerintah itu sendiri adalah mengenai waktu atau jam kerja yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh aparat. Banyak yang mengasumsikan ketaatan dan kepatuhan aparat mengenai jam atau waktu kerja, mulai masuk kerja sampai dengan waktu pulang dapat memberikan suatu jaminan bahwa suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut tidak selamanya benar, dikarenakan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh bapak Nursalim selaku kepala urusan pemerintahan, beliau berkata:

”Kami selaku aparat desa pekerjaan yang kami laksanakan tidak terbatas oleh waktu, kami siap sedia melayani warga masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan baik itu setelah jam kantor selesai apabila ada

yang membutuhkan dirumah juga kami siap melayani bisa dikatakan perangkat desa itu melayani dalam kurun waktu 24 jam setiap harinya”. (wawancara tanggal 19 Februari 2009).

Adapun hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan bapak Trimo selaku kepala desa Bulumargi, beliau menyatakan:

”Pelayanan yang kami berikan selaku aparat pemerintah desa telah memenuhi standart dilaksanakan dikantor sampai selesai, tetapi tidak menutup kemungkinan pelayanan yang diberikan dilakukan dirumah. Karena apabila yang kami laksanakan hanya sesuai jam kantor maka warga masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan yang bersifat sangat mendesak dan segera bagaimana tidak dilayani kami juga hidup dan bekerja untuk masyarakat ada yang membutuhkan juga kami layani dengan senang hati. Selain itu juga ditegaskan bahwa jam perangkat desa masuk kantor adalah setiap hari senin sampai dengan kamis jam 08:00 WIB dan diakhiri pada jam 14:00 WIB sedangkan pada hari jumat mulai jam 08:00 WIB diakhiri jam 11:00 WIB. Untuk hari sabtu dan minggu kantor desa Bulumargi tutup”. (wawancara tanggal 19 Februari 2009).

Hakekat yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang telah dituturkan diatas, ada salah satu yang sesuai tetapi keadaan tersebut tidak diiringi sewaktu peneliti melakukan penelitian di desa Bulumargi ada saja beberapa aparat yang masih terlambat datang kekantor desa. Berikut adalah petikan wawancara dengan salah satu aparat desa Bulumargi yaitu bapak Nursalim, selaku kepala urusan pemerintahan tentang seputar alasan beliau kenapa terlambat berangkat kekantor desa:

”Pelayanan dikantor desa kan tidak terlalu pagi-pagi betul dan pekerjaan yang harus saya kerjakan juga tidak terlalu banyak kok, apabila ada tugas yang sangat mepet harus saya selesaikan juga sudah saya kerjakan dirumah. Jadi disini juga biasanya banyak ganggurnya dan itu menjadi alasan saya kenapa datang terlambat”. (wawancara tanggal 19 Februari 2009).

Kedisiplinan yang baik adalah dari adanya sikap dan perilaku, kemauan serta kemampuan mentaati peraturan yang ada. Sedangkan suatu tindakan disiplin ditunjukkan oleh suatu sikap dan perilaku seseorang secara sadar untuk melaksanakan segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan akan timbul apabila ada kesadaran seseorang yang berawal dari suatu kesadaran sikap serta kemudian diterapkan dalam wujud perilakunya dalam menjalankan peraturan yang ada. Suatu kedisiplinan juga diterapkan dalam rangka menjaga ketertiban

sehingga suatu tugas-tugas nantinya dapat terselesaikan dengan baik dan yang menjadi tujuan organisasi bisa tercapai.

Membahas tentang kehadiran kepala dusun yang dijadwalkan hanya dalam waktu sekali satu minggu tetapi sangat diwajibkan untuk datang ke kantor desa untuk melaporkan setiap keadaan dari masing-masing dusun. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan oleh Bapak M. Maghfur, beliau selaku kepala dusun Awar-awar, yang pada waktu itu kebetulan hadir di kantor desa memenuhi piket, berikut petikan wawancara:

”Pagi-pagi saya kesini karena saya memenuhi kewajiban saya selaku kepala dusun yang diwajibkan untuk datang ke kantor desa setiap satu kali dalam seminggu, itupun juga sudah ditentukan harinya saya selaku kepala dusun Awar-awar kebetulan mendapat giliran pada setiap hari jum’at, sedangkan pada hari-hari lain senin, selasa, rabu dan kamis para kepala dusun Karangdowo, kepala dusun Kepoh, kepala dusun Kemlagi, kepala dusun Bulugondang. Untuk kepala dusun dari karangdowo dan saya ini biasanya selalu memenuhi jadwal untuk selalu hadir. Adapun misalnya kami tidak bisa hadir, kami akan selalu memberikan informasi kepada kepala desa walaupun itu sekedar telephon/sms perihal ketidakhadiran saya. Sekarang kan jaman era komunikasi jadi enggak usah repot-repot”. (wawancara tanggal 20 Februari 2009).

Dari beberapa wawancara yang saya lakukan diatas dengan aparat desa Bulumargi dapat disimpulkan bahwa jam kantor merupakan bukan jaminan bagi pelaksanaan tugas yang baik. Akan tetapi bukan berarti pula mereka para aparat desa tidak mematuhi peraturan yang ada, peraturan tetap dipatuhi, tetapi peraturan tersebut tidak selalu saklek, kaku dan harus selalu dipenuhi, tetapi melihat keadaan situasi serta kondisi apakah masih memungkinkan atau tidak.

2. Semangat Kerja Yang Dimiliki Aparat

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah memberikan konsekuensi adanya suatu kepekaan terhadap kerjasama dalam rangka menjalin kesatuan serta persatuan dalam upaya membangun Negara dan Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengacu terhadap tugas dan fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat yang baik sangat diperlukan suatu pemerintahan yang tidak lain adalah untuk membentuk suatu sistem yang sehat serta kondusif terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang mengarah terhadap kepentingan masyarakat.

Dengan demikian sangat dibutuhkan kinerja aparat yang sangat mendukung terhadap pelaksanaan tugas. Pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja tersebut adalah dengan adanya semangat kerja yang dimiliki oleh aparat. Karena semangat kerja yang berkaitan langsung dengan individu aparat yang menyangkut sikap, serta perasaan aparat yang berupa kesediaan untuk melaksanakan tugas-tugas secara ikhlas untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah menjadi tujuan dan cita-cita bersama dan organisasi.

Untuk kerjasama antar anggota di dalam suatu organisasi sudah menjadi suatu keharusan dan merupakan konsekuensi untuk memasuki dan menjadi anggota organisasi tersebut. Dengan demikian apabila seseorang sudah masuk dan menjadi anggota organisasi, maka secara tidak langsung harus mematuhi setiap peraturan yang ada dan bertindak mengatas namakan organisasi.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan bekerja tidak sendiri, dalam artian berada dalam sebuah organisasi dan semangat kerja yang sangat ditekankan terhadap kesediaan untuk saling bekerja sama dengan aparat yang lain. Hal ini agar di dapatkan suatu hasil kerja yang sangat baik sehingga akan dapat mewujudkan adanya tujuan bersama. Dengan demikian aparat yang bekerja didalamnya terikat dengan peraturan pemerintahan desa yang telah ditetapkan termasuk didalamnya adalah mengenai suatu hak dan kewajiban pada setiap aparat. Sesuai dengan pernyataan diatas, Bapak Trimo selaku kepala desa Bulumargi mengatakan bahwa:

”Misalnya ada tugas tidak serta kemudian dibebankan kepada salah satu aparat saja melainkan di sini harus bisa di selesaikan secara bersama-sama, setiap tugas apapun alangkah akan lebih cepat selesai apabila dikerjakan secara bersama-sama dikarenakan antara bidang yang satu dengan yang lain saling berkaitan”. (wawancara tanggal 21 Februari 2009).

Pernyataan yang hampir sama juga di sampaikan oleh Bapak M. Atekan selaku sekretaris desa Bulumargi mengatakan bahwa:

”Setiap aparat desa yang berada di kantor desa bisa saling membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya apabila saya kebetulan sedang melayani warga sedangkan kepala urusan pemerintahan sedang tidak ada pekerjaan bisa saja membantu memberikan pelayanan yang dibutuhkan kepada warga masyarakat yang juga membutuhkan pelayanan”. (Wawancara tanggal 21 Februari 2009).

Adanya sikap yang saling memahami tugas-tugas sesama aparat meski tidak sedetail dan secara teknis dapat dikatakan bahwa aparat saling mempunyai rasa bisa dikatakan senasip dan sepenanggungan terhadap setiap pekerjaan dan tugas yang ada, sehingga pada akhirnya saling menimbulkan kemauan dan ketersediaan untuk saling membantu apabila dirasa ada yang kurang. Untuk melihat semangat kerja yang dimiliki oleh aparat desa Bulumargi juga dapat dilihat dari setiap kesenangan dan kepuasannya terhadap memberikan pelayanan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Adanya perasaan yang menyenangkan serta merasa bangga terhadap pekerjaan serta hasil pelaksanaannya merupakan bukti bahwa semangat kerja yang dimiliki oleh aparat sangat tinggi. Hal-hal di atas tentunya dapat memberikan dorongan serta gairah kerja aparat yang cukup tinggi dan meningkat, yang pada akhirnya dapat membantu kelancaran setiap pelaksanaan tugas-tugas.

Kepuasan serta kesenangan aparat desa dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan sebagian besar mereka mempunyai tugas yang dilakukan secara rutin, berikut petikan wawancara dengan Bapak M. Atekan selaku Sekretaris desa:

”Setiap hari pekerjaan yang saya lakukan adalah melakukan pembukuan setiap ada surat yang keluar ataupun masuk dan melayani setiap warga yang menginginkan surat keterangan atau surat pengantar. Hal-hal tersebut merupakan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan jadi mau tidak mau harus dikerjakan”. (Wawancara tanggal 21 Februari 2009).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya aparat desa Bulumargi sudah merasa biasa dan membiasakan diri terhadap setiap pekerjaannya sehari-hari di karenakan para aparat tersebut sudah menyadari bahwa mereka berkewajiban melayani dan menjadi abdi masyarakat.

3. Penyelesaian Tugas

Dalam penyelesaian tugas setiap aparat sudah menyadari akan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada, aparat desa Bulumargi dalam menyelesaikan tugas sehari-harinya tidak melaksanakan sendiri-sendiri melainkan dengan kerjasama yang sangat solid di dalam satu tim organisasi yaitu perangkat desa. Adanya pengevaluasian kinerja terhadap aparat yang menjalankan tugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat dapat diambil dari segi positifnya antara lain adalah terwujudnya transparansi serta akuntabilitas suatu pemerintahan dalam menjalankan pelayanan

kepada masyarakat, kreatifitas serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masing-masing setiap unit pelayanan serta dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dengan aparat desa dalam segala bentuk penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan dengan warga masyarakat.

Perkembangan zaman serta dinamika kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin meningkatnya kompleksitas suatu permasalahan dan tuntutan yang berkembang dimasyarakat. Untuk dapat mengimbangi perkembangan dan dinamika suatu kehidupan masyarakat yang sangat cepat, sangat diperlukan adanya pemerintahan yang responsive, akomodatif, serta sensitive terhadap setiap keperluan yang bermacam-macam, Sumber Daya Manusia harus dapat ditempatkan pada posisi yang utama agar dapat diketahui tingkat suatu keberhasilannya. Program pembangunan yang dicetuskan oleh pemerintah tidak hanya dititik beratkan terhadap suatu pembangunan yang berupa pembangunan fisik saja tetapi pembangunan yang meliputi terhadap perbaikan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat ditekankan adalah perbaikan pada seluruh aparat pemerintahan.

Perbaikan terhadap mutu Sumber Daya Manusia aparat pemerintah yang dalam hal ini aparat pemerintahan desa, perlu untuk memperbaiki mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian secara tidak langsung akan memberikan pengaruh dan terpenuhinya masyarakat yang adil dan makur. Desa dapat dikatakan suatu wilayah yang paling kecil dari mobilitas suatu pembangunan, dengan begitu desa merupakan suatu unsur yang paling berpengaruh terhadap proses perbaikan pembangunan dalam segi apapun, karena desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai lapisan.

Dengan demikian dapat diketahui administrasi desa mempunyai dua fungsi, pertama mengurus segala kebutuhan rumah tangga pemerintahan desa yang didalamnya terdapat pelayanan kepada warga desa, yang kedua memberikan pelayanan terhadap pelayanan pemerintah ditingkat atasnya termasuk pelayanan dan pelaksanaan tugas dari pemerintah yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak disebutkan bahwa

pekerjaan desa diselenggarakan oleh kantor desa, akan tetapi semenjak adanya desa, desa selalu mempunyai kantor dimana kepala desa serta stafnya yaitu sekertaris desa menyelenggarakan administrasi. Adanya administrasi berarti adanya pelaku-pelaku administrasi, perkembangan administrasi menjadi sebab keharusan adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian dari para pelaku administrasi tersebut.

Peningkatan tersebut antara lain dapat dicapai dengan adanya penambahan pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan, apakah administrasi itu, dan apa maksud dari administrasi serta bagaimana dilaksanakannya administrasi, serta tidak kalah pentingnya adalah kecakapan dalam mengerjakan setiap tugas yang ada. Dengan demikian penjelasan tentang kemampuan aparat pemerintah desa Bulumargi dalam menjalankan tugas dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala desa Bulumargi yaitu bapak Trimo:

”Biasanya setiap bulan seluruh perangkat desa terjadwal secara rutin selama dua kali setiap bulannya diadakan rapat dikantor kecamatan yang biasanya di kecamatan Babat disebut konfrensi yang dalam acara tersebut setiap perangkat melaporkan kondisi desa masing-masing, ada yang melaporkan angka-angka kelahiran serta kematian dan tak lupa menyangkut kesehatan masyarakat apakah jumlah kematian lebih tinggi dikarenakan oleh hal apa, apakah terserang penyakit dan lain-lain nantinya akan lebih diperhatikan masalah kesehatannya dan diadakan suatu investigasi. Dan tak lupa disampaikan oleh pihak kecamatan apabila ada program-program yang baru serta prosedur-prosedur pengurusan surat dan lain-lain”. (Wawancara tanggal 22 februari 2009).

Kepala desa Bulumargi juga menjelaskan betapa pentingnya administrasi desa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan data apapun yang dibuat atau dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang ada, desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, maka biasanya data yang paling sesuai dan mendekati kebenaran serta kenyataan yang ada. Desa yang mengetahui keadaan suatu penduduknya serta data demografi dengan jelas. Tidak hanya data mengenai demografi penduduk, tetapi sangat mengetahui dengan keadaan pendidikan, keagamaan dan fasilitas umum yang ada didesa tersebut dan yang harus diperbaiki. Data-data yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah dan atau pemerintah, maka data tersebut harus dihindarkan dari data yang tidak sesuai atau bisa dibilang data palsu yang

diberikan (data yang dikarang saja), karena apabila demikian maka dapat dibilang cita-cita pemerintah dan tujuan untuk menyejahterakan rakyat gagal.

Suatu desa tidak dapat berkembang serta mendapatkan pembangunan yang sukses tanpa didukung adanya administrasi desa yang baik. Maka sangat diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dalam menjalankan tugasnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aparat desa. Wawancara tersebut seputar mekanisme, sistem dan prosedur, biaya serta kepastian waktu. Untuk dapat melakukan tugas pemerintah desa sangat diharapkan mempunyai aparat yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, ketrampilan dan ketangkasan yang berkaitan dengan setiap tugas sehingga akan menciptakan kemampuan bagi aparat untuk dapat memberikan kinerja yang bagus bagi desa.

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan terhadap aparat desa agar diketahui sejauh mana kemampuan aparat tersebut, diantara pertanyaan tersebut adalah bagaimana prosedur serta persyaratan apa saja yang diperlukan dalam memberikan pelayanan terhadap warga. Menurut bapak Trimo selaku kepala desa Bulumargi mengatakan bahwa:

”Apabila membutuhkan pelayanan biasanya langsung datang ke kantor dusun terlebih dahulu untuk diberikan apa saja yang harus dilengkapi dalam mengurus surat-surat yang diperlukan, setelah lengkap semuanya baru ke kantor desa untuk diproses dan hasilnya langsung dapat ditunggu sesuai dengan apa yang diperlukan”. (wawancara tanggal 22 Februari 2009).

Beberapa pernyataan juga diberikan oleh bapak Iwan. S selaku kepala dusun Bulugondang beliau mengatakan. Berikut wawancara yang peneliti dapat:

”Iya mas, sangat mudah prosedur pengurusan surat-surat di desa Bulumargi sini. Pokoknya setelah berkas-berkas yang diperlukan lengkap semua apa yang dibutuhkan tentang surat sangat cepat diproses dan tidak boleh lupa sebelum datang ke kantor desa terlebih datang ke kantor dusun masing-masing agar nantinya tidak ada lagi yang kelupaan saat sampai di kantor desa”. (wawancara tanggal 22 Februari 2009).

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama untuk menyelesaikan kurang lebih tiga puluh menit cukup untuk memprosesnya, terlebih apabila cuma minta surat pengantar saja cukup waktu sepuluh menit sudah selesai. Yang biasanya yang jadi permasalahan apabila ada salah satu persyaratan yang tidak lengkap serta tidak sesuai maka aparat desa

meminta untuk dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian dari salah satu masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan yang diberikan sangat berbelit-belit padahal yang membuat agak rumit juga dari warga itu sendiri, yang kurang melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Persyaratan yang telah ditetapkan sebenarnya sudah sesuai dengan standart dan prosedur apabila ada yang belum lengkap maka aparat desa tidak bisa melayani, selain itu aparat desa juga sebagai aparat keamanan dan penegak hukum, oleh karena itu proses surat menyurat dilakukan dengan sangat hati-hati, kalau tidak begitu kemungkinan bisa disalah gunakan untuk keperluan yang lain yang dapat merugikan warga masyarakat yang lain dan juga pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang berada pada posisi pelayan masyarakat. Pemerintah desa dihadapkan langsung dengan berbagai macam kepentingan masyarakat, dimana masyarakat sebagai penerima jasa yang menginginkan adanya kecepatan, kecakapan, ketepatan dan keterbukaan serta kalau bisa hemat biaya. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan bapak M. Atekan selaku sekretaris desa Bulumargi mengenai biaya dalam setiap pengurusan surat menyurat:

”Ketentuan biaya yang dipungut dalam pengurusan surat menyurat didesa Bulumargi ini sudah disepakati bersama sebelumnya. Keputusan tersebut hasil dari musyawarah bersama-sama seluruh perangkat desa beserta BPD dan tokoh masyarakat. Apabila dalam pelaksanaanya ada salah satu warga yang tidak menginginkan untuk membayar biaya administrasi tersebut, dalam artian warga yang tidak mampu, maka untuk warga tersebut tidak dipungut biaya administrasi”. (wawancara tanggal 22 Februari 2009).

Adapun biaya yang telah ditetapkan dalam pengurusan surat menyurat didesa Bulumargi seperti pada Tabel 10 sebagai berikut:

TABEL. 11
DAFTAR DAN JENIS BESARNYA PUNGUTAN DESA TENTANG
SURAT MENYURAT DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Jenis pungutan	Besarnya biaya
1	Pungutan adm. Surat ket. Bepergian	Rp. 5000,00
2	Pungutan adm. Surat pindah tempat	Rp. 6000,00
3	Pungutan adm. Pengajuan KTP	Rp. 5000,00
4	Pungutan adm. Legalisir surat	Rp. 2000,00
5	Pungutan adm. Surat pengantar SKCK	Rp. 5000,00
6	Pungutan adm. Pengajuan Ke BANK	Rp. 5000,00
7	Pungutan adm. Surat-surat yang lainnya	Rp. 5000,00
8	Pungutan adm. NTCR (Nikah Talak Cerai dan Rujuk)	Rp. 50.000,00

Sumber: Sekertaris Desa Bulumargi (diolah)

Dari Tabel diatas terlihat bahwa tarif administrasi dalam surat menyurat di desa Bulumargi mulai berkisar dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ketentuan tersebut sudah merupakan patokan yang baku serta sudah menjadi kesepakatan bersama.

Kekurangan ataupun kelebihan didalam kegiatan pelayanan administrasi dilingkungan desa merupakan suatu hal yang diketahui oleh semuanya, apabila yang mengurus surat-surat itu masih ada hubungan kerabat atau teman biasanya untuk biaya kadang-kadang tidak dipungut biaya sedikitpun tetapi terkadang ada yang mengurus dimintai biaya yang lebih dari ketentuan yang ada. Tidak dipungkiri bahwa pasti ada salah satu oknum aparat yang berbuat nakal mengenakan tarif administrasi dengan sesukanya, hal tersebut apabila diketahui oleh aparat yang lain akan dikenakan sanksi yang sesuai.

Setiap permasalahan tentang administrasi desa, harus diakui bahwa desa dapat menyesuaikan dengan keadaan serta perkembangan masyarakat dengan segala kekurangan yang dapat diatasi dengan diadakanya suatu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan administrasi yang dapat dicapai dengan salah satu cara mengadakan pelatihan serta penyuluhan-penyuluhan dan pedoman dengan penyempurnaan sistem administrasi desa. Penanganan antara desa yang satu dengan desa yang lain sangat berbeda melihat situasi dan keadaan desa masing-masing.

Peningkatan kemampuan yang dimiliki desa dalam melaksanakan tugas aparat selalu disertakan didalam suatu pendidikan dan pelatihan, seperti yang disampaikan oleh sekertaris desa Bulumargi bapak M. Atekan:

“Setiap tahun biasanya ada pelatihan dan sosialisasi tentang tatacara tentang penggunaan pedoman buku desa dan sistem administrasi yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan, dan biasanya setiap desa mengirimkan salah satu perangkat untuk mengikuti pelatihan tersebut”. (wawancara tanggal 24 Februari 2009).

Untuk dapat mengukur suatu kinerja aparat salah satu cara dilihat dengan volume atau jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan terhadap pelayanan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui aspek yang mempengaruhi kinerja aparat dan dapat dijadikan bahan acuan dalam mengukur tingkat kinerja aparat. Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan setiap harinya sangat bervariasi, jumlah pekerjaan akan semakin banyak apabila warga masyarakat yang menginginkan pelayanan cukup banyak juga. Belum lagi apabila pekerjaan yang datang dari pemerintah diatas yaitu kecamatan memberikan tugas yang harus diselesaikan juga akan menambah beban yang ada dari setiap aparat desa.

Keadaan yang sebaliknya juga bisa terjadi seluruh aparat bersantai sampai-sampai tidak ada yang harus dikerjakan sama sekali dikarenakan tidak ada satupun warga yang mengurus surat menyurat. Sesuai pernyataan bapak Trimo selaku kepala desa Bulumargi:

“Pekerjaan aparat desa dikantor desa melakukan surat menyurat apabila ada warga yang meminta, dalam sehari terkadang ada satu bahkan tidak ada yang meminta sama sekali dalam sehari”. (Wawancara tanggal 24 Maret 2009).

Desa Bulumargi mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah diatasnya dalam hal ini bisa dari kepala desa kepada sekertaris desa dan sebagainya. Cara yang digunakan dalam hal ini adalah seperti tugas yang diberikan oleh pemerintah kecamatan selaku pemerintah yang diatas dan cara yang digunakan dalam penyelesaian tugas sebagai pelayanan masyarakat:

1. Cara aparat desa Bulumargi dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi

Tugas-tugas yang diberikan dalam hal ini adalah pemerintah diatasnya atau pemerintah yang lebih tinggi yaitu kecamatan. Desa Bulumargi

mendapatkan tugas dari kecamatan yaitu adanya program pendataan pertanian yang sasaran dari pendataan tersebut adalah seluruh warga masyarakat yang mempunyai lahan atau perkebunan yang biasanya ditanami tanaman padi, jagung, atau kedelai serta penguasaan lahan atau kepemilikan sendiri apa penyewa atau yang lain-lain. Kepala desa serta perangkat desa yang lain mengadakan rapat apakah tugas ini nantinya akan ditangani oleh sekertaris desa atau bagaimana, dikarenakan perangkat desa Bulumargi hanya terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan pemerintahan dan ditambah kepala dusun dari masing-masing wilayah di desa Bulumargi.


Kemudian dari hasil rapat yang dilakukan oleh perangkat desa disepakati bahwa dalam hal ini tugas yang di berikan oleh pihak kecamatan di berikan kepada masing-masing kepala dusun dengan pertimbangan sebagai berikut, yang pertama seluruh pendataan melibatkan semua warga tak terkecuali dan yang paling memahami setiap data pertanahan dan jenis tanaman yang di tanam adalah para kepala wilayah yaitu kepala dusun, akhirnya sepakat bahwa tugas tersebut di serahkan kepada seluruh masing-masing dusun dan perangkat desa nantinya hanya akan memberikan dampingan saja memberikan data yang masih belum lengkap.

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh salah satu kepala dusun yaitu bapak M. Maghfur selaku kepala dusun Awar-awar beliau mengatakan;

”Permasalahan pendataan penduduk yang paling mengetahui adalah kami para kepala dusun apalagi kriteria yang diinginkan seperti tiap kepala keluarga mempunyai lahan dan jenis pertanian apa saja kemudian status kepemilikannya masih tetap atau sudah berpindah tangan dan lain-lain. Kami akui bahwa yang tau lebih banyak adalah kepala dusun jadi apabila tugas tersebut diberikan kepada kami, maka akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya”. (wawancara tanggal 26 Februari 2009).

Untuk alur pelaksanaan tugas dari kecamatan atau pemerintah di atasnya kepada desa Bulumargi lebih jelasnya sebagai berikut alur atau prosedur pelaksanaannya:

GAMBAR. 2
TATA CARA / PROSEDUR PENGURUSAN SURAT-SURAT
DI DESA BULUMARGI
TAHUN 2009



Sumber: Kepala Desa Bulumargi (diolah)

2. Tata cara aparat desa Bulumargi dalam menjalankan tugas atau perintah yang diberikan oleh kepala desa kepada bawahannya.

Kepala desa selaku pimpinan dalam organisasi pemerintah desa memiliki hak serta cara tersendiri dalam memberikan setiap instruksi dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat desa yang lain. Desa Bulumargi juga mempunyai cara sendiri dalam mendelegasikan setiap tugas-tugas yang khususnya dari kepala desa yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Kepala desa Bulumargi memberikan perintah secara langsung kepada bawahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Hal itu disampaikan oleh bapak Trimo selaku kepala desa Bulumargi. Berikut petikan wawancaranya:

”Untuk memberikan setiap tugas-tugas kepada perangkat desa seperti sekertaris desa dan lain-lain saya menginstruksikan secara langsung kepada tiap-tiap bagian untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada dan apabila perintah tersebut saya berikan secara langsung biar cepat tanggap untuk dilaksanakan”. (wawancara tanggal 26 Februari 2009).

Dari hasil wawancara dan uraian diatas mengenai penyelesaian tugas yang harus dilaksanakan oleh aparat desa yaitu dengan sistem pembagian tugas. Hal ini dikarenakan perangkat desa Bulumargi hanya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan dan kepala dusun dari masing-masing wilayah di desa Bulumargi.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Mengambil Keputusan Dan Peraturan Yang Mengikat

Pemerintah desa senantiasa mempunyai aturan-aturan serta keputusan yang sifatnya bisa mengikat serta wajib di taati oleh seluruh aparat dan seluruh

warga masyarakat apabila peraturan dan keputusan yang telah di sepakati di langgar maka yang melanggar akan di berikan sanksi dan hukuman. Dengan adanya keputusan dan peraturan seperti diatas maka dapat di lihat bahwa kinerja aparat tidak hanya memberikan suatu pelayanan saja melainkan dapat memberikan suatu kebijakan yang harus dan dapat di taati, kemudian dapat merangkul seluruh warga masyarakat untuk melaksanakannya.

Indonesia mempunyai tujuan dan rumusan yang secara jelas yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupaun material yang berdasarkan asas Pancasila. Adanya keadilan, norma-norma hukum yang berlaku yang berada ditengah-tengah masyarakat serta badan peradilan untuk menyelenggarakannya. Azas hidup bermasyarakat yang biasa disebut kerukunan, rukun adalah sebutan bagi masyarakat yang berada dalam sifat aman sentosa serta damai. Untuk memelihara kedamaian serta kerukunan tersebut biasanya orang cenderung tidak melakukan sesuatu apabila nantinya akan dapat menimbulkan ketidak serasian didalam kehidupan bermasyarakat.

Pentingnya akan rasa kedamaian didalam suatu desa, maka pemerintah desa Bulumargi menetapkan serta menjalankan berbagai cara agar setiap penyelenggaraan suatu peraturan agar senantiasa apabila sudah disepakati tidak untuk dilangar dan apabila dilanggar akan di kenakan sanksi atau suatu hukuman yang dapat memberatkan si pelanggar. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Trimo, selaku kepala desa Bulumargi. Berikut petikan wawancaranya:

”Desa Bulumargi memiliki cara-cara dalam setiap penanganan para pelanggar hukum di wilayah desa Bulumargi, apabila ada warga masyarakat yang akhirnya mengarah kepada perselisihan yang biasanya permasalahan tersebut dipicu karena perebutan harta warisan dan sebagainya yang akhirnya membawa kedua belah pihak bertikai kami selaku aparat pemerintah desa akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan yang jalan tersebut biasanya diselesaikan antara yang bertikai sehingga ditemukan jalan yang baik yaitu secara kekeluargaan. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak bisa diselesaikan oleh aparat desa maka permasalahan itu akan dibawa ke kantor kecamatan yang disana akan diproses oleh pejabat yang berwenang dikantor kecamatan. Akan tetapi selama saya menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2007 Alhamdulillah tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dikantor desa semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai berlanjut ketingkat yang lebih tinggi”. (Wawancara tanggal 27 Februari 2009).

Apabila ada permasalahan yang sangat serius misalnya kasus pencurian dan lain-lain yang kemudian pelaku tertangkap dan oleh warga dibawa ke kantor desa untuk di proses maka pelaku pencurian dan warga yang kehilangan akan diproses sesuai aturan yang ada di desa Bulumargi, pencuri akan diminta untuk mengembalikan barang yang telah di ambil dan tetap dikenakan denda menurut tingkat kesalahan yang dilakukan.

Sesuai dengan pernyataan seorang warga yang kebetulan dapat diwawancarai oleh peneliti seputar ketentuan serta peraturan yang dapat mengikat setiap warga desa dalam hidup bergaul dan berdampingan dan bertetangga. Berikut petikan wawancara dengan bapak Majudi, seorang warga desa Bulumargi:

”Berbicara tentang suatu peraturan yang dapat mengikat serta dapat ditaati oleh seluruh warga desa Bulumargi menurut sepengetahuan saya dalam hal pergaulan belum ada mas, oh iya pada waktu itu ada dua orang muda-mudi yang belum menikah kepergok berpacaran berdua-duaan ditempat yang sepi kemudian oleh warga diminta untuk dinikahkan serta tetap dikenakan denda yaitu berupa semen sebanyak 15 (lima belas) paket serta denda yang berupa uang Rp. 500. 000,” (limaratus ribu rupiah). Selain itu juga dimasyarakat akan dikucilkan oleh warga-warga yang lainnya mas”. (Wawancara tanggal 1 Maret 2009).

Ditempat yang sama juga tetapi pada kesempatan lain peneliti melakukan tanya jawab dengan warga desa yang lain, mengenai apakah di desa ini pernah terjadi kemalingan. Berikut petikan wawancara dengan bapak Siswono, salah seorang warga desa Bulumargi.

”Belum lama ini pernah terjadi kemalingan dan kebetulan yang maling tersebut adalah warga desa sini sendiri, para warga hanya menangkap dan membawa ke kantor desa untuk di proses dan kebetulan juga para aparat desa menghimbau apabila kedapatan ada yang maling atau mencuri dilarang untuk main hakim sendiri dan nanti akan diproses di kantor desa apabila tidak bisa selesai akan di bawa ke kantor kecamatan dan diteruskan ke pihak yang berwajib”. (wawancara tanggal 1 maret 2009).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari hasil wawancara di atas pemerintah desa Bulumargi dalam menyelesaikan serta mengambil keputusan dengan mengacu pada aturan-aturan yang telah disepakati. Aturan-aturan ini sifatnya mengikat dan wajib untuk ditaati, baik oleh seluruh aparat desa dan seluruh warga masyarakat.

2. Pemilihan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Dalam pemerintahan desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang keberadaan lembaga ini sebagai suatu lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa, BPD sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat serta BPD diharapkan mampu mengurangi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemilihan kelembagaan oleh pemerintah desa merupakan agenda yang dijalankan melihat situasi dan keadaan kebutuhan desa, seperti misalnya dalam pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa, BPD merupakan mitra dari perangkat desa khususnya kepala desa guna menjalankan setiap kebijakan dan peraturan yang ada. Tidak hanya itu saja apabila masih terjadi kekosongan jabatan di dalam organisasi pemerintahan desa dan aparat desa, maka BPD yang pertama memikirkan hal tersebut, mengapa demikian, karena kinerja aparat tidak akan bisa maksimal apabila salah satu jabatan masih ada kekosongan dan aparat yang lain terbebani dengan adanya tugas yang mungkin harus diselesaikan dengan segera. Pada awalnya sering terjadi ketidak harmonisan antara pemerintah desa dan BPD, dikarenakan cara pemahaman tentang peraturan yang kurang menyeluruh dan kurang baik yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan serta pendidikan yang relatif rendah sehingga pemahaman terhadap Undang-Undang tidak secara menyeluruh. Sesuai dengan pernyataan bapak Trimo selaku kepala desa Bulumargi mengatakan:

“Hubungan antara pemerintah desa dengan BPD pada awalnya mengalami kondisi yang sangat tidak mengenakkan, bagaimana tidak BPD berkedudukan setara dengan kepala desa yang dikhawatirkan pemerintahan desa sangat kesulitan untuk menjalankan pemerintahan yang bersifat akan melaksanakan setiap kebijakan yang ada. Pemerintahan desa harus bisa sejalan dengan BPD yang akhirnya sedikit banyak dapat memberikan keringanan dalam pelaksanaan keputusan yang ada”. (Wawancara tanggal 3 Maret 2009).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang keberadaannya dibentuk oleh pemerintah desa yang mana keberadaan lembaga ini

diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah desa khususnya kepala desa dalam menentukan setiap langkah yang akan dilaksanakan serta kebijakan-kebijakan atau peraturan yang akan dibuat oleh desa. Adapun proses pemilihan atau pembentukan setiap lembaga yang ada ditingkat desa adalah dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh aparat pemerintah desa, BPD dan perwakilan dari setiap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada, setiap dusun biasanya diambil satu sampai dua orang sebagai perwakilan dari tiap-tiap dusun untuk dipilih sebagai anggota lembaga.

Untuk menunjang kebutuhan serta kelancaran dalam setiap koordinasi pelaksanaan tugas yang ada pemerintahan desa juga membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang artinya adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Tugas LPM ini meliputi seluruh proses pembangunan yang ada didesa khususnya desa Bulumargi, dari pemerintah daerah setiap tahunnya menganggarkan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diperuntukan bagi seluruh desa yang ada. Pemerintah desa serta BPD kemudian membentuk lembaga ini untuk mempermudah dalam pelaksanaan baik secara administrasi dan pembangunan. Setelah seluruh kegiatan pembangunan selesai kemudian lembaga ini melaporkan seluruh kegiatan dari awal hingga selesai. Berikut petikan wawancara dengan bapak Abd. Manan, selaku ketua LPM yang kebetulan ditemui peneliti:

“Begini mas, saya selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada didesa Bulumargi ini, setiap ada program dari pemerintah yang khususnya menangani ADD dalam memberikan pembagian pekerjaan pada setiap anggota, saya sesuaikan dengan jumlah apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan tersebut, setelah pekerjaan semuanya selesai kami dan seluruh anggota LPM melaporkan kepada kepala desa dan anggota BPD”. (Wawancara tanggal 4 Maret 2009).

Dari uraian diatas, pemerintah desa Bulumargi dalam hal ini kepala desa dan ketua BPD telah melaksanakan seluruh program yang ada dengan membentuk lembaga-lembaga ditingkat desa yang kemudian dapat membantu serta melaksanakan tugas yang ada. Setiap peraturan desa (PERDes) yang sudah

dilaksanakan maupun yang akan dibuat harus mengetahui oleh dan disetujui oleh seluruh anggota BPD yang ada, kemudian pemerintahan desa baru bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan dan keputusan bersama.

3. Kemampuan Menampung Dan Mengelola Aspirasi

Kemampuan aparat desa dalam menampung dan mengelola setiap aspirasi warga masyarakat untuk bisa menjadi suatu kebijakan yang dapat di laksanakan serta ditaati oleh seluruh penduduk masyarakat desa, dengan adanya suatu program yang di jalankan oleh pemerintah desa Bulumargi dengan di berikannya kesempatan kepada seluruh warga dengan tidak memandang apakah itu warga masyarakat biasa ataupun yang lainnya. Adanya program tersebut sangat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perkembangan dan keberlangsungan proses pembangunan desa Bulumargi, setiap saran ataupun masukan yang di berikan oleh setiap lapisan masyarakat sangat membantu dalam lingkungan para pengambil kebijakan di tingkat desa.

Proses-proses dalam menjaring aspirasi di tingkat desa seperti di sampaikan oleh bapak M. Maghfur selaku Kepala Dusun awar-awar yang kebetulan dapat saya wawancarai:

”Program yang di laksanakan oleh pemerintah desa dalam menunjang dan meningkatkan proses pembangunan, oleh pak kepala desa dan perangkat desa yang lain di sepakati bahwa salah satu proses untuk melibatkan warga masyarakat dalam proses pembangunan yaitu dengan adanya penjaringan setiap aspirasi yang di peroleh, tetapi tidak langsung di tanggapinya setiap masukan yang ada, tetapi akan ditampung dulu oleh tiap-tiap kepala dusun kemudian baru di sampaikan ke pak kepala desa selaku kepala pemerintahan dan tak lupa para anggota BPD yang mengkaji hal tersebut. Apakah nantinya dapat di laksanakan atau tidak yang menentukan adalah kepala desa, perangkat-perangkat desa serta BPD”. (wawancara tanggal 5 Maret 2009).

Pernyataan diatas sangat jelas bahwa setiap pengambilan keputusan tidak selalu dapat di putuskan oleh sepihak saja akan tetapi sangat melibatkan berbagai pihak baik itu dari warga masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang adapun sangat berperan.


Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh pak kepala desa yang waktu itu sekitar jam 09: 00 waktu setempat beliau mengatakan:

”Proses tersebut sudah saya jalankan setelah saya menjabat dan dapat di lihat bahwa setiap peraturan-peraturan yang ada sangat di patuhi oleh

semua warga desa, tetapi ada juga beberapa warga yang sering kali masih tidak mematuhi peraturan yang ada. Namanya juga warga masyarakat ada yang sangat mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang berlaku tapi ada saja yang masih melanggar setiap ketentuan yang telah di putuskan". (Wawancara tanggal 5 Maret 2009).

Melihat dari hasil wawancara dan data-data yang ada, peneliti mencatat bahwa keterlibatan setiap warga desa Bulumargi dalam proses pembangunan desa sangat berperan. Keadaan tersebut dapat terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sangat tinggi, adapun proses alur penyampaian setiap aspirasi yang ada sebagai berikut:

GAMBAR. 3
ALUR PENJARINGAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT
DESA BULUMARGI
TAHUN 2009



Sumber: Data Monografi Desa Bulumargi (diolah)

Penjaringan serta penyampaian aspirasi yang ada dimasyarakat sesuai dengan alur diatas merupakan hasil rapat yang akhirnya disepakati oleh aparat desa, BPD, LPM, dan seluruh perwakilan dari setiap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang terlibat dalam proses tersebut.

Dengan proses diatas diharapkan mampu memberikan timbal balik antara pemerintah desa dengan seluruh warga desa Bulumargi untuk ikut serta dalam setiap proses pembangunan yang ada didesa Bulumargi. Tidak hanya aparat desa saja yang melakukan dan merumuskan setiap program yang ada tetapi dapat dijalankan secara bersama warga masyarakat dan pemerintah desa.

4. Menggali Dan Menetapkan Keuangan Sendiri

Pemahaman otonomi daerah juga sangat berpengaruh terhadap desa antara lain adalah dengan inisiatif dari perangkat desa untuk mendapatkan pemasukan dana keuangan yang tidak harus menunggu dari pemerintah di atasnya, adapun desa yang disebut dengan sebutan desa otonom adalah kemandirian dari desa itu sendiri yang diantaranya di dapatkan dari swadaya dan gotong royong masyarakat desa itu sendiri untuk membiayai setiap pelaksanaan dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa.

Dengan demikian swadaya dapat dikatakan sebagai suatu bagian ciri khas desa yang mandiri atau otonom dan merupakan modal sosial yang berkembang ditingkat lokal, karena swadaya sangat penting bagi kemandirian suatu desa dan tiap-tiap warga desa untuk tidak hanya bergantung pada pemerintah di atasnya dan mampu menetapkan keuangannya sendiri.

Pemberdayaan potensi suatu desa dalam meningkatkan pendapatan desa diantaranya adalah dengan adanya pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerjasama dengan pihak lain dan kewenangan dalam melakukan pinjaman. Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu kerjasama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat.

Pada pemerintahan desa sebelum sekarang ini yang pernah merintis mengenai adanya suatu jenis usaha yang mana apabila usaha tersebut dijalankan dengan baik akan menghasilkan pemasukan anggaran untuk desa, usaha yang dirintis waktu itu pada tanggal 21 Juni Tahun 2003 yang diselenggarakan rapat dengan seluruh aparat desa tanpa terkecuali dan para tokoh masyarakat dan tokoh agama, kemudian hasil yang disepakati bahwa dengan salah satu kerjasama yaitu dengan pemerintah pusat yang menghasilkan kesepakatan untuk menyediakan sarana dan segala kebutuhan air bersih serta sanitasi yang diperuntukan bagi seluruh warga desa Bulumargi.

Pemerintah dalam hal ini merespon usulan dari pemerintah desa dengan warga desa Bulumargi untuk memfasilitasi warga desa Bulumargi dalam menyediakan fasilitas sarana air bersih dan sanitasi, kerjasama tersebut yang

akhirnya mengarah kepada Dinas Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, tetapi proses tersebut tidak secara mudah langsung digulirkan akan tetapi melalui berbagai tahapan diantaranya dengan menetapkan apakah ada sumber air yang bisa dipergunakan nantinya apabila kerjasama tersebut benar-benar terealisasi dan benar-benar mencukupi kebutuhan seluruh warga desa Bulumargi.

Segala prosedur yang telah ditetapkan akhirnya dapat dipenuhi mulai dari sumber utama air, tempat yang sangat strategis untuk ditempati penampungan air yang kemudian dapat di alirkan keseluruh rumah-rumah warga desa. Pada pertengahan tahun 2005 tepatnya tanggal 21 Juni, program tersebut akhirnya terealisasi dengan pembangunan tandon-tandon air, pemasangan pipa-pipa yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran dalam pendistribusian air bersih tersebut, dengan adanya kerjasama yaitu dari Dinas Kesehatan yang memberikan bantuan berupa proyek yang diwujudkan dengan sarana air bersih dan sanitasi bagi seluruh warga desa Bulumargi, desa Bulumargi mendapatkan bantuan tersebut dengan tujuan agar warga desa tidak kesulitan mendapatkan air bersih terlebih-lebih pada musim kemarau tiba, biasanya setiap warga berbondong-bondong menuju tempat yang tersedia air bersih meskipun jarak yang ditempuh sangat jauh.

Kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang membidangi penanganan sarana air bersih dan sanitasi yang kemudian disebut HIPPAMS (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum dan Sanitasi). Desa Bulumargi mempunyai satu tandon air dan kepengurusan HIPPAMS, yang awalnya direncanakan satu tandon air tersebut dapat melayani seluruh desa Bulumargi yang terdiri dari lima dusun, dan jarak antar dusun yang satu dengan lainnya sangat jauh, setelah pelaksanaannya tandon yang berada di dusun Awar-awar tersebut tidak bisa mengalir keseluruh tiap-tiap rumah warga.

Sejalan dengan pelaksanaan HIPPAMS yang hanya berada di dusun Awar-awar dan sementara hanya bisa mengalir warga sekitar, dusun-dusun yang lain diantaranya adalah dusun Bulugondang, dusun Kepoh, dusun Kemlagi, dan dusun Karangdowo tidak serta ingin menggunakan fasilitas tersebut. Seluruh dusun sudah sepakat bahwa HIPPAMS ini tidak bisa menjangkau seluruh dusun akan tetapi untuk sementara ini sebagai tahap awal digunakan semampunya.

Setelah beberapa waktu berjalan, lima bulan sampai dengan satu tahun setelah dirinci seluruhnya biaya perawatan peralatan dan lain-lain masih terdapat saldo. Sisa saldo akhirnya digunakan untuk membangun beberapa tempat penampungan air/tandon dan untuk membeli peralatan yang lainnya, dan ternyata sisa saldo yang ada ada untuk pembangunan dan untuk membeli peralatan masih terdapat kekurangan yang pada akhirnya para warga sepakat untuk memberikan sumbangan atau swadaya agar segala kebutuhan dapat tercukupi. Akhirnya seluruh dusun-dusun didesa Bulumargi teraliri segala kebutuhan air bersihnya.

Pernyataan tentang hal diatas juga disampaikan oleh bapak Trimo, beliau selaku kepala desa Bulumargi. Berikut petikan wawancaranya:

”Dengan adanya kreatifitas dan kerja sama dari tiap-tiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan desa dan memberikan keringanan bagi para perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan diantaranya yang dapat dinikmati oleh setiap warga desa Bulumargi adalah dengan adanya HIPPAMS (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum dan Sanitasi) ini merupakan suatu bentuk usaha yang didirikan oleh para perangkat desa dan masyarakat yang pada intinya pengelolaan air bersih atau air minum didesa ini mengalami kesulitan, dapat diketahui oleh semuanya bahwa daerah Lamongan khususnya daerah selatan terutama dikecamatan Babat sangat kesulitan dengan permasalahan air bersih atau air minum apalagi pada musim kemarau. Dengan kondisi yang sedemikian itu para warga desa Bulumargi berinisiatif untuk mendayagunakan salah satu sumber air yang pada saat kemaraupun tidak mengalami penyusutan debit airnya”. (wawancara tanggal 6 Maret 2009).

HIPPAMS merupakan salah satu sumber keuangan desa Bulumargi, hasil yang didapatkan juga sangat membantu dalam perjalanan pemerintahan desa. Hal tersebut juga senada dengan pernyataan bapak M. Atekan selaku sekertaris desa Bulumargi, berikut petikan wawancaranya:

”Untuk keberadaan HIPPAMS didesa Bulumargi ini sepenuhnya penghasilan yang didapatkan dipergunakan oleh desa untuk memenuhi segala kebutuhan yang menyangkut pemerintahan desa, untuk biaya yang dikenakan tiap-tiap rumah sangat bervariasi dilihat dari seberapa besar penggunaan dan kebutuhan airnya”. (Wawancara tanggal 6 Maret 2009).

Dari wawancara diatas dapat terlihat bahwa desa Bulumargi merupakan desa yang salah satunya mempunyai sumber pendapatan dari hasil pengelolaan sarana air bersih yang kemudian uang pendapatan dapat dipergunakan sebagai sumber keuangan desa disamping dipergunakan untuk mengelola dan merawat

setiap peralatan yang digunakan, serta masyarakat sangat membutuhkan air tersebut guna mencukupi setiap kebutuhan sehari-hari. Air yang semestinya setiap hari dapat dialirkan kerumah-rumah warga pada setiap musim kemarau tidak bisa terlaksana dikarenakan warga yang membutuhkan relatif sangat banyak akhirnya dapat jalan keluar antara perangkat desa, pengurus HIPPAMS, serta warga sepakat untuk penggunaan air dapat digilir setiap penggunaannya.

Peralatan yang digunakan untuk mengalirkan air tersebut agar bisa sampai kerumah warga diantaranya adalah menggunakan mesin pemompa yang telah dialiri listrik sehingga dapat menghasilkan tenaga yang maksimal setiap kali pengoprasian mesin tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Nursalim selaku kepala urusan pemerintahan yang kebetulan dapat saya temui waktu itu. Berikut petikan wawancaranya:

”Sampai saat ini desa Bulumargi mengenai kebutuhan air bersihnya Alhamdulillah terpenuhi semuanya dikarenakan hasil dari uang penggunaan air tersebut juga dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana tiap dusun-dusun untuk hal yang sama yaitu penggunaan air bersih sebagai sarana kebutuhan yang amat penting, untuk penarikan uangnya dari pengurus HIPPAMS dan perangkat desa sepakat dikenakan biaya sebesar Rp. 5000,- perkubiknya. Sedangkan untuk lebih mudah dalam pengecekan setiap rumah nantinya dikenakan biaya ada alat yang dapat dipergunakan yaitu dipasang meteran pada setiap rumah jadi setiap penggunaan dapat dikontrol dengan baik oleh petugas. Untuk setiap pembayaran dilakukan setiap satu bulan sekali dan dilakukan di tiap-tiap rumah bapak kepala dusun masing-masing agar lebih mudah dalam pengelolaannya dan kepala dusun tersebut sebagai salah satu unsur kepala wilayah dari desa”. (wawancara tanggal 7 Maret 2009).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa desa Bulumargi dapat serta mampu menggali kekayaan yang ada didesa kemudian dapat dijadikan sebagai sumber utama keuangan desa dengan adanya HIPPAMS tersebut. Akan tetapi keadaan tersebut tidak berjalan dengan baik dan secara terus menerus air bisa mengalir kerumah seluruh warga desa Bulumargi. Dari keadaan awal tercatat bahwa perjalanan yang dapat dikatakan lancar hanya dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih proses tersebut berjalan 2 tahun. Pada pertengahan tahun 2007 sudah terasa debit air yang semula tidak terpengaruh saat musim kemarau tiba-tiba tahun itu sumber air mengalami penurunan debit yang kemudian mengakibatkan muncul berbagai permasalahan diantaranya proses pendistribusian air menjadi sangat terganggu.

Keadaan tersebut berlangsung selama musim kemarau tiba yang akhirnya seluruh warga desa kembali berpondong-pondong mendatangi sumur yang masih ada airnya tetapi sangat terbatas sumber air yang ada. Pemerintah desa juga sudah mengupayakan alternatif berbagai cara dengan mengebor di beberapa tempat untuk mencari sumber air yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh warga desa, tetapi hasil yang didapat juga nihil setelah beberapa kali mencoba berpindah-pindah tempat yang tidak juga dapat hasil yang menggembirakan. Selama musim kemarau itu berlangsung, segala usaha telah dilakukan seluruh aparat desa serta warga desa untuk mengatasi keadaan tersebut. Pernyataan tentang kesulitan sumber air disampaikan oleh bapak M. Maghfur, selaku kepala dusun Awar-awar mengatakan:

“Pencarian alternatif sumber air yang dilakukan oleh warga dan para perangkat desa untuk kembali memenuhi kebutuhan yang sangat penting yaitu pendistribusian air bersih yang sangat dibutuhkan oleh seluruh warga desa tidak bisa terlaksana, akhirnya proses kepengurusan HIPPAMS juga terhenti yang kemudian memunculkan berbagai permasalahan di desa Bulumargi ini, mulai dari tidak bisa lagi mengalirkan air bersih yang sangat diperlukan dan pemasukan keuangan yang ada satu-satunya di desa Bulumargi ini secara otomatis juga terganjal dan tidak bisa lagi berjalan. Para warga juga ada yang marah-marah meminta agar air bisa dialirkan lagi, tetapi segala usaha sudah dilakukan tetapi hasilnya juga tidak ada”. (wawancara tanggal 8 Maret 2009).

Melihat berbagai permasalahan dan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa desa Bulumargi yang pada awalnya dapat mengusahakan sumber keuangan dan sedikit memenuhi kebutuhan desa tidak bisa berjalan lagi dikarenakan sumber air yang ada tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan seluruh warga desa, yang secara otomatis akan memberi dampak bagi keberlangsungan pemerintahan desa Bulumargi. Pendapatan yang melalui pemungutan dari sarana air bersih tersebut untuk kepentingan pendapatan keuangan desa Bulumargi menjadi terhambat pula.

5. Menyusun Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)

Pemerintahan desa Bulumargi bersama BPD dan seluruh tokoh masyarakat desa mengadakan rapat yang didalamnya membahas segala peraturan yang disebut (Perdes) peraturan desa yang harus ditaati serta dijalankan, rapat tersebut berlangsung yang akhirnya ada beberapa point materi yang akhirnya disetujui dan

disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan desa Bulumargi yang dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan desa sebagai salah satu penunjang berlangsungnya pemerintahan desa khususnya desa Bulumargi, adapun yang dibahas pada rapat tersebut adalah tentang aturan perijinan yang mana setiap warga masyarakat mengadakan kegiatan yang ada kaitanya dengan kesenian dan keramaian didesa Bulumargi akan dikenakan biaya sesuai. Berikut adalah Tabel 12 mengenai biaya perijinan mengadakan kegiatan keramaian atau kesenian di desa Bulumargi:

TABEL. 12
BIAYA PERIJINAN MENGADAKAN KEGIATAN
KERAMAIAAN ATAU KESENIAN
DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Jenis kegiatan	Besarnya biaya
1	Hajatan yang menggunakan sound sistem 2 meter keatas	Rp. 50.000
2	Keramaian mengadakan acara dangdutan	Rp. 50.000
3	Mengadakan acara tayupan (gendingan)	Rp. 50.000
4	Mengadakan acara wayang dan lain-lain	Rp. 50.000

Sumber: Sekertaris Desa Bulumargi (diolah)

Dengan demikian dapat terlihat setiap jenis kegiatan keramaian oleh pemerintahan desa Bulumargi ditetapkan dan dikenakan biaya sebagai perijinan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang ada didesa Bulumargi dengan perincian sebagai berikut; Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada kepala desa, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi diberiklan kepada setiap kepala dusun yang kebetulan warganya yang mengadakan kegiatan dan yang 30,000,- (tiga puluh ribu) dimasukan sebagai uang kas desa yang mana uang tersebut dipergunakan sebagai kebutuhan desa.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Trimo, selaku kepala desa Bulumargi mengatakan:

“Setiap peraturan yang ada didesa Bulumargi baik itu yang mengenai biaya surat-menyurat, perijinan dan ketentuan peraturan yang lain sudah dibahas dan disepakati oleh seluruh peserta rapat diantaranya BPD dan seluruh perangkat desa Bulumargi dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama yang hadir pada saat ra[pat tersebut dilaksanakan”. (Wawancara tanggal 9 Maret 2009).

Perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Bulumargi tidak hanya itu saja, melainkan memikirkan berbagai potensi-potensi yang ada didesa yang sekiranya dapat digunakan sebagai sarana pemasukan kas desa. Apabila nantinya membutuhkan dana untuk kebutuhan serta kegiatan desa agar tidak terlalu kesulitan. Desa mempunyai peraturan yang sifatnya menata serta mengikat pada warga desa Bulumargi demi ketertiban dan keberlangsungan pemerintahan desa Bulumargi.

Penyusunan setiap Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKAD) desa Bulumargi dapat dikatakan bahwa sebelum adanya HIPPAMS sangat dirasakan kewalahan, dengan peraturan yang ada diatas tentang setiap perijinan keramaian yang dikenakan biaya, akan tetapi kegiatan-kegiatan kesenian seperti diatas sifatnya tidak rutin bisa dikatakan kegiatan tersebut musiman. Untuk memenuhi setiap kali apabila didesa bertepatan dengan adanya kegiatan serta hajatan yang dilaksanakan sangat berbenturan dengan masalah keuangan sehingga acara dan setiap proses pembangunan yang akan terlaksana menjadi terhambat akibat minimnya dana yang tersedia, setelah adanya HIPPAMS didesa Bulumargi pemerintah desa lebih leluasa dalam menyediakan dana setiap kali ada acara dan hajatan yang melibatkan warga desa. Penerimaan keuangan desa Bulumargi pada saat ini lebih dirasakan sangat baik dilihat dari hasil pendapatan yang diperoleh setiap bulan mencapai Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah, uang pemasukan tersebut sudah merupakan pendapatan yang masuk desa Bulumargi setelah dikurangi oleh biaya-biaya dan kebutuhan yang lainnya, sudah dapat dipastikan bahwa anggaran pendapatan pemasukan yang diperoleh sangat baik dibanding sebelumnya.

Anggaran keuangan yang selama ini berjalan didesa Bulumargi sebelum ada HIPPAMS diambilkan dari setiap ada warga masyarakat yang mengurus surat menyurat yang termasuk salah satu point didalamnya adalah NTCR (Nikah Talak Cerai da Rujuk) yang kemudian dipungut biaya administrasi yang sebenarnya uang tersebut seharusnya masuk uang kas desa yang apabila dikemudian hari ada kebutuhan desa uang tersebut dapat dimanfaatkan, akan tetapi dengan keadaan yang sedeminkian itu permasalahan keuangan sangat sulit untuk diupayakan dari

sumber yang lain. Hal senada juga disampaikan oleh bapak kepala urusan pemerintaha, bapak Nursalim mengatakan:

“Berbicara tentang semestinya uang yang masuk sebagai salah satu sumber keuangan desa diantaranya dengan uang yang didapatkan dari pengurusan surat menyurat tetapi warga yang mengurus juga setiap harinya tidak pasti ada, meskipun ada satu sampai dua orang yang mengurus kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli rokok oleh perangkat yang ada dikantor mas, kemudian biasanya ada lagi selain itu kalau ada warga yang melakukan jual beli tanah pasti ada pembagian berapa persen begitu buat desa, itu juga melihat jenis dan kondisi tanah yang dijual”. (Wawancara tanggal 10 Maret 2009).

Dari wawancara dan uraian diatas dapat disimpulkan setiap penyusunan anggaran baik itu mengenai pemasukan maupun pengeluaran, perangkat desa Bulumargi dalam menyusun sangat berhati-hati. Keadaan tersebut tampak pada saat rapat pembahasan mengenai anggaran. Perangkat desa Bulumargi dan seluruh kepala dusun dan anggota BPD, serta diikuti oleh para tokoh masyarakat, agama, perwakilan dari para pemuda desa yang ikut serta dalam membahas permasalahan penetapan anggaran di desa Bulumargi.

II. Otonomi Desa

1. Adat Tertentu Yang Mengikat Dan Ditaati

Mengenai adat tertentu yang dapat ditaati serta dapat mengikat kepada seluruh warga masyarakat desa yang khususnya berada didesa Bulumargi merupakan suatu bentuk keberadaan desa yang masyarakatnya masih berpegang teguh pada nilai-nilai adat desa, akan tetapi seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi nilai-nilai tersebut mulai mengalami pergeseran serta nilai-nilai aqidah yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut dapat dilihat dengan biasanya setiap desa mempunyai tempat yang mungkin itu pada asal-usulnya dahulu dikramatkan atau disakralkan, apabila warga desa tersebut tidak melaksanakan atau mengadakan kegiatan ditempat itu akan mengurangi nilai-nilai kebersamaan kerukunan antar warga masyarakat desa.

Melihat nilai-nilai yang ada dan sangat berkembang dimasyarakat yang awalnya masih sangat berpegang teguh pada adat, sekarang telah mengalami proses yang semakin positif yang awalnya masyarakat desa mengadakan acara di suatu tempat atau pohon besar yang biasanya masyarakat desa menyebutnya *nyadran*. Pada sekarang ini telah bergeser dan menjadi suatu acara yang disebut

oleh masyarakat sebagai kirim do'a (tahlil) kepada para sesepuh desa atau para pendahulu desa yang menjadi asal usul lahirnya desa tersebut. Kegiatan ini tidak terlalu mengalami pergeseran yang sangat signifikan yang awalnya masyarakat berkumpul dan datang ketempat itu dengan acara yang lain, kini tetap datang serta berkumpul akan tetapi diluruskan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian sangat terlihat yang dahulu masyarakat masih sangat teguh memegang suatu kepercayaan yang diyakini oleh seluruh masyarakat, akan tetapi pada sekarang ini kegiatan tersebut masih ada dan dilakukan tetapi tidak seperti dulu lagi serta tidak mengurangi nilai-nilai kebersamaan seluruh warga masyarakat desa Bulumargi.

Adanya suatu adat yang dapat mengikat seluruh warga yang ada didesa Bulumargi ini dapat terlihat salah satunya adalah setiap ada warga yang meninggal tetangga dan warga yang lain segera datang dan membantu setiap kebutuhan yang diperlukan, mulai dari persiapan yang dibutuhkan untuk menguburkan hingga kebutuhan yang lainnya, warga senantiasa membantu dengan ikhlas tanpa adanya rasa paksaan dari siapapun. Sedangkan untuk para ibi-ibu setiap kali ada warga yang meninggal pasti akan datang memberikan semangat keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa tabah dan sabar menghadapinya, tetapi tidak itu saja ibu-ibu tersebut datang dengan membawa beras serta uang yang untuk diberikan kepada keluarga yang sedang mengalami kesusahan. Dengan adanya salah satu bentuk wujud keprihatinan warga dan bagi warga itu diharapkan sedikit membantu dan sedikit meringankan beban yang ada. Salah satu keadaan seperti itulah yang masih ada didesa Bulumargi ini yang mana dapat dikatakan sebagai suatu adat, kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat seluruh desa Bulumargi dan sekitarnya.

Adapun yang dapat dikatan sebagai adat yang ada didesa Bulumargi adalah *Brokoan*, apabila ada warga yang kebetulan membetulkan rumah, tetangga dan warga yang lain akan senang hati membantu sampai dengan membetulkan rumah tersebut selesai, dengan membantu antar warga yang lain dengan tidak mengharapakan suatu timbal balik dari orang yang dibantu, tetapi orang yang dibantu tersebut tidak lantas diam dan tidak ada rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan melainkan apabila warga yang memebantu tersebut memepunyai hajat yang lain warga akan senantiasa membantu dengan ikhlas.

Setiap jerih payah yang dilakukan dalam membantu antar warga biasanya setiap kali membantu misalnya dalam memperbaiki rumah seseorang tersebut tidak lantas akan diberikan imbalan yang berupa uang akan tetapi demi kerukunan antar warga masyarakat rela membantu. Sesuai dengan pernyataan bapak Trimo selaku kepala desa yang mengatakan:

”Masyarakat disini khususnya desa Bulumargi masih memegang salah satu adat yang sampai sekarang dan biasanya warga disini menyebutnya *Brokoan* yang kebiasaan warga saling membantu dalam hal memperbaiki rumah warga, dapat terlihat di kehidupan masyarakat adalah masalah kematian dan lain-lain yang masih mendorong antar warga yang satu dengan yang lain masih ada keterikatan yang tidak dapat digeser oleh kemajuan jaman”. (Wawancara tanggal 12 Maret 2009).

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu warga yang bernama Suji mengatakan:

”Ya alhamdulillah mas ali disini warga desa Bulumargi masih memegang teguh adat yang merupakan sudah ada sejak sebelum saya lahir juga dan sampai sekarang masih berlaku dimasyarakat dan tidak hanya itu saja dengan adat-adat yang masih ada ini dapat mempersatukan antar warga yang lain sehingga tercipta kondisi serta iklim yang tenang dan terkesan sangat ramah terhadap orang sekitar dan kerukunan antar warga satu dengan lainnya sangat terasa”. (Wawancara tanggal 12 Maret 2009).

Melihat yang terjadi pada kehidupan masyarakat desa Bulumargi berkaitan dengan adat yang masih ada, antar warga saling memberikan bantuan yang berupa material dan tenaga tergantung mana yang sangat dibutuhkan. Kemudian pergeseran nilai dari *nyadran* yang awalnya hanya berkumpul sekarang diluruskan dengan nilai-nilai agama seperti kirim doa (Tahlil).

2. Menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa

Desa Bulumargi dalam struktur organisasi pemerintahan desa masih ada kekosongan jabatan yaitu: kepala urusan umum, pembangunan, keuangan, dan kesejahteraan rakyat yang mana dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya kepala desa sangat terbebani dengan kekosongan jabatan tersebut, pada tanggal 1 Maret tahun 2009 seluruh perangkat desa beserta Badan Permusyawartan Desa, tokoh masyarakat dan lain-lain mengadakan rapat membahas tentang kekosongan jabatan yang ada di pemerintahan desa Bulumargi. Yang mana jabatan itu harus segera terisi agar beban kepala desa serta perangkat desa yang lain lebih ringan dalam menjalankan tugas-tugas yang ada.

Setelah rapat berlangsung akhirnya disepakati pembentukan panitia pengisian perangkat desa Bulumargi yang kualifikasi dibutuhkan adalah posisi kepala urusan umum, pembangunan, keuangan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya setelah dibentuk dan ditetapkan panitia pendaftaran dan seleksi calon perangkat desa, pada hari selanjutnya panitia ini mengadakan rapat untuk membahas apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan mulai pendaftaran hingga proses seleksi dan penentuan siapa yang nantinya akan lulus dalam ujian untuk menempati posisi di pemerintahan desa Bulumargi.

Berikut susunan kepanitiaan dalam seleksi calon perangkat desa Bulumargi:

TABEL. 13
SUSUNAN PANITIA PENDAFTARAN DAN
SELEKSI CALON PERANGKAT DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Nama	Jabatan
1	Abd. Salam	Ketua
2	M. Murthomo	Wakil ketua
3	M. Atekan	Sekretaris
4	Nursalim	Bendahara
5	Heri susanto	Sie sarana prasarana
6	Abd. Manan	Pembuat soal ujian
7	Ach. Zuhri	Pembuat soal ujian
8	Imam ma'arif	Pembuat soal ujian

Sumber: Data Monografi Desa Bulumargi

Hari pertama dan gelombang awal pembukaan pendaftaran telah dibuka selama satu minggu yang sampai batas akhir gelombang pertama dibuka tidak ada satupun warga yang mendaftar mencalonkan sebagai perangkat desa, pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh bapak Salam, selaku ketua panitia.

Berikut petikan wawancara:

“Waduh mas ali, sampai hari ini juga tidak ada yang mendaftarkan sebagai calon perangkat desa apa warga desa Bulumargi tidak ada yang tertarik dengan posisi perangkat desa. Ataukah ada hal lain yang membuat warga tidak mengetahui telah dibutuhkan dan dibuka pendaftaran posisi perangkat desa padahal sudah di umumkan dan ditempelkan ditempat-tempat umum”. (Wawancara tanggal 14 Maret 2009).

Pembukaan pendaftaran calon perangkat desa Bulumargi sampai dengan tahap yang kedua yang akhirnya juga dibuka kembali tetapi pada hari yang terakhir juga tidak ada yang mendaftarkan, dapat dikatakan bahwa minat warga

desa Bulumargi untuk mengisi posisi perangkat desa yang kosong semakin mengecil, hal itu dapat dilihat pada antusias warga tidak ada sama sekali.

Dikatakan oleh seorang warga yang bernama Isma'il kebetulan peneliti temui. Berikut petikan wawancaranya:

“Dari sebelum pak kepala desa yang sekarang menjabat juga sudah pernah dibuka pendaftaran calon perangkat desa yaitu sebagai kaur waktu itu juga tidak ada yang mendaftarkan kemungkinan juga melihat imbalan yang diberikan atau tanah *bengkok/ganjaran* yang cuman sedikit, masyarakat lebih mencari kesibukan lain atau pekerjaan lainnya”. (wawancara tanggal 15 Maret 2009).

Sedangkan mengenai minat para undangan dalam menghadiri setiap rapat atau musyawarah dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai berikut:

TABEL. 14
MINAT ANGGOTA MASYARAKAT UNTUK
MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA
PENCALONAN SELEKSI PERANGKAT
DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Materi Jawaban	Jumlah	%
1	Tidak pernah	40	79
2	Kadang-kadang	8	16
3	Selalu hadir	3	6
Jumlah		51	101

Sumber: Data Primer (Diolah)

Dengan melihat data diatas sangat terlihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat tidak berminat atau mempunyai antusias yang sangat rendah dalam menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan dalam pembentukan panitia seleksi calon perangkat desa Bulumargi. Dari beberapa informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti sebanyak 3 orang yang menjawab selalu hadir atau sekitar 6%. Sedangkan yang menjawab kadang-kadang adalah 8 Orang atau sekitar 16%. Dan yang menyatakan tidak pernah bahkan tidak bersedia adalah 40 Orang sekitar 79%.

Pada kesempatan yang lain peneliti juga berhasil mewawancarai seorang warga desa Bulumargi yang pada tahun lalu juga pernah menjadi salah satu panitia seleksi pencalonan perangkat desa, dan peneliti menanyakan tentang warga yang tidak berminat menghadiri rapat undangan pembentukan panitia seleksi calon perangkat desa Bulumargi. Berikut petikan wawancara dengan

bapak Majudi yang merupakan warga desa Bulumargi pada tahun lalu pernah menjadi panitia seleksi calon perangkat desa Bulumargi:

“Banyak warga desa yang menjawab kadang-kadang bahkan tidak pernah menghadiri rapat tersebut dikarenakan oleh sibuk dengan pekerjaannya, ada yang berpendapat bahwa rapat tersebut paling-paling yang dibutuhkan juga dari perangkat desa itu sendiri dan apabila ada warga yang dimasukan juga hanya satu atau dua orang saja, ada lagi sebagian warga yang menganggap apabila ia menghadiri rapat tersebut ia akan dipilih sebagai anggota panitia dan biasanya warga juga enggan di sibukan dengan kegiatan seperti itu lebih baik bekerja mencukupi kebutuhan keluarga”. (Wawancara tanggal 16 Maret 2009).

Dari Tabel 14 diatas, bahwa sangat sedikit warga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang kebanyakan masyarakat masih menganggap apa kata perangkat desa dan BPD, serta para tokoh masyarakat yang diundang saja terkait hal-hal seperti diatas.

Dalam penentuan biaya yang ditetapkan kepada masing-masing calon panitia sepakat bahwa biaya dan lain-lain diserahkan penuh kepada para calon perangkat desa, panitia serta perangkat desa menilai bahwa dana tersebut apabila diambil dari desa juga tidak ada anggaran yang akan digunakan, apabila dana tersebut dipungut dari warga desa juga banyak yang akan keberatan. Berarti dana yang digunakan sepakat murni dari masing-masing calon. Berikut tabel yang menunjukkan tanggapan warga desa terhadap biaya yang telah ditetapkan dalam seleksi pencalonan perangkat desa Bulumargi.

TABEL. 15
TANGGAPAN WARGA DESA TERHADAP BIAYA DALAM
SELEKSI PENCALONAN PERANGKAT
DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Materi Jawaban	Jumlah	%
1	Tidak setuju	10	18
2	Ragu-ragu	15	33
3	Setuju	30	54
Jumlah		55	105

Sumber: Data Primer (diolah)

Tanggapan warga desa Bulumargi dalam hal biaya pelaksanaan seleksi calon perangkat desa menurut keterangan yang disampaikan oleh sekertaris desa, karena dana yang digunakan juga tidak sedikit dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa tersebut apabila dibebankan kepada pemerintahan desa juga sangat

keberatan melihat dari dana yang tersedia juga sangat minim untuk anggaran tersebut, terlebih-lebih apabila dibebankan kepada masyarakat akan bertambah berat lagi.

Dari data diatas sangat terlihat bahwa responden yang diberikan pertanyaan sebanyak 30 orang menjawab setuju setara dengan 54%, dan 33% orang menjawab ragu-ragu, dan 18% yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju. Alasan-alasan yang dikemukakan tentang setuju atau tidak setuju dalam penetapan biaya bagi para calon perangkat desa sebagai berikut: pertama, warga beranggapan bahwa tidak seharusnya biaya tersebut harus dipungut dari warga masyarakat yang apabila nanti sudah menjadi perangkat desa akan memperoleh tanah *bengkok/ganjaran* yang tanah tersebut juga sudah menjadi hak atas siapa saja yang nantinya lulus dalam seleksi dan menjadi perangkat desa Bulumargi, selain itu dari pemerintah juga sudah ada tunjangan bagi perangkat desa yang akan dcairkan setiap enam bulan sekali. Kedua, mereka beranggapan bahwa uang untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan apalagi misalnya dipungut untuk biaya tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan biaya yang telah dianggarkan dan telah disepakati dibebankan kepada masing-masing calon perangkat desa tersebut.

Adapun setiap persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh calon perangkat desa Bulumargi adalah sebagai berikut:

1. Ijasah (SD, SMP, SMU, PT), asli dan foto copy yang sudah dilegalisir
2. Akte Kenal Lahir/Akte Kelahiran, asli dan foto Copy yang sudah dilegalisir
3. Kartu Tanda Penduduk
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum
8. Surat Permohonan Calon Yang Ditulis Sendiri Diatas Kertas Dengan Materai Rp. 6000
9. Tercatat Sebagai Warga Desa Bulumargi
10. Pasfoto Ukuran 4x6 Sebanyak 7 Lembar

Keterlibatan seluruh warga desa dalam pencalonan perangkat desa ini harus mendapat apresiasi dari warga. Karena kegiatan seleksi pencalonan perangkat desa Bulumargi tidak akan berjalan, apabila dari salah satu warga tidak ada yang mendaftarkan diri untuk mengisi menjadi perangkat desa. Hasil wawancara peneliti dengan responden menyebutkan bahwa salah satu alasan yang sangat mendasar adalah tidak ada jaminan hidup yang memadai untuk keluarganya serta tanah *bengkok/ganjaran* yang digarap kurang memadai dan lagi tunjangan yang diberikan pemerintah juga sangat sedikit.

Dari Tabel 16 dibawah ini dapat diketahui sejauh mana minat masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa, berikut data yang disajikan melalui tabel dibawah ini:

TABEL. 16
MINAT WARGA DESA SEBAGAI CALON PERANGKAT
DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Materi Jawaban	Jumlah	%
1	Berminat	3	6
2	Ragu-ragu	6	12
3	Tidak berminat	41	82
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Dari Tabel 16 diatas terlihat bahwa 6% warga masyarakat berminat dalam mencalonkan sebagai perangkat desa Bulumargi, sedangkan yang 12% warga masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan sisanya yang 82% menjawab tidak berminat untuk mencalonkan menjadi perangkat desa dengan alasan bahwa menjadi seorang perangkat desa penghasilan yang didapat sangat minim dan sangat kurang apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga, mengingat tugas serta tanggung jawab yang diemban juga tidak dapat dianggap ringan. Sesuai dengan pernyataan bapak Majudi yang kebetulan beberapa waktu yang lalu tepatnya sebelum pemerintahan kepala desa yang sekarang pernah menjadi panitia pencalonan perangkat desa Bulumargi, berikut petikan wawancaranya:

“Warga yang tidak bersedia mencalonkan diri sebagai perangkat desa dikarenakan kebanyakan warga yang memilih untuk bekerja memenuhi kebutan keluarga, dari pada ikut terlibat dalam suatu pemerintahan dan dibebani tugas-tugas yang ada, disamping itu juga upah yang diterima dirasa kurang sebanding”. (Wawancara tanggal 17 Maret 2009).

Partisipasi warga dapat terlihat dari keinginan warga desa yang ikut serta dalam pencalonan sebagai perangkat desa Bulumargi masih sangat sedikit. Kebanyakan alasan yang disampaikan berkaitan dengan materi yang didapat. Adanya keputusan yang ditetapkan bagi masing-masing calon perangkat desa diharuskan untuk menempuh ujian secara tertulis, sebagai salah satu tahapan yang diwajibkan untuk menjadi perangkat desa Bulumargi.

TABEL. 17
TANGGAPAN WARGA DALAM PELAKSANAAN UJIAN
SEBAGAI PERANGKAT
DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Materi Jawaban	Jumlah	%
1	Tidak setuju	44	88
2	Ragu-ragu	2	4
3	Setuju	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Dengan adanya persyaratan yang harus dilalui yaitu salah satunya dengan tes secara tulis yang dirasa sangat baik dibandingkan dengan cara pemilihan secara langsung yang membutuhkan biaya sangat banyak untuk menyelenggarakan serta menyita waktu yang sangat banyak untuk melakukan keperluan yang lain. Dari data Tabel 17 diatas terlihat bahwa masyarakat sangat setuju apabila dilaksanakan dengan tes secara tertulis bagi setiap calon yang mendaftar sebagai perangkat desa Bulumargi. Dari masyarakat desa Bulumargi sebanyak 88% responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti dan menjawab tidak setuju, 4% menjawab ragu-ragu dan sisanya sebanyak 8% yang menjawab setuju.

Jawaban-jawaban diatas tentunya mempunyai alasan tersendiri. Sesuai hasil wawancara yang didapat dengan bapak Majudi, selaku panitia yang pada tahun yang lalu menjadi panitia pencalonan perangkat desa dengan jawaban sebagai berikut:

“Adanya anggapan dimasyarakat bahwa tes yang dilakukan oleh panitia pencalonan perangkat desa sudah sangat baik dikarenakan apabila dibandingkan dengan pemilihan secara langsung akan sangat memberatkan calon pada biaya yang akan dikeluarkan, serta masyarakat juga lebih ringan dengan tidak selalu datang kebalai desa untuk

memberikan dukungan kepada calon yang ada”. (Wawancara tanggal 18 Maret 2009).

Penambahan gelombang pendaftaran sampai dengan ada warga yang mendaftarkan diri sebagai perangkat desa Bulumargi ditanggapi sangat setuju dengan waktu yang diberikan oleh panitia sampai dengan ada yang mendaftar. Berikut wawancara peneliti dengan warga yang bernama Bagong yang dapat kami temui sebagai berikut:

“Adanya perpanjangan gelombang pendaftaran yang dibuka sampai dengan ada warga yang mengisi posisi sebagai perangkat desa Bulumargi ditanggapi sangat baik oleh warga desa, dikarenakan dengan waktu tersebut diharapkan akan ada warga yang mau mendaftar. Melihat kekosongan perangkat desa tepatnya pada posisi kepala urusan yang sudah terlalu lama tidak ada yang berminat barang kali ada ya syukurlah”. (Wawancara tanggal 19 Maret 2009).

Berikut data yang berupa tabel, yang dapat peneliti sampaikan:

TABEL. 18
GELOMBANG PENDAFTARAN YANG DIPERPANJANG
UNTUK PENDAFTARAN CALON PERANGKAT
DESA BULUMARGI
TAHUN 2009

No.	Materi Jawaban	Jumlah	%
1	Tidak setuju	6	12
2	Ragu-ragu	4	8
3	Setuju	40	80
Jumlah		500	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Dengan data yang ada diatas dapat terlihat bahwa warga yang setuju sangat banyak dari pada yang tidak setuju, dikarenakan banyak berbagai alasan yang mendorong mereka untuk menjawab setuju apabila diberikan perpanjangan waktu pendaftaran bagi warga yang ingin mendaftarkan, yang menjawab setuju warga masyarakat desa Bulumargi sebesar 80%, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebesar 12% dan yang menyampaikan jawaban ragu-ragu tentang pelaksanaan penambahan waktu pendaftaran calon perangkat desa sebanyak 8%.

Dari beberapa wawancara dan uraian diatas dapat dilihat bahwa antusias warga masyarakat desa Bulumargi dalam pencalonan sebagai perangkat desa masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya warga yang mendaftarkan diri. Diduga karena alasan materi seperti biaya pendaftaran dan seleksi pencalonan

sebagai perangkat desa tidak sedikit dimana biaya ini dibebankan kepada peserta, dan tanah/sawah *bengkok* yang didapatkan juga kecil.

3. Kegiatan Gotong-Royong

Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong royong adalah salah satu tindakan desa yang mencerminkan sudah otonom, karena dengan adanya kegiatan gotong royong yang baik pada sebuah desa secara otomatis desa tersebut mempunyai masyarakat yang sangat aktif dalam partisipasi pembangunan fisik desa, dengan adanya dukungan yang berupa swadaya dari masyarakat baik yang berupa uang atau bentuk yang lain. Kegiatan gotong royong juga merupakan salah satu poin yang sangat penting serta tidak dapat di tinggalkan dalam proses pembangunan fisik suatu desa. Untuk dapat melihat seberapa aktif warga desa Bulumargi berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 19 dibawah ini:

TABEL. 19
TINGKAT KEHADIRAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN
GOTONG ROYONG DESA BULUMARGI
TAHUN 2008

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggota Masyarakat Yang Hadir rata-rata perhari
1	Pembangunan pos kamling	100 orang
2	Pembangunan jala desa	100 orang
3	Pembangunan kantor/balai pertemuan	100 orang
4	Pembangunan sarana dan prasarana umum	100 orang

Sumber: Kantor Desa Bulumargi

Dengan melihat pada Tabel 19 diatas menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan gotong royong khususnya dalam pembangunan fisik desa di desa Bulumargi pada umumnya baik. Sesuai dengan keterangan dari bapak kepala desa Bulumargi, yang menyatakan:

”Berbicara mengenai tingkat kehadiran masyarakat desa Bulumargi dalam setiap kegiatan gotong royong khususnya dalam pembangunan fisik desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran yang mencapai angka maksimal, dikarenakan masyarakat juga sangat tertarik dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat ingin terlibat secara langsung proses pembangunan agar nantinya dapat hasil yang baik serta pada akhirnya yang merasakan

juga seluruh masyarakat desa Bulumargi”. (Wawancara tanggal 21 Maret 2009).

Dari wawancara dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat desa Bulumargi sangat suka akan kebersamaan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kehadiran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. Hal ini menunjukkan dan mencerminkan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis serta mendukung pembangunan daerahnya.

4. Menyelenggarakan Usaha Desa

Setiap desa dapat dikatakan sebagai suatu desa yang mandiri adalah desa yang mampu menyelenggarakan dan membiayai kebutuhan desa terkait setiap ada kegiatan yang dilakukan. Usaha desa merupakan sarana yang sangat diperlukan, akan tetapi setelah melihat kenyataan yang ada dilapangan bahwa jenis usaha dapat atau tidak dapat terwujud tergantung dari kondisi desa, melihat potensi dari setiap desa yang dapat mendukung dalam menyelenggarakan usaha desa tersebut.

Kebanyakan setiap potensi yang ada didesa sangat kurang apabila dilaksanakan usaha desa yang dapat memberikan pendapatan keuangan. Seiring dengan kemajuan Sumber Daya Manusia yang dilihat pada desa masih kurang dapat menunjang untuk diselenggarakannya usaha desa. Beberapa waktu yang lalu sebelum instruksi dari Bupati, salah satunya yang diupayakan oleh desa Bulumargi adalah mengenakan biaya setiap pengendara roda empat yang melintas melewati jalan poros atau jalan alternatif yang kepemilikan jalan tersebut di wilayah desa Bulumargi. Adapun biaya yang dipungut pada waktu itu setiap pengendara roda empat yang mengangkut barang dan lain-lain sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah). Yang kemudian uang tersebut masuk kas desa menjadi salah satu sumber keuangan yang ada didesa Bulumargi.

Sesuai dengan instruksi Bupati Lamongan yang membebaskan seluruh portal atau pungutan jalan yang berada di desa-desa diseluruh Kabupaten Lamongan ini untuk ditiadakan, instruksi bupati Lamongan tersebut sedikit memperoleh tanggapan yang beragam dari setiap warga, ada yang mengatakan bagaimana nantinya desa dalam melakukan pembangunan dan melakukan perawatan jalan apabila kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Lamongan akhirnya memberi jawaban dan memberikan realisasi tentang permasalahan yang ada diatas.

Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan menganggarkan dana yang diperuntukan bagi seluruh desa agar digunakan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan desa. Untuk memperoleh dana tersebut pemerintah kabupaten Lamongan memperhatikan setiap kondisi yang ada didesa di seluruh kabupaten Lamongan. Dana tersebut setiap tahunnya bisa mengalami kenaikan serta dapat pula mengalami penurunan dengan memperhatikan apakah desa mampu mengelola uang tersebut untuk digunakan pembagunan fasilitas umum yaitu jalan-jalan yang ada didesa yang sudah sesuai dengan juklak dan petunjuk dari pemerintah lebih atas yaitu pemerintah daerah. Untuk klasifikasi pendanaan yang didapat, diantaranya melihat dari jarak jalan yang akan dibangun dan lain-lain, pemerintah desa hanya bisa menjalankan setiap ketentuan dari pemerintah pusat serta melaksanakannya dengan baik.

Apabila juklak yang sudah ditentukan dari pusat tidak bisa dijalankan dengan sesuai maka dana tersebut pada tahun anggaran berikutnya biasanya tidak akan diberikan lagi dengan melihat kinerja tahun yang lalu apabila tidak bisa sukses. Kondisi tersebut dapat dilihat bahwa suatu desa hanya mampu melaksanakan proses pembangunan yang apabila ada dana yang turun dari pusat, itupun dalam proses pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat daerah. Proses itu sangat berpengaruh terhadap desa yang ada di Kabupaten Lamongan, disatu sisi setiap desa mengalami pembangunan yang baik akan tetapi tingkat serta nilai kemandirian desa tidak ada lagi, dari aspek jalan yang dahulu dapat dimanfaatkan oleh desa sebagai salah satu sumber usaha desa dalam memenuhi kebutuhan desa dengan mengenakan pungutan kendaraan yang melintas kini tidak bisa lagi dilakukan.

Segala kebutuhan yang berada didesa yang berkaitan dengan jalan kini telah menjadi kewenangan pemerintah pusat daerah, segala bentuk pungutan yang ada dijalan desa sudah tidak ada lagi, jalan tersebut dibangun menggunakan uang dari pemerintah secara tidak langsung dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh siapapun tanpa terkecuali, tetapi dalam pelaksanaan perawatan jala-jalan yang ada di masing-masing desa oleh pemerintah daerah diserahkan secara penuh kepada masing-masing desa. Sebelum ada yang dinakmakan dana dari pemerintah daerah yang diperuntukan bagi seluruh desa yang penggunaan dana tersebut harus

dipergunakan untuk membangun seluruh fasilitas umum yang berkaitan dengan jalan, waktu itu pemerintah desa masih bisa menganggarkan pemasukan yang hasilnya di ambil dari hasil pemungutan setiap kendaraan yang melintasi jalan desa.

Setiap kali ada pemungutan, hasil uang tersebut salah satunya dipergunakan dalam kebutuhan desa yaitu dalam hal pembangunan jalan dan lain-lain. Pemerintah desa masih dapat dikatakan mampu menyelenggarakan yang dinamakan usaha desa. Tetapi seiring dengan kebijakan dari pemerintah daerah yang melarang segala jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan fasilitas umum yaitu jalan dengan alasan setiap tahun sudah dianggarkan untuk membangun setiap jalan yang ada didesa, jadi tidak boleh lagi dilakukan pungutan yang mengatas namakan untuk dipergunakan pembangunan jalan atau yang lainnya. Berikut petikan wawancara dengan bapak kepala desa:

“Memang benar apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang melarang segala jenis pungutan di jalan yang dipergunakan untuk kebutuhan desa dan lain-lain, karena dari pemerintah daerah sendiri sudah memberikan dana yang diperuntukan bagi seluruh desa untuk dipergunakan pembangunan jalan yang mana dapat dimanfaatkan oleh seluruh penggunanya tanpa terkecuali ada pungutan dalam bentuk apapun”. (Wawancara tanggal 22 Maret 2009).

Dari hasil wawancara dan uraian diatas mengenai penyelenggaraan usaha desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa Bulumargi sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten Lamongan memberlakukan kebijakan bahwa membebaskan seluruh portal atau pungutan jalan yang berada di desa-desa ditiadakan dan pemerintah kabupaten Lamongan juga sudah menganggarkan dana yang diperuntukkan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas umum desa.

5. Rasio Antara Pendapatan Asli Desa Dengan Pendapatan Lainnya

Pemerintah daerah dalam hal ini khususnya pemerintah Kabupaten Lamongan setiap tahunnya memberikan dana yang biasanya disebut sebagai ADD (Alokasi Dana Desa) yang merupakan wujud konsekwensi dari pemerintah untuk memberikan bantuan pada setiap desa agar desa dapat segera berbenah dan mengalami kemajuan yang berarti, Rasio pendapatan asli desa dengan pendapatan lainnya merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai dengan melihat berbagai

permasalahan yang ada di setiap desa, ketentuan tersebut dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang mana dalam setiap penyelenggaraannya desa masih sangat bergantung dari pemerintah yang lebih atas, pemerintah tersebut dimaksudkan bisa dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, serta pusat yang memberikan dana, agar dana tersebut dipergunakan sebagai proses pembangunan desa yang termasuk didalamnya adalah pembangunan fisik yang ada di tiap-tiap desa.

Pendapatan yang benar-benar murni dari hasil usaha desa yang ada di desa Bulumargi dapat dikatakan tidak ada sama sekali, keadaan tersebut terlihat dari tingkat setiap ada proses pembangunan yang ada hanya partisipasi dari pemerintah pusat. Setiap tahun desa mendapatkan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diperuntukan bagi pembangunan jalan-jalan yang ada dan dana tersebut tidak boleh dianggarkan untuk kebutuhan yang lain. Pemerintah pusat sebelum mencairkan dana tersebut sudah melakukan berbagai pengkajian tentang kondisi yang ada di lapangan, apakah suatu desa layak mendapatkan dana tersebut dan apakah pemerintahan desa dapat melaksanakannya sesuai dengan juklak yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat.

Pendapatan yang benar-benar murni dari desa itu sendiri termasuk adalah dari surat-menyurat. PerDes yang ditetapkan mengharuskan warga mengeluarkan uang, kemudian uang tersebut masuk ke kas desa yang di desa dipergunakan sebagai kebutuhan dalam menunjang kebutuhan setiap harinya, pendapatan tersebut apabila dipergunakan yang bersifat pembangunan berupa fisik sangat tidak mungkin mengingat yang didapat juga sangat kecil dari surat-menyurat dan ijin-ijin keramaian yang ada, kegiatan tersebut juga sifatnya tidak setiap hari ada yang setiap musiman dan tidak dapat dipastikan ada terus.

Swadaya dari masyarakat juga seharusnya ada akan tetapi pada kenyataannya apabila perangkat desa mengadakan keputusan tentang swadaya yang akan digunakan pembangunan mengalami kendala yang sangat berat, diantaranya adalah permasalahan keuangan dari warga sendiri yang keberatan. Hal ini ditinjau dari segi perekonomian warga yang rata-rata menengah kebawah. Akan tetapi warga siap memberikan tenaga secara penuh apabila setiap ada pembangunan yang uangnya dari pemerintah pusat, kemudian tenaga tersebut dihitung dan

diuangkan yang setara dengan jumlah uang apabila warga tersebut memberikan swadaya yang berupa uang.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Trimu, selaku kepala desa Bulumargi:

”Yang ada pendapatan dari desa adalah sangat kecil mas, apabila dituntut untuk menyelenggarakan pembangunan atau kegiatan yang sekiranya sangat besar juga saya selaku kepala desa bingung mencari dana agar terlaksana kegiatan-kegiatan yang ada. Disamping itu juga misalnya tidak ada dana dari pemerintah pusat juga pemerintahan desa tidak bisa berbuat banyak”. (Wawancara tanggal 23 Maret 2009).

Dari hasil wawancara dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio antara pendapatn asli desa dengan pendapatan lainnya tidak sebanding. Hal ini dapat dilihat dari pemasukan yang diperoleh pemerintah desa dari hasil usaha, pungutan swadaya dan pungutan surat menyurat dan lain-lain. Sehingga pemerintah desa tidak bisa leluasa untuk membangun dan memperbaiki fasilitas desa tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat.

6. Harta Dan Kekayaan Desa

Harta kekayaan desa merupakan harta benda, baik harta yang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu desa yang setiap penggunaanya sesuai dengan kesepakatan oleh seluruh warga, perangkat desa, tokoh masyarakat dan lain-lain yang sepakat bahwa harta kekayaan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan apa saja yang ada kaitanya dengan pemerintahan desa. Harta dan kekayaan desa Bulumargi yang sampai sekarang masih ada dan dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan pemerintahan desa yang meliputi tanah *Bengkok/ganjaran* yang diperuntukan bagi perangkat desa yang menjabat.

Harta kekayaan yang lainnya merupakan barang-barang inventaris desa yang meliputi meja, kursi alat tulis dan mesin ketik sedangkan kekayaan yang lainnya tidak ada lagi, dengan demikian keadaan desa Bulumargi ini sangat memprihatinkan apabila ditinjau dari harta dan kekayaan yang dimiliki tersebut sangat minim. Seluruh aktifitas yang ada didesa Bulumargi merupakan salah satu aspek yang terlihat masih adanya keinginan dari perangkat dan seluruh warga untuk memajukan dan membawa desa kearah yang lebih baik dan sejahtera, perangkat desa merupakan alat dari desa itu sendiri sebagai wujud dari suatu desa dan masih adanya pemerintahan, kemauan seseorang didalam pemerintahan desa

merupakan pengabdian yang harus diberikan dukungan serta semangat agar mampu menjalankan setiap tugas dan roda pemerintahan yang ada.

Dengan demikian sudah seharusnya seorang perangkat desa sebagai abdi, pelayan dari masyarakat untuk segala kebutuhan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan sangat berkaitan erat dengan pemerintah di atasnya. Perangkat desa atau aparat desa yang ada tidak mendapatkan gaji dari pemerintah pusat karena statusnya tidak pegawai yang di dalamnya terdapat ketentuan dan peraturan yang mengharuskan untuk digaji oleh negara, dengan demikian perangkat desa adalah aparat atau alat dari pemerintah yang berada ditingkat paling rendah dan berada paling dekat dengan warga, salah satu bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada aparat desa untuk segala jerih payah yang telah dilakukan untuk keperluan desa pemerintah secara tidak langsung telah memberikan imbalan yang berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh desa yaitu berupa tanah *Bengkok/ganjaran* yang diserahkan dan diberikan kepada perangkat desa yang masih aktif dalam pemerintahan dan akan dikembalikan jika orang tersebut tidak lagi menjabat menjadi perangkat desa dan begitu seterusnya.

Harta kekayaan yang dimiliki desa Bulumargi adalah satu-satunya yang paling dapat dimanfaatkan hanya tanah sawah yang diperuntukan kepada anggota perangkat desa yang ada, sesuai dengan pernyataan bapak Trimo selaku kepala desa Bulumargi mengatakan:

”Tentang harta kekayaan desa yang dimiliki oleh desa Bulumargi ini ya hanya ada tanah *Bengkok/ganjaran* itu saja, untuk harta yang lain-lain desa Bulumargi tidak ada lagi, dari dulu juga para perangkat desa sebelum saya juga mengatakan begitu, disamping itu yang masih ada barang-barang inventaris desa yang berupa meja, kursi, alat tulis dan mesin ketik”. (Wawancara tanggal 24 Maret 2009).

Peneliti juga berhasil mewawancarai salah seorang warga yang dulu pernah menjadi salah satu perangkat desa, bapak Salim mengatakan:

”Tanah yang diperuntukan bagi perangkat desa itu saja yang dimiliki oleh desa Bulumargi ini, sedangkan kekayaan yang lainnya ya berada dikantor desa itu, kantor dan isinya saja, la mesin ketik saja ada tapi ya rusak. Seperti dulu-dulu juga ya seperti itu keadaanya”. (Wawancara tanggal 24 Maret 2009).

Dari informasi di atas dan wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa Bulumargi diketahui mengenai harta kekayaan desa yang ada didesa

Bulumargi ini hanya mempunyai tanah *Bengkok/ganjaran* yang diperuntukan bagi aparat desa yang ada didesa dan barang-barang inventaris berupa meja, kursi, alat tulis dan mesin ketik saja, mengenai harta kekayaan yang lain dipastikan tidak ada sama sekali. Desa Bulumargi merupakan salah satu desa yang memiliki harta kekayaan yang dimiliki sangat kecil selain dari tanah *Bengkok/ganjaran* yang ada.

7. Swadaya Murni Masyarakat

Swadaya murni yang didapat dari masyarakat desa Bulumargi pada dasarnya yang benar-benar murni diperoleh dari masyarakat yang digunakan untuk setiap kebutuhan pemerintahan desa. Untuk didesa Bulumargi ini dapat dikatakan hampir tidak ada sama sekali, pemerintahan desa tidak serta merta memberlakukan pungutan yang diberlakukan terhadap warga desa. Adapun kebijakan diatas apabila diterapkan yang dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan umum juga akan mengalami kendala yang sangat berat.

Masyarakat sekarang khususnya masyarakat desa Bulumargi yang apabila dimintai iuran atau swadaya dapat dipastikan akan mengalami kesulitan, kebanyakan masyarakat tidak begitu menghiraukan akan kebutuhan dalam pemerintahan desa. Warga masyarakat mengatakan bahwa untuk menunjang kebutuhan desa kenapa harus meminta swadaya dari masyarakat yang pekerjaannya sangat tergantung pada sektor pertanian yang kemungkinan penghasilannya sangat minim. Berikut petikan wawancara dengan bapak Trimono selaku kepala desa Bulumargi:

“Memang benar mas, warga masyarakat desa Bulumargi disini sangat sulit untuk dimintai swadaya, dengan berbagai alasan kami selaku aparat pemerintah desa juga memikirkan sumber yang lain agar tidak lagi menambah beban kepada warga desa”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2009).

Sulitnya dalam menggalang swadaya yang benar-benar murni dari masyarakat yang sebenarnya apabila seluruh warga berpartisipasi akan lebih mudah dalam mengalokasikan setiap dana yang ada, sementara dana yang diperoleh dari pemerintah pusat sangat besar yang dialokasikan kepada setiap infrastruktur yang ada didesa, setiap penggunaan dana tersebut akan diminta pertanggung jawaban kepada pemerintah diatasnya yang dana tersebut dipergunakan sesuai dengan draft pembangunan yang telah disepakati atau tidak.

Dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat yang diperuntukan setiap desa setiap tahunnya dapat dikatakan cair hingga 80% per tahun, asalkan pada proses pembangunan tersebut tidak mengalami masalah yang benar-benar serius, Alokasi Dana Desa (ADD) yang setiap tahunnya dapat cair untuk digunakan pembangunan seluruh infrastruktur yang ada didesa, sehingga sebenarnya pemerintah desa tidak begitu bergantung dari swadaya yang didapat dari masyarakat, sedangkan warga masyarakat sendiri yang apabila diminta swadaya yang berkaitan dengan uang sangat sulit untuk diwujudkan. Akhirnya seluruh perangkat desa Bulumargi bersama BPD, dan tokoh masyarakat telah membentuk kesepakatan agar swadaya dari masyarakat desa tetap ada dan paling tidak warga desa tetap ada peran dalam proses pembangunan yang ada didesa.

Adanya dana dari pemerintah pusat yaitu (ADD) yang diperuntukan bagi pembangunan yang berupa jalan-jalan yang ada didesa dan untuk tetap adanya swadaya yang berasal benar-benar murni dari masyarakat desa, seluruh perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang lain memberikan kebijakan agar seluruh warga ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan ditetapkan bahwa seluruh warga wajib membantu membangun jalan yang ada disetiap desa, dana tersebut didapatkan dari pemerintah pusat. Bentuk dari swadaya murni dari masyarakat desa Bulumargi ini adalah dengan wujud tenaga yang diberikan dalam setiap proses pembangunan fisik yang ada didesa Bulumargi. Hal senada juga disampaikan oleh bapak M. Magfur yang pada hari itu kebetulan warganya dapat giliran untuk kerja bhakti membantu pembangunan jalan. Berikut petikan wawancaranya:

“Warga masyarakat desa Bulumargi untuk dipungut swadaya yang berupa uang dan lain-lain pada umumnya sangat keberatan melihat pendapatan yang didapat juga sangat minim yang akhirnya perangkat desa dan semua masyarakat yang terlibat dipemerintahan menentukan untuk setiap pembangunan jalan atau yang lain warga wajib membantu dan ikut serta dalam pembangunan itu, melihat uang atau dana yang ada juga sudah tidak dipungut lagi dari warga masak tinggal membantu tenaga saja masih sangat keberatan”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2009).

Berikut ini petikan wawancara dari salah seorang warga yang mengikuti kerja dalam pembangunan jalan dalam rangka pengganti swadaya yang berupa uang, bapak Suji mengatakan:

“Wah kalo begini ya warga sangat bersemangat untuk meluangkan waktu guna membantu dalam pengerjaan jalan yang dananya tidak lagi dipungut dari warga, dana tersebut kan dari pemerintah pusat yang diberikan ke desa yang diperuntukan bagi pembanguna jalan. Saya dan warga yang lain pada saat pembangunan tidak keberatan jika setiap kerja kami dilibatkan”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2009).

Melihat dari wawancara yang ada, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa Bulumargi dalam proses pembangunan desa tidak ada dana yang bersumber benar-benar murni dari masyarakat, yang ada merupakan swadaya yang berupa tenaga untuk setiap proses pembangunan yang ada didesa Bulumargi.

C. Analisa dan Interpretasi Data

I. Kinerja Aparat Desa

a. Kemampuan Aparat

1. Kedisiplinan Aparat

Kedisiplinan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh aparat adalah meliputi kepatuhan terhadap pelaksanaan setiap aturan ataupun perintah yang dari atasan bisa berarti perintah yang datang dari pemerintah yang lebih tinggi bisa dari kantor kecamatan dan bisa juga dari atasan yaitu kepala desa. Suatu kedisiplinan juga menyangkut ketepatan waktu dalam suatu pekerjaan bisa juga yang termasuk diantaranya adalah dalam hal menjalankan tugas-tugas didalam melayani masyarakat serta bisa juga tugas yang lain misalnya dari atasan, kedisiplinan juga sering kali dikaitan dengan kedatangan dan kepulangan aparat dari kantor desa yang tentunya hal ini adalah kantor desa Bulumargi.

Kedisiplinan dalam hal ini aparat pemerintah desa dapat dilihat juga dari pada saat melakukan tugas yang sehari-hari misalnya adalah dalam hal melayani kebutuhan masyarakat desa, dalam hal ini pelayanan terhadap masyarakat apakah sudah tepat datang pada jam yang dijadwalkan, dengan adanya kesadaran yang tertanam akan pentingnya suatu kedisiplinan maka seorang aparat akan lebih mampu memberikan tercapainya tujuan suatu organisasi yang maksimal dan hasil yang didapat juga memuaskan.

Pendapat ini terlihat dalam ulasan yang diberikan oleh Hasibuan (2001) yang mengartikan kinerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, keunggulan, serta waktu.

Waktu merupakan kedisiplinan yang sangat berpengaruh terhadap suatu kinerja serta perbuatan. Kesemuanya saling mempengaruhi serta antara yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan lagi. Dengan adanya kesadaran yang sangat tinggi tentang kedisiplinan maka seseorang dapat dikatakan mampu membantu dalam hal tercapainya sesuatu yang menjadi tujuan organisasi secara optimal. Disiplin yang paling sangat berpengaruh adalah disiplin waktu serta disiplin pekerjaan dan perbuatan maka keduanya harus bisa sejalan dan selaras apabila ingin dicapai hasil yang baik serta sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai.

Pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap aparat pemerintah desa Bulumargi diketahui bahwa kedisiplinan aparat terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Hal diatas merupakan bukti bahwa selalu ada aparat yang sering terlambat untuk datang kekantor desa dengan berbagai alasan. Akan tetapi aparat desa juga bersedia memberikan pelayanan diluar jam kerja yang ada dengan demikian sebenarnya aparat dalam hal pelayanan terhadap masyarakat bisa dimana saja dan kapan saja melihat situasi kondisi yang mengharuskan. Kalau dilihat dari segi kedisiplinan aparat desa Bulumargi masih sangat jauh dikatakan disiplin.

2. Semangat Kerja Yang Dimiliki Aparat

Semangat kerja yang berkaitan dengan tingkat kepuasan seorang aparat dalam setiap melaksanakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, dengan demikian semangat kerja tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja seorang aparat. Kerjasama sangat diperlukan antara aparat yang satu dengan aparat yang lainnya agar tercipta suasana kerja yang kondusif serta sangat diperlukan pemahaman terhadap suatu pekerjaan, apabila hal tersebut dapat terlaksana maka dampak positif yang didapat dalam penyelesaian pekerjaan. Pada dasarnya apabila seorang aparat sudah memahami tugas atau pekerjaan masing-masing akan membawa rasa kepuasan tersendiri bagi aparat tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didesa Bulumargi bahwasanya diketahui setiap aparat mau dan serta mampu sebenarnya dalam bekerja sama, hal tersebut terlihat apabila ada seorang aparat desa yang sedang mengerjakan tugas kemudian aparat desa yang lain tidak ada pekerjaan yang

dilakukan maka tanpa diminta juga aparat yang lain akan membantu. Karena dengan dikerjakan secara bersama suatu pekerjaan akan lebih mudah dan cepat terselesaikan. Keadaan tersebut yang kemudian dapat menjadikan suasana yang nyaman dalam bekerja serta dapat menumbuhkan semangat kerja yang baik bagi seluruh aparat pemerintah desa Bulumargi.

3. Penyelesaian Tugas

Penyelesaian tugas yang dilakukan oleh perangkat desa Bulumargi merupakan suatu bentuk tugas yang harus diselesaikan dan wajib bagi seluruh aparat desa Bulumargi, karena dengan penyelesaian tugas tersebut dapat diketahui bahwa bahwa sejauh mana tingkat pengabdian serta bisa memberikan suatu pelayanan yang baik dan memuaskan bagi warga desa, tidak hanya itu saja melainkan masih banyak lagi yang ada kaitanya dengan setiap penyelesaian tugas dari atasan yaitu selaku pimpinan dari pemerintahan desa yaitu kepala desa dan apabila ada tugas yang harus segera diselesaikan dari pemerintah di atasnya bisa dari pemerintah kecamatan dan lain-lain.

Sumber Daya Manusia yang dapat dihandlakan juga sangat berperan dalam hal ini yang terkait dengan penyelesaian tugas yang ada kaitanya dengan warga masyarakat, dimana keperluan tersebut bersifat sangat segera dan harus diselesaikan pada waktu itu juga dalam hal ini perangkat desa harus bisa memberikan pelayanan yang cepat serta tepat waktu dan dapat memberikan suatu inovasi dan terobosan yang baru sehingga warga yang mengurus keperluan dikantor desa tidak merasa enggan dan canggung pada waktu dikantor desa.

Pengetahuan administrasi perkantoran adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam memberikan pelayanan, serta perkembangan administrasi yang menjadikan suatu keharusan tentang peningkatan pengetahuan serta keahlian oleh para pelaku administrasi yaitu aparat pemerintah desa dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik itu yang berkaitan dengan warga masyarakat maupun pemerintah di atasnya.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Mengambil Keputusan Dan Peraturan Yang Mengikat

Setiap desa mempunyai peraturan yang wajib dijalankan oleh seluruh warga apabila peraturan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, terlihat

bahwa peran dan tugas dari aparat pemerintah desa tidak hanya memberikan yang bersifat pelayanan saja akan tetapi dapat menjadikan sebagai salah satu yang dapat memberikan ketertiban serta kerukunan bagi warga desa.

2. Pemilihan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat serta BPD diharapkan mampu mengurangi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemilihan kelembagaan oleh pemerintah desa merupakan agenda yang dijalankan melihat situasi dan keadaan kebutuhan desa, seperti misalnya dalam pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa, BPD merupakan mitra dari perangkat desa khususnya kepala desa guna menjalankan setiap kebijakan dan peraturan yang ada.

Tidak hanya itu saja apabila masih terjadi kekosongan jabatan di dalam organisasi pemerintahan desa dan aparat desa serta BPD yang pertama memikirkan hal tersebut, mengapa demikian, karena kinerja aparat tidak akan bisa maksimal apabila salah satu jabatan masih ada kekosongan dan aparat yang lain terbebani dengan adanya tugas yang mungkin harus diselesaikan dengan segera.

3. Kemampuan Menampung Dan Mengelola Aspirasi

Kemampuan dalam menampung serta mengelola aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan salah satu bentuk dari kepedulian dari aparat pemerintah desa untuk yang mana setiap proses pembangunan yang ada didesa selalu melibatkan lapisan masyarakat yang ada, misalnya sebelum pemerintah desa melakukan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan, kebijakan tersebut akan digambarkan kepada seluruh warga masyarakat yang diharapkan akan mendapatkan suatu saran atau masukan dari warga yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada ditingkat desa untuk membahas apakah suara aspirasi dari masyarakat dan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah desa.

Dengan demikian proses pembangunan yang ada didesa tidak hanya pemerintah desa saja melainkan seluruh warga masyarakat ikut terlibat dalam

setiap proses kebijakan atau peraturan yang ada, masyarakat juga mengetahui secara jelas tentang apa yang terjadi dilapangan dan dipemerintahan yang sebenarnya.

4. Menggali Dan Menetapkan Keuangan Sendiri

Otonomi daerah yang selama ini berlangsung dipemerintah pusat memberikan suatu inspirasi juga pada pemerintahan desa untuk bisa tetap menjalankan pemerintahan, pemberdayaan potensi suatu desa dalam meningkatkan pendapatan desa diantaranya adalah dengan adanya pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang usaha tersebut bisa diambilkan dari salah satu sumber yang berpotensi didesa. Bisa juga dilakukan kerjasama dengan pihak lain dan kewenangan dalam melakukan pinjaman.

Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu kerjasama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat yang dapat merealisasikan dana untuk digunakan sebagai usaha yang dimiliki desa. Sementara potensi yang ada didesa Bulumargi ini sangat kecil untuk bisa didirikan semacam usaha.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa adalah membuat peraturan desa (PERDes) yang didalamnya dapat mengatur seluruh warga untuk ikut memikirkan salah satu usaha yang dapat menunjang keuangan desa, salah satu isi peraturan yang ada adalah dikenakan biaya setiap pengurusan surat-menyurat dan perijinan tentang mengadakan kegiatan keramaian atau kesenian yang uang tersebut dapat dimasukkan menjadi kas desa dan menjadi salah satu sumber keuangan yang ada didesa Bulumargi.

5. Menyusun Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)

Pemerintahan desa Bulumargi bersama BPD dan seluruh tokoh masyarakat desa mengadakan rapat yang didalamnya membahas segala peraturan yang disebut (Perdes) peraturan desa yang harus ditaati serta dijalankan, rapat tersebut berlangsung yang akhirnya ada beberapa point materi yang akhirnya disetujui dan disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan desa Bulumargi yang dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan desa sebagai salah satu penunjang

berlangsungnya pemerintahan desa khususnya desa Bulumargi, adapun yang dibahas pada rapat tersebut adalah tentang aturan perijinan yang mana setiap warga masyarakat mengadakan kegiatan yang ada kaitanya dengan kesenian dan keramaian didesa Bulumargi akan dikenakan biaya.

Desa Bulumargi tidak hanya itu saja melainkan memikirkan berbagai potensi-potensi yang ada didesa yang sekiranya dapat digunakan sebagai sarana pemasukan kas desa yang nantinya apabila membutuhkan dana untuk kebutuhan serta kegiatan desa tidak terlalu kesulitan dan desa mempunyai peraturan yang sifatnya menata serta mengikat pada warga desa Bulumargi demi ketertiban dan keberlangsungan pemerintahan desa Bulumargi.

II. Otonomi Desa

1. Adat Tertentu Yang Mengikat Dan Ditaati

Mengenai adat tertentu yang dapat ditaati serta dapat mengikat kepada seluruh warga masyarakat desa yang khususnya berada didesa Bulumargi merupakan suatu bentuk keberadaan desa yang masyarakatnya masih berpegang teguh pada nilai-nilai adat desa, akan tetapi seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi nilai-nilai tersebut mulai mengalami pergeseran serta nilai-nilai aqidah yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut dapat dilihat dengan biasanya setiap desa mempunyai tempat yang mungkin itu pada asal-usulnya dahulu dikramatkan atau disakralkan yang apabila warga desa tersebut tidak melaksanakan atau mengadakan kegiatan ditempat itu akan mengurangi nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat desa.

2. Menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 merupakan perubahan kebijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan pemerintah desa dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap memperhatikan otonomi asli yang dimiliki oleh desa, keaneka ragaman, partisipasi masyarakat, demokratisasi serta upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga desa mempunyai kewenangan secara penuh dan utuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa Bulumargi dalam struktur organisasi pemerintahan desa masih ada kekosongan jabatan yaitu kepala urusan umum, pembangunan, keuangan, dan kesra yang mana dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya kepala desa

sangat terbebani dengan kekosongan jabatan tersebut, pada tanggal 1 Maret tahun 2009 seluruh perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan lain-lain mengadakan rapat membahas tentang kekosongan jabatan yang ada di pemerintahan desa Bulumargi. Yang mana jabatan itu harus segera terisi agar beban kepala desa serta perangkat desa yang lain lebih ringan dalam menjalankan tugas-tugas yang ada.

Setelah rapat berlangsung akhirnya disepakati pembentukan panitia pengisian perangkat desa Bulumargi yang kualifikasi dibutuhkan adalah posisi kepala urusan umum, pembangunan, keuangan, dan kesra, selanjutnya setelah ditetapkan panitianya pada hari selanjutnya panitia mengadakan rapat untuk membahas apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan mulai pendaftaran hingga proses seleksi dan penentuan siapa yang nantinya akan lulus dalam ujian untuk menempati posisi di pemerintahan desa Bulumargi.

Hari pertama dan gelombang awal pembukaan pendaftaran telah dibuka selama satu minggu yang sampai batas akhir gelombang pertama dibuka tidak ada satupun warga yang mendaftar mencalonkan sebagai perangkat desa, pembukaan pendaftaran calon perangkat desa Bulumargi sampai dengan tahap yang kedua yang akhirnya juga dibuka kembali tetapi pada hari yang terakhir juga tidak ada yang mendaftarkan, dapat dikatakan bahwa minat warga desa Bulumargi untuk mengisi pemerintahan yang kosong semakin mengecil dapat dilihat pada antusias warga tidak ada sama sekali.

Dengan melihat data diatas sangat terlihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat berminat atau mempunyai antusias yang sangat rendah dalam menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan dalam pembentukan panitia seleksi calon perangkat desa Bulumargi. Dari beberapa informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti sebanyak 3 orang yang menjawab selalu hadir atau sekitar 6%. Sedangkan yang menjawab kadang-kadang adalah 8 Orang atau sekitar 16%. Dan yang menyatakan tidak pernah bahkan tidak bersedia adalah 40 Orang sekitar 78%.

Dalam penentuan biaya yang ditetapkan kepada masing-masing calon panitia sepakat bahwa biaya dan lain-lain diserahkan penuh kepada para calon perangkat desa, panitia serta perangkat desa menilai bahwa dana tersebut apabila

diambil dari desa juga tidak ada anggaran yang akan digunakan, apabila dana tersebut dipungut dari warga desa juga banyak yang akan keberatan.

Partisipasi warga desa Bulumargi dalam hal biaya pelaksanaan seleksi calon perangkat desa menurut keterangan yang disampaikan oleh sekertaris desa sangat baik karena dana yang digunakan juga tidak sedikit dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa tersebut apabila dibebankan kepada pemerintahan desa juga sangat keberatan melihat dari dana yang tersedia juga sangat minim untuk anggaran tersebut, terlebih-lebih apabila dibebankan kepada masyarakat akan bertambah berat lagi. Dari data Tabel 15 di atas sangat terlihat bahwa responden yang diberikan pertanyaan sebanyak 30 orang menjawab setuju setara dengan 55%, dan 27% orang menjawab ragu-ragu, dan 18% yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju.

Alasan-alasan yang dikemukakan tentang setuju atau tidak setuju dalam penetapan biaya bagi para calon perangkat desa sebagai berikut: pertama, warga beranggapan bahwa tidak seharusnya biaya tersebut harus dipungut dari warga masyarakat yang apabila nanti sudah menjadi perangkat desa akan memperoleh tanah *bengkok* yang tanah tersebut juga sudah menjadi hak atas siapa saja yang nantinya lulus dalam seleksi dan menjadi perangkat desa Bulumargi, selain itu dari pemerintah juga sudah ada tunjangan bagi perangkat desa yang akan dicairkan setiap enam bulan sekali. Kedua, mereka beranggapan bahwa uang untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan apalagi misalnya dipungut untuk biaya tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan biaya yang telah dianggarkan dan telah disepakati dibebankan kepada masing-masing calon perangkat desa tersebut.

Keterlibatan seluruh warga desa dalam pencalonan perangkat desa ini harus mendapat apresiasi dari warga. Karena kegiatan seleksi pencalonan perangkat desa Bulumargi tidak akan berjalan dan desa Bulumargi tidak akan ada yang mengisi perangkat desa apabila warga tidak ada satupun warga yang mendaftarkan. Salah satu alasan yang sangat mendasar adalah tidak ada jaminan hidup yang memadai untuk keluarganya serta tanah *bengkok* yang digarap kurang memadai dan lagi tunjangan yang diberikan pemerintah juga sangat sedikit.

Dari Tabel 16 dapat diketahui sejauh mana minat masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa dan terlihat bahwa 6% warga masyarakat berminat dalam mencalonkan sebagai perangkat desa Bulumargi, sedangkan yang 12% warga masyarakat menjawab ragu-ragu, sedangkan sisanya yang 82% menjawab tidak berminat untuk mencalonkan menjadi perangkat desa, dengan alasan bahwa menjadi seorang perangkat desa penghasilan yang didapat sangat minim dan sangat kurang apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga, mengingat tugas serta tanggung jawab yang diemban juga tidak dapat dianggap ringan.

Partisipasi warga dapat terlihat dari keinginan warga desa yang untuk menjadi serta mengikuti pencalonan sebagai perangkat desa Bulumargi masih sangat sedikit. Kebanyakan alasan yang disampaikan berkaitan dengan materi yang didapat. Adanya keputusan yang ditetapkan bagi masing-masing calon perangkat desa diharuskan untuk menempuh ujian secara tertulis, sebagai salah satu tahapan yang diwajibkan untuk menjadi perangkat desa Bulumargi.

Dengan adanya persyaratan yang harus dilalui yaitu salah satunya dengan tes secara tulis yang dirasa sangat baik dibandingkan dengan cara pemilihan secara langsung yang membutuhkan biaya sangat banyak untuk menyelenggarakan serta menyita waktu yang sangat banyak untuk melakukan keperluan yang lain, dari data Tabel 17 diatas terlihat bahwa masyarakat sangat setuju apabila dilaksanakan dengan tes secara tertulis bagi setiap calon yang mendaftar sebagai perangkat desa Bulumargi. Dari masyarakat desa Bulumargi sebanyak 88% responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti menjawab tidak setuju, 4% menjawab ragu-ragu dan sisanya sebanyak 8% yang menjawab setuju.

Penambahan gelombang pendaftaran sampai dengan ada warga yang mendaftarkan diri sebagai perangkat desa Bulumargi ditanggapi sangat setuju dengan waktu yang diberikan oleh panitia sampai dengan ada yang mendaftar. Dengan data yang ada diatas dapat terlihat bahwa warga yang setuju sangat banyak dari pada yang tidak setuju, dikarenakan banyak berbagai alasan yang mendorong mereka untuk menjawab setuju apabila diberikan perpanjangan waktu pendaftaran bagi warga yang ingin mendaftarkan, yang menjawab setuju warga

masyarakat desa Bulumargi sebesar 80%, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebesar 12% dan yang menyampaikan jawaban ragu-ragu tentang pelaksanaan penambahan waktu pendaftaran calon perangkat desa sebanyak 8%.

3. Kegiatan Gotong Royong

Kegiatan gotong-royong merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa guna mengukur serta mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desanya. Seperti yang telah tertulis diawal bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong-royong merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yang otonom, dikarenakan dengan adanya gotong-royong tersebut dalam suatu desa secara tidak langsung desa tersebut mempunyai masyarakat yang partisipasinya sangat baik didalam proses pembangunan fisik desa.

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti didesa Bulumargi menunjukkan bahwa tingkat kehadiran warga desa dalam kegiatan gotong royong yang berkaitan dengan pembangunan desa yang sifatnya pembangunan fisik, secara analisa yang dilakukan penulis hal tersebut dapat diketahui pada penyajian Tabel 19 yang membuktikan bahwa tingkat gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan membangun berbagai fasilitas umum yang ada didesa sangat cukup baik, terbukti bahwa jumlah masyarakat yang hadir dalam setiap kegiatan gotong-royong yang dilakukan desa Bulumargi tidak kurang dari seratus orang setiap kali ada kegiatan tersebut.

4. Menyelenggarakan Usaha Desa

Yang dimaksud menyelenggarakan usaha desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan dalam menyelenggarakan segala kegiatan rumah tangga yang meliputi segala kegiatan didesa dengan tujuan agar tidak mengharapkan dana atau bantuan baik yang dari pemerintah diatasnya maupun warga masyarakat, dengan mempertimbangkan keadaan serta kondisi dari masyarakat desa Bulumargi.

Salah satu yang dilakukan oleh desa Bulumargi dalam menyelenggarakan yang namanya usaha desa adalah dengan memasang portal pada setiap jalur-jalur poros yang dimiliki desa Bulumargi atau jalan alternatif yang bisa dilalui kendaraan roda empat, kemudian setiap kali kendaraan roda empat yang melintasi

jalan tersebut dikenakan biaya kurang lebih Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) yang pendapatan dana tersebut setelah terkumpul masuk sebagai kas desa.

Desa Bulumargi dapat dikatakan desa yang sangat miskin dengan segala keterbatasan Sumber Daya yang ada yang kemudian memunculkan peraturan yang dibahas pemerintah desa yang kemudian menjadi salah satu Peraturan Desa (PERDes) yang disepakati bersama, tetapi dengan adanya instruksi langsung dari Bupati Lamongan untuk membebaskan seluruh portal yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dan segala jenis pungutan dijalan tidak diperbolehkan. Dengan adanya instruksi tersebut semakin membuat desa terjepit dalam hal mengadakan suatu jenis usaha agar dapat menjadi sumber pendapatan keuangan desa.

Posisi desa yang sangat jauh dari pusat kota sangat mempersulit untuk mempunyai suatu usaha yang bisa menunjang kebutuhan yang ada, tingkat perekonomian warga desa juga masih sangat ketinggalan yang mengakibatkan Sumber Daya Manusia yang ada juga kurang memadai, apabila ada partisipasi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian suatu usaha masih dapat dimungkinkan dilakukan usaha.

Desa Bulumargi sebenarnya mempunyai salah satu usaha yang dapat dikatakan apabila berjalan lancar akan ada pemasukan yang rutin setiap bulanya meski tidak terlalu besar, adapun usaha itu yang sebenarnya bantuan dari pemerintah pusat yang melalui Dinas Kesehatan, yang berupa sarana air bersih yang kepengurusannya diberi nama HIPPAMS yang artinya Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum dan Sanitasi.

Proyek diatas merupakan sarana air bersih dan sanitasi yang diberi oleh pemerintah pusat yang dimaksudkan berkembang menjadi usaha yang dimiliki oleh desa agar bisa menunjang kebutuhan keuangan desa. Akan tetapi ada kendala yang membuat program tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar karena keterbatasan sumber air yang menjadi pasokan utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih warga desa Bulumargi. Adapun pengelolaan proyek tersebut kurang lebih sama seperti PDAM yang memberlakukan adanya pengukur meteran yang ada disetiap masyarakat pengguna air tersebut.

Kendati permasalahan adalah tidak mencukupinya debit air yang ada sehingga proyek tersebut menjadi terbengkalai setelah kurang lebih berjalan satu tahun yang lalu. Secara tidak langsung juga uang kas yang masuk sementara tersendat dan yang namanya usaha desa didesa Bulumargi terhenti, pada hal sudah dicarikan solusi serta alternatif tetapi hasilnya juga sama.

5. Rasio Antara Pendapatan Asli Desa Dengan Pendapatan Lainnya

Pendapatan asli desa dibanding dengan pendapatan lainnya yang ada didesa Bulumargi ini adalah sangat kecil, yang dapat dikatakan ada pendapatan lainnya merupakan dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat yang disebut ADD atau Alokasi Dana Desa yang diperuntukan rutin setiap tahun dapat dipastikan desa Bulumargi mendapatkannya, akan tetapi dana tersebut tidak boleh digunakan sembarangan. Dana tersebut cair sudah sesuai dengan pembagian dan ada pos-pos yang harus dilalui sehingga meskipun ada pemasukan untuk desa tetapi uang tersebut sudah ada petunjuk yang resmi dipergunakan pembangunan fasilitas umum yaitu terutama jalan yang ada didesa.

Desa juga dalam hal ini tidak boleh diam, menindak lanjuti dana dari pemerintah pusat tersebut, desa juga diminta untuk memberikan tambahan dana yang berupa swadaya dari masyarakat yang berupa tenaga dalam proses pembangunan yang apabila diberikan nominal setara dengan tenaga yang diuangkan.

6. Harta dan Kekayaan Desa

Harta dan kekayaan yang dimiliki oleh desa meliputi seluruh harta baik yang bergerak atau tidak bergerak, tanah *Bengkok/ganjaran* yang ada dan digunakan untuk menggaji para perangkat desa Bulumargi, sedangkan yang lainnya merupakan barang-barang inventaris yang ada dikantor desa Bulumargi berupa meja, kursi, alat tulis mesin ketik dan lain-lain. Selain yang tercantum tidak ada lagi yang dinamakan harta dan kekayaan yang dimiliki oleh desa Bulumargi, dengan demikian desa Bulumargi merupakan desa yang sangat miskin apabila ditinjau dari harta dan kekayaan yang dimiliki.

Harta yang berada dikantor desa berupa inventaris desa yang namanya mesin ketik saja rusak dan tidak ada gantinya sampai sekarang, berarti desa Bulumargi ini dapat dikatakan desa yang paling minim untuk harta dan kekayaan

yang ada didesa keadaan seperti itulah yang sebenarnya ada didesa Bulumargi, bagaimana suatu pemerintahan desa dapat mandiri dan dapat menyelenggarakan suatu pemerintahan yang otonom apabila harta kekayaan yang dimiliki saja sangat terbatas terlebih-lebih dapat mendirikan suatu usaha desa.

7. Swadaya Murni Masyarakat

Swadaya murni dari masyarakat merupakan ciri khas dari keberadaan sebuah desa yang masih bisa dikatakan dapat menjalankan pemerintahan yang ada, swadaya yang bersumber dari masyarakat tidak harus berupa harta benda yang dimiliki oleh warga desa, tetapi bisa berupa suatu tenaga yang dilakukan untuk membantu dalam pembangunan tempat-tempat umum yang ada didesa. Setiap pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah diharuskan ada partisipasi dari seluruh warga yang ada dan disebut swadaya yang murni berupa tenaga yang apabila di nominalkan setara dengan uang.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa swadaya yang sementara ini masih diwajibkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah desa adalah memberikan swadaya yang berupa tenaga yang apabila dinilai uang sebanding dengan dana yang ada, serta dapat membantu setiap proses pembangunan yang berlangsung, baik dari pemerintah daerah, propinsi, dan pemerintah pusat.

Apabila pemerintah desa mengadakan pungutan sawadaya yang berupa uang yang mungkin dipergunakan untuk membangun gorong-gorong atau sarana yang lain masyarakat merasa sangat keberatan dengan kebijakan tersebut dan tentunya tidak mendapat respon yang baik dari warga, mau tidak mau pemerintah desa menganggarkan sendiri untuk membiayai kebutuhan tersebut entah itu dengan cara apa warga juga tidak begitu mau tau, tetapi kalau diminta untuk membantu tenaga warga masyarakat tidak keberatan malahan ada yang bilang setiap hari juga tidak apa-apa disuruh membantu membenahi asalkan tidak diminta uang untuk hal ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan tentang Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa, dapat diberikan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

I. Kinerja Aparat Desa

a. Kemampuan Aparat Desa

1. Kedisiplinan aparat terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari aparat yang sering terlambat untuk datang ke kantor desa. Akan tetapi aparat desa juga bersedia memberikan pelayanan diluar jam kerja.
2. Semangat kerja yang dimiliki aparat desa dan dalam menyelesaikan tugas juga cukup baik.
3. Penyelesaian tugas yang dikerjakan secara bersama akan lebih mudah dan cepat terselesaikan. Keadaan tersebut menjadikan suasana yang nyaman dalam bekerja serta dapat menumbuhkan semangat kerja yang baik bagi seluruh aparat pemerintah desa Bulumargi.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Setiap peraturan desa (PERDes) yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dibuat harus mengetahui oleh dan disetujui oleh seluruh anggota BPD dan aparat desa, kemudian pengambilan keputusan dan peraturan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.
2. Kepala desa dan ketua BPD dalam menjalankan dan melaksanakan seluruh program pemerintahan yang ada dengan membentuk lembaga-lembaga ditingkat desa yang kemudian dapat membantu serta melaksanakan tugas yang ada.
3. Saran atau masukan dari warga desa yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada ditingkat desa untuk membahas setiap



aspirasi yang berasal dari warga masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dan dibahas dalam setiap kebijakan desa.

4. Penetapan keuangan di tingkat desa, pemerintah desa membuat suatu peraturan yang didalamnya dapat mengatur seluruh warga yaitu dikenakannya biaya pada setiap ada kegiatan keramaian ataupun kesenian.
5. Penyusunan anggaran baik itu mengenai pemasukan maupun pengeluaran, dilakukan dalam rapat pembahasan mengenai anggaran yang dilakukan perangkat desa Bulumargi dan seluruh kepala dusun dan anggota BPD, serta diikuti oleh para tokoh masyarakat.

II. Otonomi Desa

1. Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi nilai-nilai adat desa Bulumargi mulai mengalami pergeseran, akan tetapi nilai-nilai aqidah yang ada di masyarakat semakin kuat dalam kehidupan masyarakat.
2. Desa Bulumargi dalam struktur organisasi pemerintahan desa masih banyak kekosongan jabatan karena minimnya peserta seleksi. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya kepala desa sangat terbebani dengan kekosongan jabatan tersebut
3. Bahwa tingkat gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan membangun berbagai fasilitas umum yang ada didesa cukup baik, terbukti bahwa jumlah masyarakat yang hadir dalam setiap kegiatan gotong-royong yang dilakukan desa Bulumargi tidak kurang dari seratus orang setiap kali ada kegiatan tersebut.
4. Tidak ada usaha desa di desa Bulumargi, hal ini disebabkan letak desa yang sangat jauh dari pusat kota. Sehingga tingkat perekonomian warga desa juga masih sangat ketinggalan yang mengakibatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) rendah.
5. Rasio pendapatan asli desa dengan pendapatan lainnya tidak seimbang atau tidak sebanding. Dalam proses pembangunan juga tidak ada dana yang bersumber benar-benar murni dari masyarakat, yang ada merupakan

swadaya yang berupa tenaga untuk setiap proses pembangunan yang ada di desa Bulumargi.

6. Desa Bulumargi merupakan salah satu desa yang memiliki harta kekayaan yang dimiliki sangat kecil selain dari tanah *Bengkok/ganjaran* yang ada.
7. Masyarakat merasa sangat keberatan dengan kebijakan pungutan dana swadaya, sehingga pemerintah desa terpaksa menganggarkan sendiri untuk membiayai kebutuhan tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang berhasil ditemukan dilapangan, penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan perbaikan serta pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberhasilan serta kesuksesan berawal dari kedisiplinan, oleh karena itu hendaknya sikap disiplin benar-benar dapat diterapkan oleh semua aparat pemerintah desa tanpa terkecuali. Karena dengan disiplin semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.
2. Selain kedisiplinan tidak kalah pentingnya yang sangat berpengaruh adalah dari Sumber Daya Manusia, dapat dikatakan aparat yang bermutu apabila dari tingkat pendidikan, pelatihan serta pengalaman dan ketrampilan sangat menguasai dan ini salah satu modal yang paling utama bagi seseorang untuk bisa sukses dalam melakukan segala hal. Dalam hal ini sangat perlu ditingkatkan seperti diadakanya pelatihan-pelatihan untuk aparat pemerintah desa, karena dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki sangat baik maka suatu desa khususnya aparat pemerintahan desa akan sangat mendukung terhadap proses kemajuan desa.
3. Khususnya untuk seluruh aparat pemerintah desa Bulumargi yaitu tempat dimana peneliti mengadakan penelitian, peneliti harapkan lebih semangat lagi dan berpacu untuk lebih giat agar desa Bulumargi menjadi desa yang lebih maju dan jangan sekali-kali cepat puas dengan apa yang sementara diperoleh hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyah. 2001. *Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Dalam Teguh Yuwono (ed.). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Glaser, Barney. G., and Anselm L. Strauss. 1980. *The Discovery of Grounded Theory*. Aldine Publishing Company. New York dalam Moleong Lexy. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handyaningrat, S. 1991. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, TH. 1996. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- IRE (2003), *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: IRE Press.
- _____. (2003), *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Kaho, JR. 1991. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartohadikoesoemo, S. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Machdhoero, A.M. 1993. *Metodologi Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Mangkunegara, P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja. Bandung: Rosdakarya Offset.
- Mulyadi. 1997. *Akutansi Manajemen*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Tailiziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarmita, W.J.S. 1997. *Kamus Umum Bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pudjosukanto, K. 1994. *Kebijaksanaan Alokasi Pembiayaan Daerah Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rozaki, Abdur. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press

- Ruslin, M. A. 2005. *Desa dan Negara Studi Tentang Kemandirian Desa Dalam Konteks UU No. 22 Tahun 1999*. Yogyakarta: Skripsi. Fisipol UGM.
- Sabtoni, Anang, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Stoner.1995. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta
- Sudarto, A. 1999. *Analisa Kinerja, diklat*. Jatim: Propinsi Dati I Surabaya.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwignyo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Bina aksara.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa / Marga*. Jakarta: Karya Grafindo Perkasa.
- _____ . 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Anonymous, 2009. *Ringkasan Eksekutif Kajian Efektifitas Perencanaan Pembangunan Melalui Musbang Dan UDKP (Kantor Litbang dengan Pusat Kajian STPDN) Tahun 2002*. <http://www.stpdn.co.id>. Diakses tanggal 26 April 2009.
- Eko, Sutoro. 2003. *Desentralisasi dan Demokrasi Desa*. Makalah Disampaikan Dalam Konsultasi Publik Revisi UU No. 22/1999 yang diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Jakarta, Bitra Indonesia Medan, dan Pusaka Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara, 19 November 2003.
- Frinata, D.Y. 2007. *Pelaksanaan Akuntabilitas Profesional Aparatur Pemerintah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya)*. Skripsi FIA-Publik. Unibraw Malang. Tidak diterbitkan.
- Hadi dan Purnama L., 1996. *Beberapa Penelitian Dalam Upaya Peningkatan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Aparatur Negara, Tinjauan Aspek Kelembagaan Ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia dan Mekanisme Pengawasan Aparatur*. Forum Komunikasi Pascasarjana Pemda Kalbar dan Biro Humas Pemda, Kalbar.
- Hakim, A. dan Setyowati, E. 2005. *Perubahan Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Tantanganannya Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa*. Malang: Jurnal On-line FIA Unibraw.
- Hossein, B. 2005. *Produk Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan*. www.hossein.wordpress.co.id/pdf. diakses tanggal 19 November 2008.
- Hudayana, B dan Tim Peneliti FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa). 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa: Pengalaman Enam Kabupaten*. Makalah ini

disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.

Kedai V, 2003. *Otonomi Masyarakat Adat*. Kumpulan Diskusi Dan Presentasi KEDAI (Kelompok Diskusi Adat Indonesia). Sarasehan KMAN II, *Ruang Langko, Desa Tanjung, Lombok Barat 21 September 2003*. International Centre For Research In Agroforestry.

Artikel

Anonymous, 2009. Desa. <http://www.wikipedia.org>. Diakses tanggal 26 April 2009.

Handoko, Rudy., 2007. *Otonomi Desa dan Alokasi Dana Desa*. <http://www.rudyhandoko.co.cc>. Diakses tanggal 26 April 2009.

Jamin, Moh. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Dan Legislasi Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Dosen Fakultas Hukum UNS. www.jamin.wordpress.com/penyelenggaraan-otonomi.pdf. tanggal akses 19 November 2008.

Karim, Abdul Gaffar. 2009. *Pemerintahan Desa*. <http://www.ireyogya.org>.

Sinaga, Budiman NPD., 2008. *Peran Aparat Desa Dalam Pencapaian Desa Hijau dan Bersih*. <http://bnpds.wordpress.com/2008/08/19/peran-aparat-desa-dalam-pencapaian-desa-hijau-dan-bersih>. diakses tanggal 18 November 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587)

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.


Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa

UU No. 22/1999 Tentang Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Desa

1. Menurut bapak bagaimana kinerja aparat pemerintah desa bulumargi pada saat ini apabila disbanding dengan sebelum bapak menjabat kepala desa?
2. Bagaimana cara bapak selama ini mengkoordinasikan seluruh bawahan atau staf anda dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi masyarakat dan sebagai perangkat Negara?
3. Bagaimanakah prosedur atau tata cara dalam memberikan berbagai pelayanan terhadap warga masyarakat?
4. Bagaimana prosedur dalam penyelesaian tugas yang diamanatkan dari pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya kecamatan atau kabupaten?
5. Apakah selama ini seluruh aparat desa bulumargi sudah tanggap terkait dengan pelayanan serta penyelesaian tugas –tugas sebagai abdi masyarakat dan sebagai perangkat negara?
6. Bagaimana dengan kedisiplinan seluruh aparat desa bulumargi?
7. Sumber-sumber keuangan desa bulumargi didapat dari mana saja pak?
8. Apakah ada potensi desa yang dapat digali untuk membantu pemasukan keuangan desa?
9. Jika ada salah satu warga desa yang melanggar hukum, bagaimanakah penanganan terhadap masalah tersebut?
10. Apa harapan besa bapak secara keseluruhan terhadap kemajuan serta perkembangan desa bulumargi?

Wawancara dengan Sekretaris Desa dan Aparat Desa yang Lainnya

1. Menurut bapak bagaimana kinerja aparat desa bulumargi pada saat ini dibandingkan dengan periode pemerintahan kepala desa yang dulu?
2. Pak sekdes, bagaimanakah cara bapak dalam memberi perintah terhadap staf atau aparat desa yang ada dibawah bapak?
3. Bagaimana kerjasama antar aparat didesa bulumargi ini?
4. Bagaimana cara bapak mengkoordinasikan para kaur agar bisa bekerja dengan baik?

5. Apakah selama ini masih ada aparat yang tidak disiplin pada waktu datang ke kantor desa bulumargi misalnya tidak tepat waktu?
6. Bagaimanakah tahapan atau cara dalam penjaringan calon perangkat desa bulumargi terkait kekosongan jabatan pada bagian kaur?
7. Untuk biaya dalam penjaringan calon perangkat desa bulumargi dibebankan kepada siapa?
8. Permasalahan apa sajakah yang menjadi penghambat dalam setiap menjalankan tugas sebagai perangkat desa?
9. Apakah ada harapan bapak untuk kemajuan desa bulumargi ini kedepannya?

Wawancara dengan warga masyarakat

1. Apakah anda pernah mengurus surat ijin ataupun surat-surat yang lainnya ke kantor desa selama kepemimpinan kepala desa yang baru ini?
2. Menurut anda bagaimanakah sikap aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
3. Apakah anda mengetahui tatacara untuk mengurus surat-surat ke kantor desa pada saat sekarang ini?
4. Apakah anda merasa puas dengan pelayanan serta kinerja aparat pemerintah desa sekarang ini?
5. Sepanjang pengetahuan anda jam kerja mulainya jam berapa dan tutup jam berapa ?
6. Bagaimana harapan anda terkait tentang kinerja para aparat pemerintah desa bulumargi sekarang ini?

DAFTAR PERTANYAAN

Berikut adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada sejumlah responden terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pencalonan perangkat desa bulumargi yang menempati posisi sebagai KAUR (Kepala Urusan) yang ada di desa bulumargi:

1. Saat diadakan rapat atau musyawarah yang akan membahas tentang pelaksanaan pembentukan kepanitiaan dalam pelaksanaan pencalonan perangkat desa, apakah anda menghadiri rapat tersebut?
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Selalu hadir
2. Bagaimana menurut anda tentang biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada para calon perangkat desa tersebut? Apakah anda setuju?
 - a. Tidak setuju
 - b. Ragu-ragu
 - c. Setuju
3. Bagaimana minat anda mengenai pendaftaran calon perangkat desa? Apakah anda berminat untuk mencalonkan dan mendaftarkan diri sebagai perangkat desa?
 - a. Berminat
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak berminat
4. Apakah anda setuju dengan pencalonan anggota perangkat desa dengan cara tes tulis yang akan diberikan kepada masing-masing calon?
 - a. Tidak setuju
 - b. Ragu-ragu
 - c. Setuju
5. Setujukah anda apabila gelombang pendaftaran diperpanjang sampai dengan ada warga yang mendaftarkan diri sebagai perangkat desa bulumargi?
 - a. Tidak setuju
 - b. Ragu-ragu
 - c. Setuju



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145
Telp. (0341) 553737, 568914, 556703 dan 551611 pes. 205 Fax. (0341) 553737
E-mail: fia@brawijaya.ac.id

Program Studi: •S1 Adm. Publik •S1 Adm. Bisnis •DIII Kesekretariatan •DIII Pariwisata •Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan •S3 Ilmu Administrasi

SURAT PENGANTAR RISET

Nomor : *1156* / J.10/1.14/PG/2009
Lampiran : **1 eksemplar**
Hal : **Riset**

Kepada : **Yth. Bapak/Ibu Kepala BAKESBANG LINMAS
Di Kabupaten Lamongan.**

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : **Alimul Imam**
Alamat : **Dsn. Awar-awar 06/01 Ds. Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan**
N I M : **0510313008**
Jurusan : **Administrasi Publik**
Konsentrasi : **Administrasi Pemerintah Daerah**
Tema : **Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa
(Studi di Desa Bulumargi kec. Babat Kab. Lamongan)**
Lamanya : **18 Februari – 18 Maret 2009**
Peserta : **Penelitian Skripsi**

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 *februari* 2009

A.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab MA.PhD
NIP. 130 704 332



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145
Telp. (0341) 553737, 568914, 556703 dan 551611 pes. 205 Fax. (0341) 553737
E-mail: fia@brawijaya.ac.id

Program Studi: •S1 Adm. Publik •S1 Adm. Bisnis •DIII Kesekretariatan •DIII Pariwisata •Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan •S3 Ilmu Administrasi

SURAT PENGANTAR RISET

Nomor : *1156* / J.10/1.14/PG/2009
Lampiran : **1 eksemplar**
Hal : **Riset**

Kepada : **Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Kecamatan Babat
Di Tempat.**

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : **Alimul Imam**

Alamat : **Dsn. Awar-awar 06/01 Ds. Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan**

N I M : **0510313008**

Jurusan : **Administrasi Publik**

Konsentrasi : **Administrasi Pemerintah Daerah**

Tema : **Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa
(Studi di Desa Bulumargi kec. Babat Kab. Lamongan)**

Lamanya : **18 Februari – 18 Maret 2009**

Peserta : **Penelitian Skripsi**

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Februari 2009

A.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



[Signature]
Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab MA.PhD
NIP. 130 704 332



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jl. Lamongrejo No. 92 Telp. (0322) 321706
 Email : WWW.bakesbang@lamongan.go.id.wbsite: WWW.lamongan.go.id
LAMONGAN

Lamongan, 16 Februari 2009

Nomor : 072/ /413.204/2009
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan untuk melakukan
 Ijin Penelitian / Survey

Kepada :
 Yth. Sdr. Camat Babat

Di.
BABAT

Menunjuk surat Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal : 13 Februari 2009 Nomor : 1156/j.10/1.14/PG/2009 Perihal Riset Maka dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan ijin untuk melakukan Penelitian / Survey oleh :

1. Nama : ALIMUL IMAM
2. NIM : 0510313008
3. Alamat : Awar-awar RT.006 RW.001 Desa Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan
4. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
5. Thema / Judul : Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi Di Desa Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan
6. Lokasi Survey / Penelitian : Desa Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan
7. Lama Survey / Penelitian : 18 Februari s/d 18 Maret 2009
8. Jumlah Personel : 1 (satu) orang

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan/lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut.
4. Setelah berakhirnya Permohonan ijin pengambilan data diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Permohonan ijin pengambilan data sebelum meninggalkan daerah setempat.
5. Dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan Permohonan ijin pengambilan data tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis tentang hasil Survey kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperturnya.

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
 KABUPATEN LAMONGAN
 Kabid Kajian Strategis



Drs. SUAIB, MM
 Pembina TK I
 NIP. 010 137 2

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Dan Dim 0812 Lamongan;
3. Sdr. Kapolres Lamongan
4. Sdr. Balitbang Daerah Lamongan
5. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
6. Sdr. ALIMUL IMAM





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN BABAT

Jl. Raya Bedahan No. 70 Telp. (0322) 451016

B a b a t (62271)

Babat, 19 Pebruari 2009

Nomor : 072/129 /413.311/2009
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian / Survey

Kepada
Yth. Sdr.Kepala Desa Bulumargi
Kecamatan Babat
di-

B A B A T

Berdasarkan surat dari Kepala Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Lamongan tanggal 16 Pebruari 2009 Nomor : 072/15 /413.204/2009 Perihal sebagaimana pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut pada dasarnya kami setuju untuk memberikan ijin penelitian , maka bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

N a m a : ALIMUL IMAM
N I M : 0510313008
A l a m a t : Awar-awar Rt.6 RW I Ds.Bulumargi Kec. Babat
Pekerjaan : Mahasiswa
Keperluan : Melakukan Survey /Penelitian di Desa Bulumargi Kecamatan Babat mulai tanggal 18 Pebruari s/d 18 Maret 2009

Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya



An. CAMAT BABAT
SEKCAM

JOKO RAHARTO, SSTP, MAP

Penata

Nip. 010 260 613



PEMRINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA : BULUMARGI

Nomor : 475/07/413.321.03/2009
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Dekan FIA Universitas Brawijaya
di Malang

Menindak lanjuti surat dari dekan FIA Universitas Brawijaya yang bernomor 1156/J.10/1.14/PG/2009 kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Alimul Imam
NIM : 0510313008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Pemerintahan Daerah
Alamat : Jl. Mawar 6/1 N0. 246 Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan
Tema Riset/Survei : Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa
(Studi di Desa Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan)
Tempat Riset/Survei : Desa Bulumargi Kec. Babat Kab. Lamongan
Lamanya : 1 (satu) bulan

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan riset/ survei terhitung mulai tanggal 18 Februari-18 Maret 2009.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Lamongan, 23 Maret 2009

Kepala Desa Bulumargi



Trimo Hadi Saputro

LAPORAN PENDUDUK DESA: **BULUMARGI**
 KECAMATAN BABAT BAGIAN BULAN : **PEBRUARI**.....2009

Nama Desa / Kelurahan	Penduduk awal Bulan ini			Lahir Bulan ini			Mati Bulan ini			Pendatang Bin ini			Pindah Bulan ini			Penduduk Akhir Bulan ini		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BULUMARGI	1810	1811	3621	-	2	2	2	2	4	-	-	-	1	1	2	1807	1810	3617

BULUMARGI - 5-3-09.




BUKU PERKEMBANGAN PENDUDUK

LAHUR

Kategori Penduduk	Warga Negara RI			Orang Asing			Jumlah			Keterangan
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penduduk awal pendirian	1810	1811	3621	-	-	-	1810	1811	3621	-
Kelahiran bulan ini	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Kematian bulan ini	2	2	4	-	-	-	2	2	4	-
Pindah bulan ini	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-
Datang bulan ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penduduk akhir bulan ini	1809	1810	3617	-	-	-	1807	1810	3617	-

BALURANG
 KABUPATEN LAOMBANG
 SURABAYA
 3-0
 * KEMENTERIAN KEMUDAHATAN *



CURRICULUM VITAE

- Nama : Alimul Imam
- NIM : 0510313008
- Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 23 Maret 1984
- Alamat asal : Jl. Mawar No. 246 Awar-Awar 06/01 Bulumargi
Kec. Babat Kab. Lamongan
- Jenis Kelamin : Laki - laki
- Status : Belum Menikah
- No. Hp/Tlphn : (0322) 7731686-081230038214
- Agama : Islam
- Riwayat Pendidikan :
- 1) 1991-1997 : MI Ma'arif Bulumargi
 - 2) 1997-2000 : Mts Ma'arif NU 30 Bulumargi
 - 3) 2000-2003 : SMA Negeri 1 Kedungpring
 - 4) 2005-2009 : Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
- Pengalaman Organisasi :
- 1) 2001-2002 : OSIS SMA N 1 Kedungpring, LAMONGAN : Sie Kesehatan Jasmani dan Kerohanian
 - 2) 2006-2007 : HUMANISTIK (Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik) Kepala Dept. PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
- Pengalaman Kepanitiaan :
- 1) 2006-2007 : Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MABA)
 - 2) 2006-2007 : Panitia Publika 2, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
- Pengalaman Kerja : 2008, Magang di Dinas Perijinan, Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi kota Batu (Selama 1 bulan)